



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ENDI PURWANTO Bin ERLI**
2. Tempat lahir : Panaragan
3. Umur/tanggal lahir : 29 th / 28 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Panaragan RT/RW 001/001 Kelurahan Panaragan
Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten
Tulang Bawang Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sekretaris Tiyuh Panaragan
9. Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2022 tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Nomor Register Perkara : PDS-04/TUBA/06/2022 pada sidang hari Rabu tanggal 30 November 2022, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ENDI PURWANTO Bin ERLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana diubah dan ditambah dengan **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ENDI PURWANTO Bin ERLI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada kepada Terdakwa **ENDI PURWANTO Bin ERLI** sebesar **Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** Subsidiar pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ENDI PURWANTO Bin ERLI** oleh karena itu dengan pidana membayar uang pengganti sebesar Rp.67.979.300,00 (enam puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara**;
5. Menyatakan barang bukti, berupa:
 1. 1 (satu) rangkap fotocopy RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) Dana Tiyuh tahap I, tahap II dan tahap III Tiyuh Panaragan.
 2. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Per Sumber Dana Dd Dan Add Pemerintahan Desa Panaragan Ta. 2021.
 3. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Realisasi APBT(Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tiyuh) TA.2021 Tiyuh Panaragan.
 4. 3 (Tiga) Bundel Permohonan Pencairan Dana Tiyuh Tahap I Dan Tahap II Dan Tahap III Tiyuh Panaragan.
 5. 3 (Tiga) Bundel Permohonan Pencairan Alokasi Dana Tiyuh Tahap II Dan Tahap III Dan Tahap IV Tiyuh Panaragan.
 6. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Penjabaran Perubahan Penjb.P/APBT (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tiyuh) Tahun 2021.
 7. 1 (satu) Dokumen perubahan APBT P-APBT Tiyuh Panaragan kecamatan Tulang Bawang Tengah kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2021.
 8. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor B / 298 / 1.01 / HK / TUBABA / 2020 Tanggal 29

Halaman 3 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Tiyuh Panaragan, Tiyuh Penumangan Baru, Tiyuh Mulya Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Dan Tiyuh Gunung Katun Tanjung Kecamatan Tulang Bawang Udik, Serta Tiyuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Agung Hasil Pemilihan Kepala Tiyuh Serentak Tahun 2020 Kabupaten Tulang Bawagan Barat.

9. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy SK Kepala Tiyuh Panaragan (Fajar Achmad Effendi) Nomor : 5 / Tyh-PN/TBT/TUBABA/I/2021 Tanggal 15 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Tiyuh Panaragan Tahun 2021 Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Individu).
10. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy SK Kepala Tiyuh Nomor : 015/Tyh-PN/SK/TBT/TUBABA/2021 Tanggal 26 April 2021 Tentang Pengangkatan Juru Tulis Tiyuh Panaragan (Endi Purwanto) Tahun 2021 Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Individu).
11. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 141/139/IV.01/TUBABA/2022 Tanggal 16 Juni 2022 Tentang Tentang Pengangkatan Plh. Kepala Tiyuh Panaragan (Basyah Putra) Tahun 2022 Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Individu).
12. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 001/SPT/Tyh-PN/TBT/I/2021 Tanggal 06 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Plt. Sekertaris Tiyuh Atau Juru Tulis Tiyuh Panaragan (Basyah Putra) Tahun 2021 Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Individu).
13. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BRI Nomor : 219201000285302 An. Tiyuh Panaragan
14. 1 (Satu) Bundel Peraturan Tiyuh Panaragan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tiyuh Panaragan 2021 – 2027.
15. 1 (satu) bundel perubahan rencana kerja pemerintahan tiyuh (RKP) Tiyuh Panaragan TA. 2021.
16. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor B / 298 / 1.0I / HK / TUBABA / 2020 Tanggal 29 Desember Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Tiyuh Panaragan, Tiyuh Penumangan Baru, Tiyuh Mulya Kencana

Halaman 4 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tulang Bawang Tengah Dan Tiyuh Gunung Katun Tanjung Kecamatan Tulang Bawang Udik, Serta Tiyuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Agung Hasil Pemilihan Kepala Tiyuh Serentak Tahun 2020 Kabupaten Tulang Bawang Barat.

17. 1 (Satu) Bundel Kertas Kosong untuk pembuatan SPJ / nota palsu (disita dari meja Kaur Keuangan).
18. 1 (Satu) Lembar Daftar Nominatif Honorarium Narasumber Melaksanakan Penyusunan APBT Perubahan Tiyuh Tahun 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
19. 1 (Satu) Lembar Daftar Nominatif Honorarium Tim yang Melaksanakan Penyusunan LPPT Tahun 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
20. 1 (Satu) Lembar Daftar Nominatif Honorarium Tim yang Melaksanakan Penyusunan LPJ APBT Tahun 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
21. 1 (Satu) Lembar Daftar Nominatif Honorarium Tim yang Melaksanakan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tiyuh (RKP Des) Tahun 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
22. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Laporan Realisasi PBB-P2 Minggu ke-1 Bulan November 2021 (Kuitansi Terlampir) (disita dari meja Kaur Keuangan).
23. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima tanggal 13-09-2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
24. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima tanggal 12-08-2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
25. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima tanggal 30-08-2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
26. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima tanggal 28-10-2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
27. 1 (Satu) Lembar Fotokopi CEK Bank BRI tanggal 08 Juli 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
28. 1 (Satu) Lembar Fotokopi CEK Bank BRI tanggal 03 Agustus 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
29. 1 (Satu) Lembar Fotokopi CEK Bank BRI tanggal 01 Juli 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
30. 1 (Satu) Lembar Fotokopi CEK Bank BRI tanggal 23 Juni 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
31. 1 (Satu) Lembar Fotokopi CEK Bank BRI tanggal 25 Februari 2020 (disita dari meja Kaur Keuangan).

Halaman 5 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan Dan Mesin Tiyuh Panaragan Th. 2021. (disita dari meja Kaur Keuangan).
33. 1 (satu) lembar Fotocopy CEK Bank BRI tanggal 30 Agustus 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
34. 1 (Satu) Lembar Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pembayaran Warles BPT tanggal 22 Juni 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
35. 1 (Satu) Lembar Tanda Bukti Pengeluaran Uang Kursi Jok Stanlis BPT tanggal 22 Juni 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
36. 1 (Satu) Lembar Bukti Pencairan SPP Belanja Alat Mebeulair BPT tanggal 22 Juni 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
37. 1 (Satu) Lembar Rincian Data yang belum ada Nota Tahap II (disita dari meja Kaur Keuangan).
38. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 700/85/SPT/III.01/TUBABA/2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
39. 1 (Satu) Lembar Daftar Hadir Rapat Pembentukan Tim Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tiyuh Tahun Anggaran 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
40. 1 (Satu) Lembar Daftar Hadir Musyawarah Tiyuh Tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tiyuh Tahun Anggaran 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
41. 1 (Satu) Lembar Daftar Hadir Penyusunan Laporan Keuangan Desa Tiyuh Panaragan (disita dari meja Kaur Keuangan).
42. 3 (Tiga) Rangkap Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Perihal : Permohonan Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (disita dari meja Kaur Keuangan).
43. 1 (Satu) Rangkap Undangan Acara Penetapan KPM Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) TA 2022, (Berita Acara dan Daftar Absen Peserta Rapat Terlampir), (disita dari meja Kaur Keuangan).
44. 1 (Satu) Bundel Foto Kegiatan, Konsumsi, Inventaris Kantor serta Bukti Barang pada Tiyuh Panaragan (disita dari meja Kaur Keuangan).
45. 1 (Satu) Rangkap Catatan Pengelolaan, Tanda Terima Tim Administrasi serta kegiatan Tiyuh (disita dari meja Kaur Keuangan).
46. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Tiyuh Panaragan Nomor : 022/TYH-PN/SK/TBT/TUBABA/IV/2021, Tentang Pengangkatan Perangkat Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tulang Bawang Barat (Nama dan Jabatan Terlampir),
(disita dari meja Kaur Tata Usaha).

47. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Pengambilan Sumpah Perangkat Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah, (disita dari meja Kaur Tata Usaha) an :
 - a. Endi Purwanto sebagai Juru Tulis
 - b. Sulaiman Hadi, S.Kom sebagai Kaur Keuangan
 - c. Medi Saputra sebagai Kasi Kesejahteraan
 - d. Arifal sebagai Kepala Suku 1
 - e. Danila Sari sebagai Kepala Suku 8
 - f. Andi Agusta sebagai Kepala Suku 11
 - g. Febriyadi sebagai Kepala Suku 10.
48. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Pakta Integritas Perangkat Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang, (disita dari meja Kaur Tata Usaha) an :
 - a. Endi Purwanto
 - b. Sulaiman Hadi, S.Kom.
 - c. Medi Saputra
 - d. Arifal
 - e. Danila Sari
 - f. Febriyadi
49. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Jabatan Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah (disita dari meja Kaur Tata Usaha) :
 - a. Jabatan Juru Tulis
 - b. Jabatan Kaur Keuangan
 - c. Jabatan Kasi Kesejahteraan
 - d. Jabatan Kepala Suku 1
 - e. Jabatan Kepala Suku 8
 - f. Jabatan Kepala Suku 10
 - g. Jabatan Kepala Suku 11
50. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Kepalo Tiyuh Panaragan Nomor : 015/TYH-PN/SK/TBT/TUBABA/2021 Tentang Pengangkatan Juru Tulis Tiyuh Panaragan an. Endi Purwanto (disita dari meja Kaur Tata Usaha).
51. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Kepalo Tiyuh Panaragan Nomor : 016/TYH-PN/SK/TBT/TUBABA/2021 Tentang Pengangkatan

Halaman 7 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaur Keuangan Tiyuh Panaragan an. Sulaiman Hadi (disita dari meja Kaur Tata Usaha).
52. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Kepala Tiyuh Panaragan Nomor : 017/TYH-PN/SK/TBT/TUBABA/2021 Tentang Pengangkatan Kasi Kesejahteraan Tiyuh Panaragan an. Medi Saputra (disita dari meja Kaur Tata Usaha).
53. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Kepala Tiyuh Panaragan Nomor : 018/TYH-PN/SK/TBT/TUBABA/2021 Tentang Pengangkatan Kepala Suku 1 Tiyuh Panaragan an. Arifal (disita dari meja Kaur Tata Usaha).
54. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Kepala Tiyuh Panaragan Nomor : 019/TYH-PN/SK/TBT/TUBABA/2021 Tentang Pengangkatan Kepala Suku 8 Tiyuh Panaragan an. Danila Sari (disita dari meja Kaur Tata Usaha).
55. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Kepala Tiyuh Panaragan Nomor : 020/TYH-PN/SK/TBT/TUBABA/2021 Tentang Pengangkatan Kepala Suku 10 Tiyuh Panaragan an. Febriyadi (disita dari meja Kaur Tata Usaha).
56. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Kepala Tiyuh Panaragan Nomor : 021/TYH-PN/SK/TBT/TUBABA/2021 Tentang Pengangkatan Kepala Suku 11 Tiyuh Panaragan an. Andi Agusta (disita dari meja Kaur Tata Usaha).
57. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Monitoring dan Evaluasi DD Tahap 3 Tahun 2021 dan DD/ADD Tahap 1 Tahun 2022 (disita dari meja Kaur Tata Usaha).
58. 1 (Satu) Lembar Laporan Transaksi tanggal 24/02/2021 (disita dari meja Kaur Tata Usaha).
59. 1 (Satu) Lembar Laporan Pemasukan Dana Kegiatan 2019-2021 (Data Terlampir) (disita dari meja Kaur Tata Usaha).
60. 1 (satu) unit printer merk Epson L310 warna hitam.
61. 1 (satu) Bundel SPP dan LPJ Tiyuh Panaragan Tahap I Termin I Tahun 2021.
62. 1 (satu) Bundel SPP dan LPJ Tiyuh Panaragan Tahap I Termin II Tahun 2021.
63. 1 (satu) Bundel SPP dan LPJ Tiyuh Panaragan Tahap II Termin I Tahun 2021.

Halaman 8 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) Bundel SPP dan LPJ Tiyuh Panaragan Tahap II Termin II Tahun 2021.
65. 1 (satu) Bundel SPP dan LPJ Tiyuh Panaragan Tahap III.
66. 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Catatan Pembukuan Hutang Sdr. Endi Purwanto Bin Erli Untuk Pembelian Sembako yang Diperlukan bagi Penderita Covid-19 (Isoman) dan catatan hutang pemesanan snack dan nasi kotak untuk keperluan rapat Balai Tiyuh Panaragan T.A. 2021.
67. 1 (satu) lembar kwitansi asli Pencairan DD Tahap II Termin I uang sebesar Rp. 181.310.600,- (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah) pada tanggal 23 juni 2021.
68. 1 (satu) lembar kwitansi asli Pencairan DD Tahap II Termin II uang sebesar Rp. 183.004.000,- (seratus delapan puluh tiga juta empat ribu rupiah) pada tanggal 1 juli 2021.
69. 1 (satu) lembar kwitansi asli Pencarian DD Tahap III uang sebesar Rp. 194.489.000,- (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 24 November 2021.
70. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut, Jasa Honorarium Operator BPT, dan Peralatan Mebeulair (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
71. 1 (Satu) Lembar RAB Covid 19 Panaragan (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
72. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy RAB Pembangunan Sumur Bor (1 Unit) Suku 01 Panaragan Program Dana Desa 2021 (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
73. 1 (Satu) Rangkap RAB Dana Desa Tiyuh Panaragan Tulang Bawang Tengah Tahun Anggaran 2021 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Drainase) Suku 02 (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
74. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy RAB Dana Desa Tiyuh Panaragan Tulang Bawang Tengah Tahun Anggaran 2021 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Drainase) Suku 05 (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
75. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/014/TYH-PN/TBT/VI/2021 untuk Melakukan Perjalanan Dinas ke PT. Huma Indah Mekar (nama terlampir), (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
76. 1 (Satu) Lembar fotokopi Progres Kemajuan Pemutakhiran Data SDGs Tiyuh Panaragan (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).

Halaman 9 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan Hasil Pendataan dan Pemutakhiran Data Berbasis SDGs Desa Tahun 2021 Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
78. 1 (Satu) Lembar Tabel Rincian Anggaran Belanja Pembinaan Karang Taruna (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
79. 1 (Satu) Lembar Analisa Perhitungan RAB Prasarana Drainase Lokasi Suku 02, SMP Karya Bakti 15m (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
80. 1 (Satu) Lembar Analisa Perhitungan RAB Prasarana Drainase Lokasi Suku 05, Bagir Manan (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
81. 1 (Satu) Rangkap Desain Sumur Bor Kampung Muslimin Sk I (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
82. 1 (Satu) Lembar RAB Satgas Covid-19 di Tiyuh Panaragan Tahun 2021 (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
83. 1 (Satu) Rangkap Rencana Kegiatan Anggaran Pemerintah Tiyuh Panaragan Tahun Anggaran 2021 Periode Maret 2021 (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
84. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Rencana Kegiatan Anggaran Pemerintah Tiyuh Panaragan Tahun Anggaran 2021 Periode Juni 2021 (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
85. 1 (satu) rangkap fotocopy daftar piket satgas covid 19 tiyuh panaragan
86. 1 (Satu) Rangkap Perencanaan Penyusunan Rancangan PERTI TTG RPJM 2021-2026 (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
87. 1 (Satu) Rangkap nama warga Suku 5, Suku 4, Suku 6 Panaragan, serta warga RT 04, RT 03, RT 05, RT 01, dan RT 02 Tiyuh Panaragan (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
88. 1 (Satu) Rangkap Catatan terkait Kegiatan pada Tiyuh Panaragan (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
89. 1 (Satu) Rangkap Nota Kwitansi Pembayaran Belanja pada Tiyuh Panaragan (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian. Majelis Hakimtelah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Dikembalikan Kepada Tiyuh Panaragan melalui saksi BASYAH PUTRA Bin TAMHIR SABAK Selaku Plh. Kepala Tiyuh Panaragan

Halaman 10 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



90. Uang Tunai Sebesar Rp. Rp. 18.300.700,- (Delapan Belas Juta Tiga Ratus Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang di serahkan oleh Saksi An. ARMI IDRATIAH, AMd.,Keb. Binti H. ABU KASIM. (disimpan di Rekening Penerimaan Lainnya (RPL)).

Dirampas negara untuk disetorkan kerekening kas Tiyuh Panaragan melalui saksi BASYAH PUTRA Bin TAMHIR SABAK Selaku Plh. Kepala Tiyuh Panaragan

6. Menetapkan agar Terdakwa **ENDI PURWANTO Bin ERLI** membayar biaya perkara sebesar **Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).**

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa yang dibacakan pada hari Rabu Tanggal 14 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak ada mufakat ataupun kesepakatan dengan saudara Fajar Ahmad Effendi mengenai penyimpangan dana yang dilakukan oleh saudara Fajar Ahmad Effendi;
2. Terdakwa tidak pernah menerima bagian ataupun hadiah dari saudara Fajar Ahmad Effendi ;
3. Terdakwa tidak mengetahui niat rencana dari saudara Fajar Ahmad Effendi oleh karena itu Terdakwa merasa keberatan dengan tuntutan jaksa;
4. Terdakwa sebagai Sekretaris Desa telah melakukan pekerjaan sesuai dengan peraturan;
5. Terdakwa meminta pertimbangan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Surat pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia **Terdakwa ENDI PURWANTO Bin ERLI** selaku Sekretaris Tiyuh Panaragan (Juru Tulis) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Tiyuh Panaragan Nomor 015/Tyh-PN/SK/TBT/TUBABA/2021 tentang Pengangkatan Juru Tulis Tiyuh Panaragan Tahun 2021 Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 26 April 2021 telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi **FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR** selaku Kepala Tiyuh Panaragan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang

Halaman 11 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Nomor B/298/L.01/HK/TUBABA/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Tiyuh dan Pengangkatan Kepala Tiyuh Panaragan, Tiyuh Penumangan Baru, Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Tiyuh Gunung Katun Tanjungan Kecamatan Tulang Bawang Udik serta Tiyuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Agung Hasil Pemilihan Kepala Tiyuh serentak Tahun 2020 Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode 2021 – 2027 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada kurun waktu antara bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan Januari tahun 2021 sampai dengan Desember tahun 2021, bertempat di Tiyuh Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan serangkaian perbuatan secara bersama-sama, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan menggunakan dana yang bersumber dari APBT Tiyuh Panaragan Tahun Anggaran 2021 selain dari yang diatur dalam, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana dalam pengelolaan Keuangan Desa Sekretaris Desa bertugas sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang memiliki tugas diantaranya adalah sebagai berikut: mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa, mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa, mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa, mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas Sekretaris Desa mempunyai tugas melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL, melakukan verifikasi terhadap RAK Desa dan

Halaman 12 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa, Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana Setiap Pengeluaran didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, Pasal 66 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana Pengeluaran atas beban APBDesa dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan, Pasal 66 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) ditanda tangani oleh kaur Keuangan dan Pasal 66 Ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana Kuitansi Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) ditanda tangani oleh Penerima Dana, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu **Terdakwa** dan Orang lain yaitu saksi **FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR** sebesar Rp.415.643.175 (Empat Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dan atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.415.643.175 (Empat Ratus Lima Belas JutaEnam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) sebagaimana Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ENDI PURWANTO Bin ERLI selaku Sekretaris Tiyuh Panaragan (Juru Tulis) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Tiyuh Panaragan Nomor 015/Tyh-PN/SK/TBT/TUBABA/2021 tentang Pengangkatan Juru Tulis Tiyuh Panaragan Tahunan 2021 Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 26 April 2021 menggantikan saksi BASYAH PUTRA yang sebelumnya menjabat Plt. Sekertaris Tiyuh Panaragan.
- Bahwa saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR selaku kepala Tiyuh menerbitkan Surat Keputusan Kepala Tiyuh Panaragan Nomor 5 tahun 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Tiyuh Panaragan Tahun 2021 Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 15 januari 21 dengan susunan kepengurusan Tiyuh Panaragan pada Tahun 2021 yaitu:
 1. Kepala Tiyuh Panaragan dijabat oleh sa ksi Fajar Achmad Efendi
 2. Sekertaris Tiyuh Panaragan dijabat oleh Terdakwa sendiri Endi Purwanto
 3. Kaur Keuangan Tiyuh Panaragan dijabat oleh Medi Saputra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kaur Umum Tiyuh Panaragan dijabat oleh Kartina
5. Kaur Perencanaan Tiyuh Panaragan dijabat oleh Basyah Putra
6. Kasi Kesejahteraan Tiyuh Panaragan dijabat oleh Sulaiman Hadi
7. Kasi Pemerintahan Tiyuh Panaragan dijabat oleh Yudi Gunawan
8. Kasi Pelayanan Tiyuh Panaragan dijabat oleh Helman.
9. Operator Sikeudes Tiyuh Panaragan atas nama Tajri, Rindi, dan Dian.
- Bahwa pada tahun 2021 Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Mengelola dana pada APBT sebesar Rp.2.212.954.728,- (dua milyar dua ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) yang ada dalam Kas Tiyuh dengan Nomor Rekening : 219201000285302 pada BRI dengan rincian :
 1. Dana Tiyuh sebesar Rp. 1.440.445.000,-
 2. Alokasi Dana Tiyuh sebesar Rp. 768.996.251,-
 3. Bunga Bank pada BRI Rp. 1.513.477,-
 4. Hibah sumbangan dari pihak ketiga Rp.2.000.000,-
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Tiyuh Setiap Tiyuh Tahun Anggaran 2021 Pada APBT Panaragan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Tiyuh setiap Tiyuh, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Tiyuh setiap Tiyuh dikurangi kebutuhan Dana Tiyuh untuk BLT Tiyuh bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan januari; dan
 2. Kebutuhan Dana Tiyuh untuk BLT Tiyuh bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Tiyuh setiap Tiyuh, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Tiyuh setiap Tiyuh dikurangi kebutuhan Dana Tiyuh untuk BLT Tiyuh bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Tiyuh untuk BLT Tiyuh bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan juni untuk bulan keenam

Halaman 14 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan

c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Tiyuh setiap Tiyuh, dengan rincian:

1. 20% (empat puluh persen) dari pagu Dana Tiyuh setiap Tiyuh dikurangi kebutuhan Dana Tiyuh untuk BLT Tiyuh bulan kesebelas sampai dengan bulan kedubelas paling cepat bulan juni; dan
2. Kebutuhan Dana Tiyuh untuk BLT Tiyuh bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas;

- Bahwa Tiyuh Panaragan telah menerima transfer APBT tahap I Tahun Anggaran 2021 ke Kas Tiyuh sebesar Rp. 576.050.000 (lima ratus tujuh puluh enam juta lima puluh ribu) yang dilakukan penarikan dalam 2 (dua) kali termin dan dilakukan dalam bulan yang sama tepatnya pada bulan maret 2021, adapun penarikan pertama sebesar Rp 272.575.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan penarikan kedua sebesar Rp 134.275.000 (seratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu), dan langsung masuk ke rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening an. Tiyuh Panaragan.
- Bahwa selanjutnya setelah mengetahui dana APBT Tahun 2021 masuk ke rekening, saksi FAJAR ACHMAD EFFENDI bersama dengan saksi Kartina selaku Plt Kaur Keuangan (bendahara (Tahap I) mencairkan APBT Tahun 2021 Tahap I dan saksi FAJAR ACHMAD EFFENDI langsung menguasai dana yang bersumber dari APBT Tahun Anggaran 2021 Tahap I sebesar Rp 406.850.000,- (empat ratus enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi FAJAR ACHMAD EFFENDI menyerahkan Dana APBT Tahun Anggaran 2021 Tahap I sebesar Rp 406.850.000,- (empat ratus enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sesuai dengan kegiatan masing masing bidang namun Dana Tiyuh dan Alokasi Dana Tiyuh tersebut tetap dikelola sendiri oleh saksi FAJAR ACHMAD EFFENDI.
- Bahwa mekanisme pencairan APBT Panaragan Tahun 2021 dilakukan per-tahapan, diawali saksi KARTINA Binti BARIZI selaku Plt. Kaur Keuangan tahap 1 dan saksi MEDI SAPUTRA Bin ISA SUKUR selaku Kaur Keuangan Tahap II dan III meminta saksi TAJRI Bin DINYATI selaku Operator Siskuedes untuk membuat RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) selanjutnya

Halaman 15 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah membuat RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) tersebut Operator Siskuedes membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dalam satu bundel sebagai persyaratan administrasi dalam mengajukan permohonan ke Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh Kabupaten Tulang Bawang Barat (DPMT) untuk mendapatkan Rekomendasi sebagai salah satu syarat untuk mengajukan pencairan Dana APBT Panaragan Tahun Anggaran 2021 di BPKAD Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya rekomendasi Kecamatan dan Dinas PMT Kab. Tulang Bawang Barat tersebut oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR dan Kaur Keuangan di bawa ke BRI KCP Tulang Bawang Barat di Simpang PU Kab. Tulang Bawang Barat untuk dilakukan pencairan pada setiap tahapannya.

- Bahwa keseluruhan realisasi anggaran tiyuh panaragan yang bersumber pada APBT tahap I Tahun Anggaran 2021 telah direalisasikan oleh masing-masing kasi dan kaur yang membidangi anggaran tersebut sesuai APBT Tiyuh Panaragan, namun dalam pelaksanaannya saksi FAJAR ACHMAD EFFENDI selaku Kepala Tiyuh Panaragan tidak memberikan dan merealisasikan anggaran secara keseluruhan melainkan terdapat beberapa kegiatan pembelanjaan tahap I yang dilaksanakan dengan menggunakan anggaran yang bersumber pada APBT tahap II khususnya pada Sub Bidang Kesehatan dan Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak Tiyuh yang dikelola oleh saksi ARMI IRDA TIAH selaku Bidan Tiyuh, sehubungan saksi FAJAR ACHMAD EFFENDI dalam merealisasikan kegiatan tahap I tidak memberikan keseluruhan uang anggaran yang telah dicairkan pada tahap I kepada pelaksana masing-masing bidang khususnya pada 2 (dua) sub bidang tersebut diatas atau melaksanakan kegiatan tidak sesuai anggaran yang dianggarkan dalam APBT. Atas dasar tersebut sehubungan pada pencairan dana APBT Tahap II jabatan Sekertaris Tiyuh telah dijabat oleh terdakwa dan dalam pelaksanaan tupoksi jabatan terdakwa terdapat pelaksanaan pencairan uang anggaran APBT tahap II pada Sub Bidang Kesehatan dan Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak Tiyuh, terdakwa menutupi uang anggaran APBT tahap I pada 2 (dua) sub bidang yang dikelola oleh saksi ARMI IDRA TIAH dikarenakan anggaran APBT tahap I pada 2 (dua) sub bidang tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi saksi FAJAR ACHMAD EFFENDI dan kegiatan pembelanjaan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJAR ACHMAD EFFENDI pada 2 (dua) bidang tersebut yang bersumber pada tahap I tidak sesuai dengan belanja riil yang dikeluarkan.

- Bahwa pengelolaan Sub Bidang Kesehatan dan Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak Tiyuh kegiatan yang bersumber dari Dana Tiyuh tahap I yang dikelola oleh saksi ACHMAD FAJAR EFFENDI yang realisasi kegiatan tidak sesuai dengan APBT Tahap I tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sub bidang Kesehatan dengan nilai anggaran Rp. 208.725.000 (dua ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) meliputi penyelenggaraan pos Kesehatan desa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 63.160.000,- (enam puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah), penyelenggaraan posyandu dengan nilai anggaran sebesar Rp. 100.080.000,- (seratus juta delapan puluh ribu rupiah), dan pemerlihaaran dan prasarana posyandu dengan nilai anggaran sebesar Rp. 45.485.000,- (empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Bahwa pada tahap I telah dicairkan anggaran sub bidang Kesehatan dan ATK posyandu sebesar Rp. 78.280.000,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran belanja obat-obatan Puskesmas dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) (PMT Ibu hamil dan balita)
- Anggaran belanja barang dan jasa yang serahkan kepada masyarakat lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 68.280.000 (enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Adapun anggaran tahap I Sub Bidang Kesehatan diterima oleh saksi ARMI IDRA TIAH, Amd. Keb. Binti H. ABU KASIM selaku bidan Tiyuh hanya menerima anggaran dari saksi FAJAR ACHMAD EFFENDI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tahap II sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dari terdakwa dengan total keseluruhan anggaran Rp. 68.000.000 (enam puluh delapan juta rupiah) yang dimana dalam pelaksanaan masih terdapat sisa anggaran tersebut sebesar Rp 25.300.700,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu tujuh ratus rupiah) namun anggaran sub bidang kesehatan dah ATK posyandu tahap II dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan tidak pernah dikembalikan, sedangkan sisa anggaran sub bidang kesehatan sebesar Rp. 18.300.700,- (delapan belas juta tiga

Halaman 17 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu tujuh ratus rupiah) yang masih dalam penguasaan saksi ARMI IDRA TIAH, AMD. Keb. Binti H. ABU KASIM telah dikembalikan dan dijadikan barang bukti.

2. Bahwa Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak Tiyuh dengan nilai anggaran sebesar Rp. 115.633.175 (seratus lima belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dan pada tahap I telah dicairkan sebesar Rp. 52.100.000,- (lima puluh dua juta seratus ribu rupiah), Adapun pelaksanaan anggaran kegiatan Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Tiyuh dikelola oleh saksi SULAIMAN HADI selaku Kasi Kesejahteraan, Adapun dari anggaran sebesar Rp. 52.100.000,- (lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) tersebut saksi SULAIMAN HADI hanya menerima uang sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) yang dibelanjakan untuk pembelanjaan :

- Masker sebanyak 200 box
- Sabun cuci tangan sebanyak 8 derijen
- Handsanitaizer sebanyak 10 derijen
- Desinfektan sebanyak 15 ltr
- Tisu sebanyak 200 box

Adapun sisa anggaran Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak Tiyuh sebesar Rp. 36.100.000,- (tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah) dikuasai dan dikelola oleh saksi FAJAR ACHMAD EFFENDI yang dibelanjakan untuk pembelanjaan Banner Posko Covid dan Belanja Tempat Cuci Tangan sebanyak 65 buah. Bahwa terkait sisa anggaran Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak Tiyuh yang dicairkan pada tahap II sebesar Rp. 63.533.175,- (enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima rupiah) dikuasai oleh saksi FAJAR ACHMAD EFFENDI bersama dengan terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan

- Bahwa sisa uang anggaran kegiatan Sub Bidang Kesehatan sebesar Rp. 115.925.000,- (seratus lima belas juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tidak pernah saksi ARMI IDRA TIAH, Amd. Keb. Binti H. ABU KASIM terima sehubungan anggaran sub bidang kesehatan pada tahap I dikelola oleh saksi FAJAR ACHMAD EFFENDI dan anggaran pada tahap II dikelola oleh saksi FAJAR ACHMAD EFFENDI bersama-sama dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tiyuh Panaragan telah menerima transfer APBT tahap 2 Tahun 2021 ke Kas Tiyuh Panaragan dengan Nomor Rekening : 219201000285302 pada Bank BRI :

No	Tanggal	Nominal	Sumber Dana
1	17 Juni 2021	Rp. 364.678.000,-	APBN dan APBD (Dana Desa Tahap II dan Alokasi Dana Desa)
2	28 Juli 2021	Rp. 42.300.000,-	APBN Kabupaten Tulang Bawang untuk BLT
3	30 Juli 2021	Rp. 42.300.000,-	APBN Kabupaten Tulang Bawang untuk BLT
4	30 Juli 2021	Rp. 42.300.000,-	APBN Kabupaten Tulang Bawang untuk BLT
5	30 Juli 2021	Rp. 42.300.000,-	APBN Kabupaten Tulang Bawang untuk BLT
6	09 November 2021	Rp. 42.300.000,-	APBN Kabupaten Tulang Bawang untuk BLT
Jumlah		Rp. 575.814.600,- (lima ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah)	

- Bahwa pada pencairan APBT Tahun Anggaran 2021 tahap II Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR mengganti 2 (dua) orang Aparatur Pemerintah Tiyuh diantaranya :
 - Mengangkat Terdakwa selaku Sekertaris Tiyuh (juru tulis) menggantikan saksi BASYAH PUTRA yang sebelumnya menjabat Plt. Sekertaris Tiyuh Panaragan sebagaimana Surat Keputusan Kepala Tiyuh No 015/TYH-PN/SK/TBT/TUBABA/2021 tanggal 28 April 2021.
 - Mengangkat saksi MEDI SAPUTRA Bin ISA SUKUR selaku Kaur Keuangan (Bendahara) menggantikan saksi KARTINA Binti BARIZI selaku Plt Kaur Keuangan sebagaimana Surat Keputusan Kepala Tiyuh Nomor : 022/TYH-PN/SK/TBT/TUBABA/IV/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tanggal 26 April 2021.
- Bahwa mekanisme pencairan Dana Tiyuh Tahap II yang bersumber pada APBT Panaragan Tahun Anggaran 2021 dilakukan dengan cara dan prosedur yang sama, Adapun setelah persyaratan administratif dilengkapi serta mendapatkan rekomendasi dari Kecamatan Tulang Bawang Tengah serta Dinas PMT Kabupaten Tulang Bawang Barat saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama saksi MEDI SAPUTRA Bin ISA SUKUR

Halaman 19 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



membawa persyaratan administrasi tersebut ke Bank BRI KCP Tulang Bawang Barat di Simpang PU Kab. Tulang Bawang Barat guna dilakukan pencairan Dana Tiyuh tersebut.

- Bahwa saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama saksi MEDI SAPUTRA Bin ISA SUKUR melakukan penarikan Dana Tiyuh yang bersumber pada APBT Tahun Anggaran 2021 tahap II sebanyak 2 (dua) kali termin diantaranya pertama pada tanggal 23 Juni 2021 dilakukan penarikan dana sebesar Rp. 181.310.600,- (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah) di Bank BRI, dimana pada saat itu Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR langsung menguasai dan meminta uang tersebut kepada saksi MEDI SAPUTRA Bin ISA SUKUR dengan alasan keamanan, kedua pada tanggal 1 Juli 2021 dilakukan penarikan Dana Tiyuh sebesar Rp. 183.004.000,- (seratus delapan puluh tiga juta empat ribu rupiah) namun setelah dilakukan penarikan APBT Tahun Anggaran 2021 tahap II Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR Kembali meminta dan menguasai uang tersebut dari saksi MEDI SAPUTRA selaku Kaur Keuangan dengan alasan yang sama.
- Bahwa dalam pengelolaan anggaran Penyediaan Operasional Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBT Tahun Anggaran 2021 (Tahap II), di serahkan oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR kepada Saksi EDI YANTO selaku wakil ketua BPT, namun anggaran yang diterima oleh Saksi EDI YANTO tidak sesuai dengan anggaran yang tertera dalam APBT Tiyuh Panaragan, melainkan anggaran tersebut hanya diterima saksi EDI YANTO sebesar Rp 25.157.000 (dua puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Selanjutnya uang anggaran tersebut oleh Saksi EDI YANTO diserahkan kepada Saksi KESUMA YUDA selaku Ketua BPT, yang diperuntukan untuk pembelanjaan sebagai berikut :
 - Belanja perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos dengan anggaran sebesar Rp. 2.410.000,- (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Belanja perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan dengan anggaran sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
 - Belanja Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun pada pelaksanaannya Saksi KESUMA YUDA



hanya membelanjakan anggaran tersebut sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

- Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut dengan anggaran sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), namun dalam pelaksanaannya saksi KESUMA YUDA hanya membelanjakan anggaran tersebut sebesar Rp 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Belanja Jasa Honorarium Operator BPT dengan anggaran sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)
- Belanja Peralatan Elektronik dan Alat Studio dengan anggaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Belanja Peralatan Mabeulair dengan anggaran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun dalam pelaksanaannya saksi KESUMA YUDA hanya membelanjakan anggaran tersebut sebesar Rp 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah)

- Bahwa atas dasar penjelasan tersebut diatas terdapat beberapa selisih penggunaan anggaran Penyediaan Operasional Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) yang dibelanjakan oleh saksi KESUMA YUDA dengan total sebesar Rp 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan telah dikembalikan oleh saksi KESUMA YUDA dan dijadikan barang bukti.

Bahwa terhadap kekurangan anggaran Penyediaan Operasional Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) khususnya dalam Sub kegiatan Belanja perlengkapan Barang Konsumsi (makan/minum) T.A. 2021 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diserahkan oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR kepada saksi KESUMA YUDA selaku Ketua BPT pada tahun 2022 dengan menggunakan anggaran pada APBT Tiyuh Panaragan T.A. 2022 dan telah dikembalikan oleh Saksi KESUMA YUDA dan dijadikan barang bukti.

- Bahwa pada Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak Tiyuh dengan nilai anggaran sebesar Rp. 115.633.175 (seratus lima belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), pada pencairan APBT Panaragan Tahun Anggaran 2021 tahap II, saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama saksi MEDI SAPUTRA Bin ISA SUKUR melakukan pencairan anggaran Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak Tiyuh tahap II sebesar Rp. 61.885.600,- (enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang diperuntukan untuk pembelanjaan

Halaman 21 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



perlengkapan alat tulis kantor (posko covid -19), makan relawan covid, snack relawan covid, bantuan isolasi mandiri (sembako), rapid anti body dan termogun, namun dalam pelaksanaannya tersebut saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama Terdakwa tidak membelanjakan anggaran tersebut melainkan untuk melaksanakan kegiatan pembelanjaan snack relawan covid, bantuan isolasi mandiri, pembelanjaan rapid anti body dan pembelanjaan termogun saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama Terdakwa memerintahkan saksi ARMI IDRA TIAH selaku bidan Tiyuh untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan menggunakan anggaran sub bidang Kesehatan, anggaran penyelenggaraan pos Kesehatan desa, anggaran penyelenggaraan posyandu dan anggaran pemeliharaan dan prasarana posyandu yang dikelola saksi ARMI IDRA TIAH untuk menutupi anggaran pembelanjaan rapid anti body dan pembelanjaan bantuan isolasi mandiri pada Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak Tiyuh yang seolah-olah dilaksanakan sesuai dengan anggaran pada APBT, adapun untuk kegiatan pembelanjaan snack relawan covid, makan relawan covid tidak pernah dilaksanakan oleh saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama Terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa dalam pelaksanaan sub bidang pemukiman pembangunan sumur BOR milik Tiyuh yang bersumber pada APBT Tahap II Tiyuh Panaragan dengan nilai anggaran sebesar Rp. 41.146.000,- (empat puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah), kegiatan tersebut dilaksanakan secara swakelola oleh saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sumur BOR tersebut terdapat temuan berdasarkan hasil perhitungan Ahli Ir. SARWONO SANJAYA S.T., M.T. selaku tim teknis dalam kegiatan pembangunan sumur BOR pada tiyuh panaragan yang bersumber dari dana tiyuh panaragan tahun anggaran 2021 terdapat kekurangan spesifikasi dalam pembangunan sumur BOR dengan nilai sebesar Rp. 9.558.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan sub bidang pemukiman pembangunan untuk kegiatan pembangunan lainnya di Tiyuh Panaragan yang bersumber pada APBT Tahap II Tahun Anggaran 2021 meliputi kegiatan Pembangunan Sumur Bor, Pembangunan Drainase, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah melakukan tugas pokok dan fungsinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melainkan seluruh kegiatan pembangunan dikelola oleh saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR Bersama dengan Terdakwa. Adapun dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sumur bor dan drainase Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) hanya diperintahkan oleh saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR Bersama dengan Terdakwa untuk menandatangani Laporan Pertanggungjawaban tersebut.

- Bahwa keseluruhan pelaksanaan kegiatan pembelanjaan tiyuh panaragan yang bersumber pada APBT tahap II Tahun Anggaran 2021, keuangan Tiyuh Panaragan dikelola oleh saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR selaku kepala Tiyuh dan dalam pelaksanaan pembelanjaannya dibelanjakan Bersama-sama dengan Terdakwa selaku Sekertaris Tiyuh Adapun dalam pelaksanaannya kegiatan pembelanjaan yang bersumber pada APBT tahap II terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dibagi menjadi beberapa kriteria yaitu :

a. Pembelanjaan Tidak terealisasi, diantaranya :

- Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dipertanggungjawabkan namun kegiatannya tidak dilaksanakan.

b. Pembelanjaan kurang bayar, diantaranya :

- Belanja Iuran ABDESI dengan anggaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dipertanggungjawabkan namun tidak pernah dibayarkan;
- Belanja Iuran ABPEDSI dengan anggaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dipertanggungjawabkan namun tidak pernah dibayarkan;
- Belanja Iuran PPD I dengan anggaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dipertanggungjawabkan namun tidak pernah dibayarkan;
- Belanja Laptop pada Sub Bidang Pelaksanaan Pembangunan Tiyuh dengan anggaran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dipertanggungjawabkan, namun tidak pernah di belanjakan.

c. Pembelanjaan lebih bayar, diantaranya :

- Pembangunan Drainase pada Sub Bidang Kawasan Permukiman (Belanja Modal Bahan Baku) dengan anggaran sebesar Rp.

Halaman 23 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.825.000 (tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR melaksanakan kegiatan dengan cara dikelola sendiri bersama dengan Terdakwa. Adapun dalam pembelanjaan bahan material untuk pembangunan drainase tersebut menggunakan bahan material pinjaman dari CV TUNAS MANDIRI MEKAR dan oleh saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama dengan Terdakwa dipertanggungjawabkan dalam Laporan Pertanggungjawaban, sehingga bertentangan dengan faktanya bahwa bahan material tersebut masih berstatus hutang atas nama saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR sebesar Rp 24.825.000 (dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada saksi YANTONI selaku pegawai CV. TUNAS MANDIRI MEKAR.

- Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Tiyuh (Bantuan Isolasi Mandiri (sembako)) dengan anggaran sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan juta rupiah) pada pelaksanaannya saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR memberikan uang anggaran kegiatan tersebut kepada Terdakwa namun pada pelaksanaannya Terdakwa mengarahkan saksi ARMI IDRA TIAH untuk menanggulangi kegiatan tersebut dengan menggunakan anggaran Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak Tiyuh yang dikelola oleh saksi ARMI IDRA TIAH sehingga uang anggaran Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Tiyuh (Bantuan Isolasi Mandiri (sembako)) dengan anggaran sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Belanja modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio dengan anggaran sebesar Rp. 8.450.000,- (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun dalam pelaksanaannya saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR Bersama dengan Terdakwa hanya membelanjakan anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp. 7.447.000,- (tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 1.003.000 (satu juta tiga ribu rupiah) yang dikuasai dan dipergunakan dan dikelola oleh saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama Terdakwa sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman 24 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Modal Peralatan Komputer dengan anggaran sebesar Rp. 18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 1.965.000 (satu juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang dikuasai dan dipergunakan dan dikelola oleh saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama Terdakwa sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dengan anggaran sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam pelaksanaan kegiatan tersebut saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR telah menyerahkan anggaran tersebut kepada Terdakwa, namun pada faktanya APD tersebut tidak pernah dibeli oleh Terdakwa melainkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut APD yang digunakan menggunakan APD milik saksi ARMI IDRA TIAH, sehingga uang anggaran yang diterima oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Belanja sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Bantuan Stimulan MCK) dengan anggaran sebesar Rp. 12.375.000,- (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada pelaksanaannya kegiatan tersebut dikelola oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sehingga Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak pernah melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana mestinya, melainkan seluruh kegiatan pembangunan dikelola oleh saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR. Adapun pembelanjaan dibelanjakan langsung oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR tanpa melibatkan saksi SULAIMAN HADI selaku Kasi Kesejahteraan yang membidangi anggaran tersebut. Bahwa dalam pembelanjaan Stimulan MCK meliputi kloset, semen, pipa, dan lain-lain yang dilakukan Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dikuasai dan dipergunakan untuk kepentingan saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR serta tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Belanja Perbaikan atau Peralatan Listrik Tiyuh dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam pelaksanaannya anggaran tersebut dikelola oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR, namun dalam pelaksanaannya terdapat selisih anggaran

Halaman 25 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 635.000,- (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang dikuasai dan dipergunakan untuk kepentingan saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR serta tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa Tiyuh Panaragan telah menerima transfer APBT tahap 3 Tahun 2021 ke Kas Tiyuh Panaragan dengan Nomor Rekening : 219201000285302 pada Bank BRI :

No	Tanggal	Nominal	Sumber Dana
1	24 Nopember 2021	Rp. 194.489.000,-	APBN dan APBD (Dana Desa Tahap I dan Alokasi Dana Desa)
Jumlah		Rp.194.489.000,- (seratus Sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah)	

- Bahwa mekanisme pencairan APBT Tahap III yang bersumber dari Dana Tiyuh dan Alokasi Dana Tiyuh Tahun Anggaran 2021 dilakukan dengan cara dan prosedur yang sama, Adapun setelah persyaratan administratif dilengkapi serta mendapatkan rekomendasi dari Kecamatan Tulang Bawang Tengah serta Dinas PMT Kabupaten Tulang Bawang Barat, saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama saksi MEDI SAPUTRA Bin ISA SUKUR membawa persyaratan administrasi tersebut ke Bank BRI KCP Tulang Bawang Barat di Simpang PU Kab. Tulang Bawang Barat guna dilakukan pencairan tersebut.
- Bahwa saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama saksi MEDI SAPUTRA Bin ISA SUKUR melakukan penarikan Dana APBT Tahap III yang bersumber dari Dana Tiyuh dan Alokasi Dana Tiyuh Tahun Anggaran 2021 sebanyak 1 (satu) kali termin diantaranya pertama pada tanggal 24 Nopember 2021 dilakukan penarikan dana sebesar Rp. 194.489.000,- (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) di Bank BRI I KCP Tulang Bawang Barat di Simpang PU Kab. Tulang Bawang Barat, Adapun peruntukan anggaran APBT Tahap III tersebut diperuntukan untuk kegiatan yang bersumber pada dana Tiyuh sebesar Rp. 109.889.000,- (seratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan diperuntukan untuk membayar Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 84.600.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) bulan Nopember 2021 dan bulan Desember 2021, namun dalam pelaksanaannya Dana APBT Tahap III setelah dilakukan penarikan di Bank BRI KCP Tulang Bawang Barat di Simpang PU Kab. Tulang Bawang Barat dana tersebut diminta dari saksi MEDI SAPUTRA

Halaman 26 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikuasai saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR dengan alasan keamanan.

- Bahwa selanjutnya ketika saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR menguasai dana APBT Tahap III Tiyuh Panaragan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 194.489.000,- (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) di Bank BRI I KCP Tulang Bawang Barat di Simpang PU Kab. Tulang Bawang Barat, saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR Bersama saksi MEDI SAPUTRA bertemu dengan saksi JAUHARI Bin HOOP dan melakukan penagihan hutang piutang terhadap saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR sehubungan saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR memiliki hutang piutang an. pribadi saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya dikarenakan kekhawatiran saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR akan terjadi kegaduhan saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR berinisiatif untuk mengajak saksi JAUHARI Bin HOOP dan saksi MEDI SAPUTRA kerumah saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR dengan tujuan untuk bermusyawarah. Bahwa kemudian sesampainya dirumah saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR saksi JAUHARI Bin HOOP dengan emosional meminta agar hutang pribadi saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR segera dilunasi dengan menggunakan uang APBT tahap III yang baru dicairkan namun saksi MEDI SAPUTRA tidak mau memberikan uang APBT Tahap III tersebut kepada saksi JAUHARI HOOP sebagai pembayaran hutang saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR, dengan pertimbangan uang yang akan dibayarkan hutang tersebut merupakan uang honorarium aparaturnya Pemerintahan Tiyuh Panaragan dan uang Bantuan Tunai Langsung Tiyuh Panaragan (bulan Nopember 2021 dan bulan Desember 2021), melihat situasi tersebut yang tidak ada penyelesaian saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR menghubungi (via telepon) saksi ENDI PURWANTO dengan tujuan untuk menengahi permasalahan dan meyakinkan saksi MEDI SAPUTRA untuk memberikan uang tersebut sebagai pembayaran hutang pribadi an. Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR kepada saksi JAUHARI HOOP, selanjutnya setibanya Terdakwa dirumah saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR memberikan masukan kepada saksi MEDI SAPUTRA dan menyarankan agar memberikan anggaran APBT Tahap III Tiyuh Panaragan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta

Halaman 27 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



rupiah) dengan pertimbangan akan dicairkan pinjaman hutang untuk menutupi kegiatan anggaran APBT tahap III Tiyuh Panaragan T.A. 2021 atas pertimbangan Terdakwa tersebut saksi MEDI SAPUTRA menyerahkan anggaran APBT Tahap III Tiyuh Panaragan T.A. 2021 yang baru dicairkan tersebut sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada saksi JAUHARI HOOP dan sisa anggaran APBT tahap III sebesar Rp 34.489.000 (tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dikuasai oleh saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR untuk melakukan pembelanjaan kegiatan APBT tahap III.

- Bahwa akibat anggaran APBT Tahap III dibayarkan hutang pribadi oleh saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR kepada saksi JAUHARI HOOP sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), pelaksanaan kegiatan tiyuh panaragan yang bersumber dari APBT tahap III T.A. 2021 tidak dapat dilaksanakan, sehingga berakibat seluruh laporan pertanggungjawaban kegiatan pada tahap III tidak dapat dipertanggungjawabkan (fiktif) dikarenakan seluruh kegiatan yang dianggarkan pada tahap III dilaksanakan oleh saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama dengan Terdakwa dilaksanakan awal tahun 2022 atau melewati tahun anggaran 2021.
- Bahwa keseluruhan pelaksanaan kegiatan pembelanjaan tiyuh panaragan yang bersumber pada APBT tahap III Tahun Anggaran 2021, keuangan Tiyuh Panaragan dibayarkan hutang piutang pribadi An. Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR sehingga dalam pelaksanaannya saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR meminjam uang untuk menutupi pelaksanaan dalam kegiatan APBT tahap III Tiyuh Panaragan T.A. 2021 dan dalam pelaksanaannya dikelola oleh saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR selaku kepala Tiyuh bersama-sama dengan Terdakwa selaku Sekertaris Tiyuh yang mana pelaksanaan tersebut dilakukan pada awal tahun 2022 atau lewat tahun anggaran 2021, adapun dalam pelaksanaannya kegiatan yang bersumber pada APBT tahap III T.A. 2021 terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu pembelanjaan tidak terealisasi, diantaranya :
 - Insentif Penyusunan LPJ APBT dengan anggaran sebesar Rp. 2.269.000,- (dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dipertanggungjawabkan namun tidak pernah dibayarkan;



- Insentif Penyusunan LPPT dengan anggaran sebesar Rp. 5.320.000,- (lima juta tiga ratus dua puluh juta rupiah) dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dipertanggungjawabkan namun tidak pernah dibayarkan;
 - Insentif Penyusunan APBT Perubahan dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dipertanggungjawabkan namun tidak pernah dibayarkan;
 - Insentif Penyusunan APBT Perubahan dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dipertanggungjawabkan namun tidak pernah dibayarkan;
- Bahwa terhadap Dana Tiyuh dan Alokasi Dana Tiyuh Tahap I dikelola oleh saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR, kegiatan tahap II dan tahap III dikelola oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama dengan Terdakwa untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai dengan APBT Tahun 2021. Namun terdapat beberapa kegiatan yang seolah-olah telah dilaksanakan oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR dan Terdakwa yang dibiayai oleh APBT Tahun 2021 Tahap I, II dan III untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Belanja Tiyuh yang dibuat oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR Bersama dengan Terdakwa. Bahwa pada faktanya kegiatan yang dilaksanakan oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR Bersama dengan Terdakwa menggunakan Dana Tiyuh dan Alokasi Dana Tiyuh Tahap I, II dan III ada yang tidak direalisasikan namun dipertanggungjawabkan secara fiktif oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR Bersama dengan Terdakwa sebesar Rp. 171.374.000,- (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rician sebagai berikut :

No	Kode Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	Tidak Realisasi
1	2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	8.460.000	-	8.460.000
	2.6.03.5.3.8.05	BM Jaringan Webset	8.460.000	-	8.460.000
2	1.1.04.5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000	-	10.000.000
	1.1.04.5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota	10.000.000	-	10.000.000
3	1.1.04.5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan Masyarakat	1.800.000	-	1.800.000
	1.1.04.5.2.7.90	Belanja Iuran ABDESI	600.000	-	600.000

Halaman 29 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



	1.1.04.5.2.7.9 1	Belanja luran ABPEDSI	600.000	-	600.000
	1.1.04.5.2.7.9 2	Belanja luran PPDI	600.000	-	600.000
4	2.2.	Sub Bidang Kesehatan	208.725.000	92.800.000	115.925.000
	2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	63.160.000	61.000.000	2.160.000
	2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makan tambahan, Kls bumil, Lansia, Insentif kader)	100.080.000	31.800.000	68.280.000
	2.2.08	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu	45.485.000	-	45.485.000
5	1.1.04.5.2.2	Belanja Honorarium	900.000	-	900.000
	1.1.04.5.2.2.0 2	Belanja Honorarium unsur staf (operator tiyuh bl. Juli dan Agustus 2021 a.n. Rindi Novicho)	900.000	-	900.000
6	2.2.08.5.3.	Belanja Modal Sub Bidang Kesehatan	7.000.000	-	7.000.000
	2.2.08.5.3.2.0 3	BM Laptop	7.000.000	-	7.000.000
7	4.3.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Tiyuh	5.000.000	-	5.000.000
	4.3.	Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan	5.000.000	-	5.000.000
8	1.1.04.5.2.5.0 1	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.500.000	-	1.500.000
9		Kontribusi Tanggap Bencana Skala Lokal Tiyuh	3.000.000	-	3.000.000
10	1.4.03.5.2.2.0 1	Insentif Penyusunan RKPDes	7.200.000	-	7.200.000
11	1.4.04.5.2.2.0 1	Insentif penyusunan APBT Perubahan	3.000.000	-	3.000.000
12	1.4.07.5.2.2.0 1	Insentif penyusunan LPJ APBT	2.269.000	-	2.269.000
13	1.4.07.5.2.2.0 1	Insentif penyusunan LPPT	5.320.000	-	5.320.000
Sub Jumlah Kegiatan tidak Direalisasikan (total lost)			264.174.000	92.800.000	171.374.000

- Bahwa selain tidak terealisasinya beberapa kegiatan terhadap penggunaan Dana Tiyuh dan Alokasi Dana Tiyuh Tahap I, II dan III yang dikelola oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR Bersama dengan Terdakwa terdapat pula beberapa kegiatan yang dikelola oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR beserta dengan Terdakwa dilakukan namun dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan pengeluaran yang dibayarkan kepada pihak ketiga sehingga menimbulkan Belanja Kurang Bayar pada pengelolaan Dana Tiyuh dan Alokasi Dana Tiyuh Tahap I, II dan III sebesar Rp. 80.155.000,- (delapan puluh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Rek	Uraian	Anggaran	SPJ	Dibayarkan	Kurang Bayar
1	1.1.02	Penyediaan Penghasilan tetap perangkat desa	439.685.040	439.685.040	403.255.040	36.430.000
	1.1.02.5.1.2.01	Penghasilan tetap perangkat desa	439.685.040	439.685.040	403.255.040	36.430.000
2	3.4.03.	Pembinaan PKK	27.000.000	27.000.000	15.000.000	12.000.000



	3.4.03.5.2.1.01	ATK dan Benda Pos	3.350.000	3.350.000	-	3.350.000
	3.4.03.5.2.1.09	Pakaian Dinas Seragam PKK	8.600.000	8.600.000	4.500.000	4.100.000
	3.4.03.5.2.1.12	Pupuk dan obat-obatan pertanian	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
	3.4.03.5.3.2.03	BM Komputer	8.700.000	8.700.000	8.700.000	-
	3.4.03.5.3.2.09	BM Peralatan khusus pertanian/peternakan/perikanan	4.550.000	4.550.000	-	4.550.000
3	3.3.06	Pembinaan Karang Taruna	15.000.000	15.000.000	8.700.000	6.300.000
	3.3.06.5.2.1.01	ATK dan Benda Pos	3.300.000	3.300.000	-	3.300.000
	3.3.06.5.3.2.02	BM Alat elektronik dan alat studio	700.000	700.000	-	700.000
	3.3.06.5.3.2.10	BM Mesin	2.500.000	2.500.000	1.200.000	1.300.000
	3.3.06.5.3.9.02	Belanja Khusus Olahraga	8.500.000	8.500.000	7.500.000	1.000.000
4	1.1.04	Belanja Jasa Honorarium	1.600.000	1.600.000	1.000.000	600.000
	1.1.04.5.2.2.04	Jasa honor pembantu tugas bl. Juli dan Agust 2021	1.600.000	1.600.000	1.000.000	600.000
5	Ditemukan utang pada Toko CV Tunas Mandiri Mekar untuk belanja material kegiatan pembangunan draenase		34.825.000	34.825.000	10.000.000	24.825.000
Sub Jumlah Kurang Bayar			518.110.040	518.110.040	437.955.040	80.155.000

- Bahwa terhadap penggunaan Dana Tiyuh dan Alokasi Dana Tiyuh Tahap I, II dan III yang dikelola oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR Bersama dengan Terdakwa terdapat beberapa kegiatan yang dikelola oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR Bersama dengan Terdakwa dilakukan namun dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan belanja riil yang dikeluarkan kepada pihak ketiga sehingga menimbulkan Belanja Lebih Bayar pada pengelolaan Dana Tiyuh dan Alokasi Dana Tiyuh Tahap I, II dan III sebesar Rp. 164.114.175,- (seratus enam puluh empat juta seratus empat belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode Rek	Uraian	Anggaran	Direalisasikan		Lebih Bayar
				SPJ	Belanja Riil	
1	5.1.00	Penanggulangan Bencana	115.633.175	115.633.175	44.925.000	70.708.175
	5.1.00.5.4.1.01	Belanja Tak Terduga	115.633.175	115.633.175	44.925.000	70.708.175
	5.1.00.5.2.1.01	Belanja ATK	2.185.600	2.185.600	-	2.185.600
	5.1.00.5.2.1.6	Belanja Konsumsi	38.400.000	38.400.000	-	38.400.000
	5.1.00.5.2.1.8	Banner posko covid19	600.000	600.000	600.000	-
	5.1.00.5.2.1.8	APD	1.250.000	1.250.000	-	1.250.000
	5.1.00.5.2.7.1	Bantuan Isoman (sembako)	18.000.000	18.000.000	5.250.000	12.750.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5.1.00.5.3.2.8	BM Peralatan Khusus Kesehatan (masker habis pakai, sabun cuci tangan, hansanitizer, tempat/tong cuci tangan, dll)	54.800.000	54.800.000	39.075.000	15.725.000
	5.1.00.5.4.1.02	Belanja tak terduga	72.611	72.611	-	72.611
	5.1.00.5.4.1.04	Belanja tak terduga	324.964	324.964	-	324.964
2	2.4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	63.521.000	63.521.000	51.903.000	11.618.000
	2.4.01.5.2.1.07	Belanja bahan material stimulan MCK	12.375.000	12.375.000	10.950.000	1.425.000
	2.4.01.5.2.6.08	Pemeliharaan jaringan dan instalasi listrik	10.000.000	10.000.000	9.365.000	635.000
	2.4.11.5.3.4.	BM Bangunan, Gedung dan Taman u. Sumur Bor 1 unit	41.146.000	41.146.000	31.588.000	9.558.000
3	4.3.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Tiuh	23.400.000	23.400.000	13.630.000	9.770.000
	4.3.	Kegiatan Pelatihan Tupoksi Aparatur Tiuh	7.300.000	7.300.000	4.825.000	2.475.000
	4.3.02.5.2.1.05	Cetak dan penggandaan	875.000	-	-	-
	4.3.02.5.2.1.06	Belanja konsumsi (makan/minum)	700.000	700.000	600.000	100.000
	4.3.02.5.2.1.08	Belanja spanduk	150.000	150.000	150.000	-
	4.3.02.5.2.2.01	Belanja Jaasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.075.000	1.075.000	1.075.000	-
	4.3.02.5.2.2.04	Belanja Jaasa Honorarium Narasumber	4.500.000	4.500.000	3.000.000	1.500.000
	4.3.	Kegiatan Pelatihan Penyusunan LKPT	7.900.000	7.900.000	4.635.000	3.265.000
	4.3.02.5.2.1.05	Cetak dan penggandaan	1.025.000	1.025.000	150.000	875.000
	4.3.02.5.2.1.06	Belanja konsumsi (makan/minum)	1.050.000	1.050.000	600.000	450.000
	4.3.02.5.2.1.08	Belanja spanduk	250.000	250.000	150.000	100.000
	4.3.02.5.2.2.01	Belanja Jaasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	675.000	675.000	675.000	-
	4.3.02.5.2.2.04	Belanja Jaasa Honorarium Narasumber	4.500.000	4.500.000	3.060.000	1.440.000
		Perjalanan Dinas	400.000	400.000		400.000
	4.3.	Kegiatan Pelatihan Penataan Aset Tiuh	8.200.000	8.200.000	4.170.000	4.030.000
	4.3.02.5.2.1.05	Cetak dan penggandaan	875.000	875.000	-	875.000
	4.3.02.5.2.1.06	Belanja konsumsi (makan/minum)	700.000	700.000	600.000	100.000
	4.3.02.5.2.1.08	Belanja spanduk	150.000	150.000	150.000	-
	4.3.02.5.2.2.01	Belanja Jaasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.075.000	1.075.000	-	1.075.000
	4.3.02.5.2.2.04	Belanja Jaasa Honorarium Narasumber	5.400.000	5.400.000	3.420.000	1.980.000
4	5.1.	Penanggulangan Bencana	50.085.000	50.085.000	5.630.000	44.455.000
	5.1.00.5.2.1.01	Belanja ATK Posko Covid 19	2.185.000	2.185.000	330.000	1.855.000
		Belanja Makan/Minum di RM Seruit	47.900.000	47.900.000	5.300.000	42.600.000
5	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK)	21.865.000	21.865.000	330.000	21.535.000
	1.1.04.5.2.1.01	Belanja ATK	21.865.000	21.865.000	330.000	21.535.000
6		BM alat elektronik di Toko International Computer	27.050.000	27.050.000	24.082.000	2.968.000
		BM Printer Epson L3110	3.000.000	3.000.000	2.035.000	965.000

Halaman 32 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



		BM MicWerles	2.700.000	2.700.000	2.147.000	553.000
		BM Layar Proyektor	750.000	750.000	600.000	150.000
		BM LCD Proyektor	5.000.000	5.000.000	4.700.000	300.000
		BM Flesdisk	600.000	600.000	200.000	400.000
		BM Laptop HP	7.500.000	7.500.000	7.200.000	300.000
		BM Komputer PC	7.500.000	7.500.000	7.200.000	300.000
7		BM Mesin di Toko Lampung Diesel	6.000.000	6.000.000	4.700.000	1.300.000
		BM Genset Listrik	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-
		BM Mesin alat potong rumput	2.500.000	2.500.000	1.200.000	1.300.000
8		Belanja Topi Pendata di Toko Era Pramuka	2.400.000	2.400.000	640.000	1.760.000
		Belanja Topi Pendata 16 bh	2.400.000	2.400.000	640.000	1.760.000
		Sub Jumlah Belanja Lebih Bayar	309.954.175	309.954.175	145.840.000	

- Bahwa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APBT) Tiyuh Panaragan Tahap I, Tahap II dan Tahap III Tahun Anggaran 2021 dilakukan oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama dengan Terdakwa tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan unsur perangkat Tiyuh lainnya mengakibatkan dalam setiap kegiatan yang dibelanjakan oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama dengan Terdakwa terdapat barang yang tidak dibeli dan harganya tidak sesuai dengan nilai pembelanjaan yang menjadikan Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama dengan Terdakwa berusaha untuk merekayasa nota pembelanjaan yang dibuat seolah-olah ada (asli) dan merubah harga apabila ada pembelanjaan yang tidak sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APBT) Tiyuh Panaragan Tahap I, Tahap II dan Tahap III. Bahwa pembuatan dan penyusunan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APBT) Tiyuh Panaragan Tahap I, Tahap II dan Tahap III Tahun Anggaran 2021 buat oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama-sama dengan Terdakwa menggunakan nota palsu yang dibuat oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama-sama dengan Terdakwa di rumah sekretaris tiyuh dan balai tiyuh.
- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APBT) Tiyuh Panaragan Tahap I, Tahap II dan Tahap III Tahun Anggaran 2021 dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APBT) Tiyuh Panaragan Tahap I, Tahap II dan Tahap III Tahun Anggaran 2021 yang dibuat Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama dengan Terdakwa selaku



Sekretaris Tiyuh Panaragan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APBT) Tiyuh Panaragan sebesar Rp. 1.440.445.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) telah terealisasi dengan nilai serapan realisasi persentasi sebesar 99% namun pada kenyataannya terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APBT) Tiyuh Panaragan Tahap I, Tahap II dan Tahap III Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp. 415.643.175,- (empat ratus lima belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh lima rupiah) yang tidak terealisasi dengan rincian sejumlah Rp. 171.374.000,- (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tidak terealisasi dan tidak ada SPJ, Belanja Kekurangan Bayar sejumlah Rp. 80.155.000,- (delapan puluh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) terealisasi namun SPJ tidak sesuai dengan pengeluaran yang dibayarkan kepada pihak ketiga serta terdapat Belanja Lebih Bayar sejumlah Rp. 164.114.175,- (seratus enam puluh empat juta seratus empat belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) terealisasi namun SPJ tidak sesuai dengan belanja riil yang dikeluarkan kepada pihak ketiga.

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Sekretaris Tiyuh Panaragan telah bertentangan dengan ketentuan:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan: *"Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran."*
 - Pasal 5 Sekretaris Desa memiliki Wewenang sebagai berikut :
 1. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud bertugas sebagai koordinator PPKD.
 2. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa
 3. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa
 4. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa
 5. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD
7. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa
8. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL
9. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa
10. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa

- Pasal 51 ayat (2)

Setiap Pengeluaran didukung dengan bukti yang lengkap dan sah

- Pasal 51 ayat (3)

Bukti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) mendapat persetujuan kepala desa dan kepala Desa Pertanggung jawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

- Pasal 66 Ayat (5) :

Pengeluaran atas beban APB Desa dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.

- Pasal 66 Ayat (6) :

Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) ditandatangani oleh kaur Keuangan.

- Pasal 66 Ayat (7) :

Kuitansi Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) ditandatangani oleh Penerima Dana.

- Sehingga akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR selaku kepala Tiyuh Panaragan bersama dengan Terdakwa selaku Sekretaris Tiyuh Panaragan mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor: 700/01/LHA/III.01/TUBABA/2022 tanggal 10 Agustus 2022 Atas Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dan Penyimpangan Anggaran Dan Belanja Tiyuh (APBT) Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2021 terdapat kerugian Negara sebesar Rp. 415.643.175,- (empat ratus lima belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh lima rupiah).

Halaman 35 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa ENDI PURWANTO Bin ERLI bersama-sama dengan saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR (berkas perkara terpisah) merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa ia **Terdakwa ENDI PURWANTO Bin ERLI** selaku Sekretaris Tiyuh Panaragan (Juru Tulis) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Tiyuh Panaragan Nomor 015/Tyh-PN/SK/TBT/TUBABA/2021 tentang Pengangkatan Juru Tulis Tiyuh Panaragan Tahunan 2021 Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 26 April 2021 telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi **FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR** selaku Kepala Tiyuh Panaragan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor B/298/I.01/HK/TUBABA/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Tiyuh dan Pengangkatan Kepala Tiyuh Panaragan, Tiyuh Penumangan Baru, Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Tiyuh Gunung Katun Tanjung Kecamatan Tulang Bawang Udik serta Tiyuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Agung Hasil Pemilihan Kepala Tiyuh serentak Tahun 2020 Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode 2021 – 2027 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada kurun waktu antara bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan Januari tahun 2021 sampai dengan Desember tahun 2021, bertempat di Tiyuh Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan serangkaian perbuatan secara bersama-sama, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu **Terdakwa ENDI PURWANTO Bin ERLI** dan Orang lain yaitu saksi **FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR** sebesar Rp.415.643.175 (Empat Ratus Lima Belas JutaEnam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima

Halaman 36 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dan atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan sebagai Sekretaris Tiuh Panaragan telah melakukan perbuatan menggunakan dana yang bersumber dari APBT Tiuh Panaragan Ta. 2021 selain dari yang diatur dalam, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana dalam pengelolaan Keuangan Desa Sekretaris Desa bertugas sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang memiliki tugas diantaranya adalah sebagai berikut: mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa, mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa, mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa, mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas Sekretaris Desa mempunyai tugas melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL, melakukan verifikasi terhadap RAK Desa dan melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa, Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana Setiap Pengeluaran didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, Pasal 66 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana Pengeluaran atas beban APBDesa dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan, Pasal 66 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) ditanda tangani oleh kaur Keuangan dan Pasal 66 Ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana Kuitansi Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) ditanda tangani oleh Penerima Dana, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.415.643.175,- (Empat Ratus Lima Belas JutaEnam Ratus Empat Puluh Tiga

Halaman 37 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) sebagaimana Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ENDI PURWANTO Bin ERLI selaku Sekretaris Tiyuh Panaragan (Juru Tulis) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Tiyuh Panaragan Nomor 015/Tyh-PN/SK/TBT/TUBABA/2021 tentang Pengangkatan Juru Tulis Tiyuh Panaragan Tahun 2021 Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 26 April 2021 menggantikan saksi BASYAH PUTRA yang sebelumnya menjabat Plt. Sekertaris Tiyuh Panaragan.
- Bahwa saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR selaku kepala Tiyuh menerbitkan Surat Keputusan Kepala Tiyuh Panaragan Nomor 5 tahun 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Tiyuh Panaragan Tahun 2021 Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 15 Januari 21 dengan susunan kepengurusan Tiyuh Panaragan pada Tahun 2021 yaitu :
 1. Kepala Tiyuh Panaragan dijabat oleh saksi Fajar Achmad Efendi
 2. Sekertaris Tiyuh Panaragan dijabat oleh Terdakwa sendiri Endi Purwanto
 3. Kaur Keuangan Tiyuh Panaragan dijabat oleh Medi Saputra
 4. Kaur Umum Tiyuh Panaragan dijabat oleh Kartina
 5. Kaur Perencanaan Tiyuh Panaragan dijabat oleh Basyah Putra
 6. Kasi Kesejahteraan Tiyuh Panaragan dijabat oleh Sulaiman Hadi
 7. Kasi Pemerintahan Tiyuh Panaragan dijabat oleh Yudi Gunawan
 8. Kasi Pelayanan Tiyuh Panaragan dijabat oleh Helman
 9. Operator Sikeudes Tiyuh Panaragan atas nama Tajri, Rindi, dan Dian.
- Bahwa pada tahun 2021 Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Mengelola dana pada APBT sebesar Rp.2.212.954.728,- (dua milyar dua ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) yang ada dalam Kas Tiyuh dengan Nomor Rekening : 219201000285302 pada BRI dengan rincian :
 1. Dana Tiyuh sebesar Rp. 1.440.445.000,-
 2. Alokasi Dana Tiyuh sebesar Rp. 768.996.251,-
 3. Bunga Bank pada BRI Rp. 1.513.477,-
 4. Hibah sumbangan dari pihak ketiga Rp.2.000.000,-
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Tiyuh

Halaman 38 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap Tiyuh Tahun Anggaran 2021 Pada APBT Panaragan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Tiyuh setiap Tiyuh, dengan rincian:

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Tiyuh setiap Tiyuh dikurangi kebutuhan Dana Tiyuh untuk BLT Tiyuh bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan januari; dan
2. Kebutuhan Dana Tiyuh untuk BLT Tiyuh bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Tiyuh setiap Tiyuh, dengan rincian:

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Tiyuh setiap Tiyuh dikurangi kebutuhan Dana Tiyuh untuk BLT Tiyuh bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan maret; dan
2. Kebutuhan Dana Tiyuh untuk BLT Tiyuh bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan

c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Tiyuh setiap Tiyuh, dengan rincian:

1. 20% (empat puluh persen) dari pagu Dana Tiyuh setiap Tiyuh dikurangi kebutuhan Dana Tiyuh untuk BLT Tiyuh bulan kesebelas sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan juni; dan
2. Kebutuhan Dana Tiyuh untuk BLT Tiyuh bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas;

- Bahwa Tiyuh Panaragan telah menerima transfer APBT tahap I Tahun Anggaran 2021 ke Kas Tiyuh sebesar Rp. 576.050.000 (lima ratus tujuh puluh enam juta lima puluh ribu) yang dilakukan penarikan dalam 2 (dua) kali termin dan dilakukan dalam bulan yang sama tepatnya pada bulan maret 2021, adapun penarikan pertama sebesar Rp 272.575.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan penarikan kedua sebesar Rp 134.275.000 (seratus tiga puluh empat juta

Halaman 39 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus tujuh puluh lima ribu), dan langsung masuk ke rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening an. Tiyuh Panaragan .

- Bahwa selanjutnya setelah mengetahui dana APBT Tahun 2021 masuk ke rekening, saksi FAJAR ACHMAD EFFENDI bersama dengan saksi Kartina selaku Plt Kaur Keuangan (bendahara (Tahap I) mencairkan APBT Tahun 2021 Tahap I dan saksi FAJAR ACHMAD EFFENDI langsung menguasai dana yang bersumber dari APBT Tahun Anggaran 2021 Tahap I sebesar Rp 406.850.000,- (empat ratus enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi FAJAR ACHMAD EFFENDI menyerahkan Dana APBT Tahun Anggaran 2021 Tahap I sebesar Rp 406.850.000,- (empat ratus enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sesuai dengan kegiatan masing masing bidang namun Dana Tiyuh dan Alokasi Dana Tiyuh tersebut tetap dikelola sendiri oleh saksi FAJAR ACHMAD EFFENDI.
- Bahwa mekanisme pencairan APBT Panaragan Tahun 2021 dilakukan per-tahapan, diawali saksi KARTINA Binti BARIZI selaku Plt. Kaur Keuangan tahap 1 dan saksi MEDI SAPUTRA Bin ISA SUKUR selaku Kaur Keuangan Tahap II dan III meminta saksi TAJRI Bin DINYATI selaku Operator Siskuedes untuk membuat RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) selanjutnya setelah membuat RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) tersebut Operator Siskuedes membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dalam satu bundel sebagai persyaratan administrasi dalam mengajukan permohonan ke Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh Kabupaten Tulang Bawang Barat (DPMT) untuk mendapatkan Rekomendasi sebagai salah satu syarat untuk mengajukan pencairan Dana APBT Panaragan Tahun Anggaran 2021 di BPKAD Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya rekomendasi Kecamatan dan Dinas PMT Kab. Tulang Bawang Barat tersebut oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR dan Kaur Keuangan di bawa ke BRI KCP Tulang Bawang Barat di Simpang PU Kab. Tulang Bawang Barat untuk dilakukan pencairan pada setiap tahapannya.
- Bahwa keseluruhan realisasi anggaran tiyuh panaragan yang bersumber pada APBT tahap I Tahun Anggaran 2021 telah direalisasikan oleh masing-masing kasi dan kaur yang membidangi anggaran tersebut sesuai APBT Tiyuh Panaragan, namun dalam pelaksanaannya saksi FAJAR ACHMAD EFFENDI selaku Kepala Tiyuh Panaragan tidak memberikan dan merealisasikan anggaran secara keseluruhan melainkan terdapat beberapa

Halaman 40 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan pembelanjaan tahap I yang dilaksanakan dengan menggunakan anggaran yang bersumber pada APBT tahap II khususnya pada Sub Bidang Kesehatan dan Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak Tiyuh yang dikelola oleh saksi ARMI IRDA TIAH selaku Bidan Tiyuh, sehubungan saksi FAJAR ACHMAD EFFENDI dalam merealisasikan kegiatan tahap I tidak memberikan keseluruhan uang anggaran yang telah dicairkan pada tahap I kepada pelaksana masing-masing bidang khususnya pada 2 (dua) sub bidang tersebut diatas atau melaksanakan kegiatan tidak sesuai anggaran yang dianggarkan dalam APBT. Atas dasar tersebut sehubungan pada pencairan dana APBT Tahap II jabatan Sekertaris Tiyuh telah dijabat oleh terdakwa dan dalam pelaksanaan tupoksi jabatan terdakwa terdapat pelaksanaan pencairan uang anggaran APBT tahap II pada Sub Bidang Kesehatan dan Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak Tiyuh, terdakwa menutupi uang anggaran APBT tahap I pada 2 (dua) sub bidang yang dikelola oleh saksi ARMI IDRA TIAH dikarenakan anggaran APBT tahap I pada 2 (dua) sub bidang tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi saksi FAJAR ACHMAD EFFENDI dan kegiatan pembelanjaan saksi FAJAR ACHMAD EFFENDI pada 2 (dua) bidang tersebut yang bersumber pada tahap I tidak sesuai dengan belanja riil yang dikeluarkan.

- Bahwa pengelolaan Sub Bidang Kesehatan dan Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak Tiyuh kegiatan yang bersumber dari Dana Tiyuh tahap I yang dikelola oleh saksi ACHMAD FAJAR EFFENDI yang realisasi kegiatan tidak sesuai dengan APBT Tahap I tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sub bidang Kesehatan dengan nilai anggaran Rp. 208.725.000 (dua ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) meliputi penyelenggaraan pos Kesehatan desa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 63.160.000,- (enam puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah), penyelenggaraan posyandu dengan nilai anggaran sebesar Rp. 100.080.000,- (seratus juta delapan puluh ribu rupiah), dan pemerliharaan dan prasarana posyandu dengan nilai anggaran sebesar Rp. 45.485.000,- (empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Bahwa pada tahap I telah dicairkan anggaran sub bidang Kesehatan dan ATK posyandu sebesar Rp. 78.280.000,-



(tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran belanja obat-obatan Puskesmas dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) (PMT Ibu hamil dan balita)
- Anggaran belanja barang dan jasa yang serahkan kepada masyarakat lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 68.280.000 (enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Adapun anggaran tahap I Sub Bidang Kesehatan diterima oleh saksi ARMI IDRA TIAH, Amd. Keb. Binti H. ABU KASIM selaku bidan Tiyuh hanya menerima anggaran dari saksi FAJAR ACHMAD EFFENDI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tahap II sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dari terdakwa dengan total keseluruhan anggaran Rp. 68.000.000 (enam puluh delapan juta rupiah) yang dimana dalam pelaksanaan masih terdapat sisa anggaran tersebut sebesar Rp 25.300.700,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu tujuh ratus rupiah) namun anggaran sub bidang kesehatan dah ATK posyandu tahap II dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan tidak pernah dikembalikan, sedangkan sisa anggaran sub bidang kesehatan sebesar Rp. 18.300.700,- (delapan belas juta tiga ratus ribu tujuh ratus rupiah) yang masih dalam penguasaan saksi ARMI IDRA TIAH, AMD. Keb. Binti H. ABU KASIM telah dikembalikan dan dijadikan barang bukti.

2. Bahwa Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Tiyuh dengan nilai anggaran sebesar Rp. 115.633.175 (seratus lima belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dan pada tahap I telah dicairkan sebesar Rp. 52.100.000,- (lima puluh dua juta seratus ribu rupiah), Adapun pelaksanaan anggaran kegiatan Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Tiyuh dikelola oleh saksi SULAIMAN HADI selaku Kasi Kesejahteraan, Adapun dari anggaran sebesar Rp. 52.100.000,- (lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) tersebut saksi SULAIMAN HADI hanya menerima uang sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) yang dibelanjakan untuk pembelanjaan :

- Masker sebanyak 200 box
- Sabun cuci tangan sebanyak 8 derijen

Halaman 42 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



- Handsanitaizer sebanyak 10 derijen
- Desinfektan sebanyak 15 ltr
- Tisu sebanyak 200 box

Adapun sisa anggaran Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak Tiyuh sebesar Rp. 36.100.000,- (tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah) dikuasai dan dikelola oleh saksi FAJAR ACHMAD EFFENDI yang dibelanjakan untuk pembelian Banner Posko Covid dan Belanja Tempat Cuci Tangan sebanyak 65 buah. Bahwa terkait sisa anggaran Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak Tiyuh yang dicairkan pada tahap II sebesar Rp. 63.533.175,- (enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dikuasai oleh saksi FAJAR ACHMAD EFFENDI bersama dengan terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan

- Bahwa sisa uang anggaran kegiatan Sub Bidang Kesehatan sebesar Rp. 115.925.000,- (seratus lima belas juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tidak pernah saksi ARMI IDRA TIAH, Amd. Keb. Binti H. ABU KASIM terima sehubungan anggaran sub bidang kesehatan pada tahap I dikelola oleh saksi FAJAR ACHMAD EFFENDI dan anggaran pada tahap II dikelola oleh saksi FAJAR ACHMAD EFFENDI bersama-sama dengan Terdakwa.
- Bahwa Tiyuh Panaragan telah menerima transfer APBT tahap 2 Tahun 2021 ke Kas Tiyuh Panaragan dengan Nomor Rekening : 219201000285302 pada Bank BRI :

No	Tanggal	Nominal	Sumber Dana
1	17 Juni 2021	Rp. 364.678.000,-	APBN dan APBD (Dana Desa Tahap II dan Alokasi Dana Desa)
2	28 Juli 2021	Rp. 42.300.000,-	APBN Kabupaten Tulang Bawang untuk BLT
3	30 Juli 2021	Rp. 42.300.000,-	APBN Kabupaten Tulang Bawang untuk BLT
4	30 Juli 2021	Rp. 42.300.000,-	APBN Kabupaten Tulang Bawang untuk BLT
5	30 Juli 2021	Rp. 42.300.000,-	APBN Kabupaten Tulang Bawang untuk BLT
6	09 November 2021	Rp. 42.300.000,-	APBN Kabupaten Tulang Bawang untuk BLT
Jumlah		Rp. 575.814.600,- (lima ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pencairan APBT Tahun Anggaran 2021 tahap II **Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR** mengganti 2 (dua) orang Aparatur Pemerintah Tiuh diantaranya :
 - Mengangkat Terdakwa selaku Sekertaris Tiuh (juru tulis) menggantikan saksi BASYAH PUTRA yang sebelumnya menjabat Plt. Sekertaris Tiuh Panaragan sebagaimana Surat Keputusan Kepala Tiuh No 015/TYH-PN/SK/TBT/TUBABA/2021 tanggal 28 April 2021.
 - Mengangkat saksi MEDI SAPUTRA Bin ISA SUKUR selaku Kaur Keuangan (Bendahara) menggantikan saksi KARTINA Binti BARIZI selaku Plt Kaur Keuangan sebagaimana Surat Keputusan Kepala Tiuh Nomor : 022/TYH-PN/SK/TBT/TUBABA/IV/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Tiuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tanggal 26 April 2021.
- Bahwa mekanisme pencairan Dana Tiuh Tahap II yang bersumber pada APBT Panaragan Tahun Anggaran 2021 dilakukan dengan cara dan prosedur yang sama, Adapun setelah persyaratan administratif dilengkapi serta mendapatkan rekomendasi dari Kecamatan Tulang Bawang Tengah serta Dinas PMT Kabupaten Tulang Bawang Barat Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama saksi MEDI SAPUTRA Bin ISA SUKUR membawa persyaratan administrasi tersebut ke Bank BRI KCP Tulang Bawang Barat di Simpang PU Kab. Tulang Bawang Barat guna dilakukan pencairan Dana Tiuh tersebut.
- Bahwa Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama saksi MEDI SAPUTRA Bin ISA SUKUR melakukan penarikan Dana Tiuh yang bersumber pada APBT Tahun Anggaran 2021 tahap II sebanyak 2 (dua) kali termin diantaranya pertama pada tanggal 23 Juni 2021 dilakukan penarikan dana sebesar Rp. 181.310.600,- (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah) di Bank BRI, dimana pada saat itu Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR langsung menguasai dan meminta uang tersebut kepada saksi MEDI SAPUTRA Bin ISA SUKUR dengan alasan keamanan, kedua pada tanggal 1 Juli 2021 dilakukan penarikan Dana Tiuh sebesar Rp. 183.004.000,- (seratus delapan puluh tiga juta empat ribu rupiah) namun setelah dilakukan penarikan APBT Tahun Anggaran 2021 tahap II Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR Kembali meminta dan menguasai uang tersebut dari saksi MEDI SAPUTRA selaku Kaur Keuangan dengan alasan yang sama.

Halaman 44 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengelolaan anggaran Penyediaan Operasional Badan Permusyawaratan Tiuh (BPT) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBT Tahun Anggaran 2021 (Tahap II), di serahkan oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR kepada Saksi EDI YANTO selaku wakil ketua BPT, namun anggaran yang diterima oleh Saksi EDI YANTO tidak sesuai dengan anggaran yang tertera dalam APBT Tiuh Panaragan, melainkan anggaran tersebut hanya diterima saksi EDI YANTO sebesar Rp 25.157.000 (dua puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Selanjutnya uang anggaran tersebut oleh Saksi EDI YANTO diserahkan kepada Saksi KESUMA YUDA selaku Ketua BPT, yang diperuntukan untuk pembelanjaan sebagai berikut :
 - Belanja perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos dengan anggaran sebesar Rp. 2.410.000,- (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Belanja perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan dengan anggaran sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
 - Belanja Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun pada pelaksanaannya Saksi KESUMA YUDA hanya membelanjakan anggaran tersebut sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut dengan anggaran sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), namun dalam pelaksanaannya saksi KESUMA YUDA hanya membelanjakan anggaran tersebut sebesar Rp 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Belanja Jasa Honorarium Operator BPT dengan anggaran sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)
 - Belanja Peralatan Elektronik dan Alat Studio dengan anggaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
 - Belanja Peralatan Mabeulair dengan anggaran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun dalam pelaksanaannya saksi KESUMA YUDA hanya membelanjakan anggaran tersebut sebesar Rp 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa atas dasar penjelasan tersebut diatas terdapat beberapa selisih penggunaan anggaran Penyediaan Operasional Badan Permusyawaratan Tiuh (BPT) yang dibelanjakan oleh saksi KESUMA YUDA dengan total

Halaman 45 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan telah dikembalikan oleh saksi KESUMA YUDA dan dijadikan barang bukti.

Bahwa terhadap kekurangan anggaran Penyediaan Operasional Badan Permasyarakatan Tiyuh (BPT) khususnya dalam Sub kegiatan Belanja perlengkapan Barang Konsumsi (makan/minum) T.A. 2021 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diserahkan oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR kepada saksi KESUMA YUDA selaku Ketua BPT pada tahun 2022 dengan menggunakan anggaran pada APBT Tiyuh Panaragan T.A. 2022 dan telah dikembalikan oleh Saksi KESUMA YUDA dan dijadikan barang bukti.

- Bahwa pada Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak Tiyuh dengan nilai anggaran sebesar Rp. 115.633.175 (seratus lima belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), pada pencairan APBT Panaragan Tahun Anggaran 2021 tahap II, Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama saksi MEDI SAPUTRA Bin ISA SUKUR melakukan pencairan anggaran Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak Tiyuh tahap II sebesar Rp. 61.885.600,- (enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang diperuntukan untuk pembelanjaan perlengkapan alat tulis kantor (posko covid -19), makan relawan covid, snack relawan covid, bantuan isolasi mandiri (sembako), rapid anti body dan termogun, namun dalam pelaksanaannya tersebut Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama Terdakwa tidak membelanjakan anggaran tersebut melainkan untuk melaksanakan kegiatan pembelanjaan snack relawan covid, bantuan isolasi mandiri, pembelanjaan rapid anti body dan pembelanjaan termogun Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama Terdakwa memerintahkan saksi ARMI IDRA TIAH selaku bidan Tiyuh untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan menggunakan anggaran sub bidang Kesehatan, anggaran penyelenggaraan pos Kesehatan desa, anggaran penyelenggaraan posyandu dan anggaran pemeliharaan dan prasarana posyandu yang dikelola saksi ARMI IDRA TIAH untuk menutupi anggaran pembelanjaan rapid anti body dan pembelanjaan bantuan isolasi mandiri pada Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak Tiyuh yang seolah-olah dilaksanakan sesuai dengan anggaran pada APBT, adapun untuk kegiatan pembelanjaan snack relawan covid, makan relawan covid tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama Terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa dalam pelaksanaan sub bidang pemukiman pembangunan sumur BOR milik Tiyuh yang bersumber pada APBT Tahap II Tiyuh Panaragan dengan nilai anggaran sebesar Rp. 41.146.000,- (empat puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah), kegiatan tersebut dilaksanakan secara swakelola oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sumur BOR tersebut terdapat temuan berdasarkan hasil perhitungan Ahli Ir. SARWONO SANJAYA S.T., M.T. selaku tim teknis dalam kegiatan pembangunan sumur BOR pada tiyuh panaragan yang bersumber dari dana tiyuh panaragan tahun anggaran 2021 terdapat kekurangan spesifikasi dalam pembangunan sumur BOR dengan nilai sebesar Rp. 9.558.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan sub bidang pemukiman pembangunan untuk kegiatan pembangunan lainnya di Tiyuh Panaragan yang bersumber pada APBT Tahap II Tahun Anggaran 2021 meliputi kegiatan Pembangunan Sumur Bor, Pembangunan Drainase, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melainkan seluruh kegiatan pembangunan dikelola oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR Bersama dengan Terdakwa. Adapun dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sumur bor dan drainase Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) hanya diperintahkan oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR Bersama dengan Terdakwa untuk menandatangani Laporan Pertanggungjawaban tersebut.
- Bahwa keseluruhan pelaksanaan kegiatan pembelanjaan tiyuh panaragan yang bersumber pada APBT tahap II Tahun Anggaran 2021, keuangan Tiyuh Panaragan dikelola oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR selaku kepala Tiyuh dan dalam pelaksanaan pembelanjaannya dibelanjakan Bersama-sama dengan Terdakwa selaku Sekertaris Tiyuh Adapun dalam pelaksanaannya kegiatan pembelanjaan yang bersumber pada APBT tahap II terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dibagi menjadi beberapa kriteria yaitu :
 - a. Pembelanjaan Tidak terealisasi, diantaranya :

Halaman 47 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dipertanggungjawabkan namun kegiatannya tidak dilaksanakan.
- b. Pembelanjaan kurang bayar, diantaranya :
 - Belanja Iuran ABDESI dengan anggaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dipertanggungjawabkan namun tidak pernah dibayarkan;
 - Belanja Iuran ABPEDSI dengan anggaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dipertanggungjawabkan namun tidak pernah dibayarkan;
 - Belanja Iuran PPDI dengan anggaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dipertanggungjawabkan namun tidak pernah dibayarkan;
 - Belanja Laptop pada Sub Bidang Pelaksanaan Pembangunan Tiyuh dengan anggaran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dipertanggungjawabkan, namun tidak pernah di belanjakan.
- c. Pembelanjaan lebih bayar, diantaranya :
 - Pembangunan Drainase pada Sub Bidang Kawasan Permukiman (Belanja Modal Bahan Baku) dengan anggaran sebesar Rp. 34.825.000 (tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR melaksanakan kegiatan dengan cara dikelola sendiri bersama dengan Terdakwa. Adapun dalam pembelanjaan bahan material untuk pembangunan drainase tersebut menggunakan bahan material pinjaman dari CV TUNAS MANDIRI MEKAR dan oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama dengan Terdakwa dipertanggungjawabkan dalam Laporan Pertanggungjawaban, sehingga bertentangan dengan faktanya bahwa bahan material tersebut masih berstatus hutang atas nama Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR sebesar Rp 24.825.000 (dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada saksi YANTONI selaku pegawai CV. TUNAS MANDIRI MEKAR.
 - Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Tiyuh (Bantuan Isolasi Mandiri (sembako)) dengan anggaran sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan juta rupiah) pada pelaksanaannya Saksi

Halaman 48 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR memberikan uang anggaran kegiatan tersebut kepada Terdakwa namun pada pelaksanaannya Terdakwa mengarahkan saksi ARMI IDRA TIAH untuk menanggulangi kegiatan tersebut dengan menggunakan anggaran Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak Tiyuh yang dikelola oleh saksi ARMI IDRA TIAH sehingga uang anggaran Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Tiyuh (Bantuan Isolasi Mandiri (sembako)) dengan anggaran sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Belanja modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio dengan anggaran sebesar Rp. 8.450.000,- (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun dalam pelaksanaannya Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR Bersama dengan Terdakwa hanya membelanjakan anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp. 7.447.000,- (tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 1.003.000 (satu juta tiga ribu rupiah) yang dikuasai dan dipergunakan dan dikelola oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama Terdakwa sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Belanja Modal Peralatan Komputer dengan anggaran sebesar Rp. 18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 1.965.000 (satu juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang dikuasai dan dipergunakan dan dikelola oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama Terdakwa sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dengan anggaran sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR telah menyerahkan anggaran tersebut kepada Terdakwa, namun pada faktanya APD tersebut tidak pernah dibeli oleh Terdakwa melainkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut APD yang digunakan menggunakan APD milik saksi ARMI IDRA TIAH, sehingga uang anggaran yang diterima oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Belanja sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Bantuan Stimulan MCK) dengan anggaran sebesar Rp. 12.375.000,-

Halaman 49 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada pelaksanaannya kegiatan tersebut dikelola oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sehingga Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak pernah melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana mestinya, melainkan seluruh kegiatan pembangunan dikelola oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR. Adapun pembelanjaan dibelanjakan langsung oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR tanpa melibatkan saksi SULAIMAN HADI selaku Kasi Kesejahteraan yang membidangi anggaran tersebut. Bahwa dalam pembelanjaan Stimulan MCK meliputi kloset, semen, pipa, dan lain-lain yang dilakukan Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dikuasai dan dipergunakan untuk kepentingan Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR serta tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Belanja Perbaikan atau Peralatan Listrik Tiyuh dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam pelaksanaannya anggaran tersebut dikelola oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR, namun dalam pelaksanaannya terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 635.000,- (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang dikuasai dan dipergunakan untuk kepentingan Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR serta tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa Tiyuh Panaragan telah menerima transfer APBT tahap 3 Tahun 2021 ke Kas Tiyuh Panaragan dengan Nomor Rekening : 219201000285302 pada Bank BRI :

No	Tanggal	Nominal	Sumber Dana
1	24 Nopember 2021	Rp. 194.489.000,-	APBN dan APBD (Dana Desa Tahap I dan Alokasi Dana Desa)
Jumlah		Rp.194.489.000, - (seratus Sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah)	

- Bahwa mekanisme pencairan APBT Tahap III yang bersumber dari Dana Tiyuh dan Alokasi Dana Tiyuh Tahun Anggaran 2021 dilakukan dengan cara dan prosedur yang sama, Adapun setelah persyaratan administratif dilengkapi serta mendapatkan rekomendasi dari Kecamatan Tulang Bawang Tengah serta Dinas PMT Kabupaten Tulang Bawang Barat, Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama saksi MEDI SAPUTRA



Bin ISA SUKUR membawa persyaratan administrasi tersebut ke Bank BRI KCP Tulang Bawang Barat di Simpang PU Kab. Tulang Bawang Barat guna dilakukan pencairan tersebut.

- Bahwa Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama saksi MEDI SAPUTRA Bin ISA SUKUR melakukan penarikan Dana APBT Tahap III yang bersumber dari Dana Tiyuh dan Alokasi Dana Tiyuh Tahun Anggaran 2021 sebanyak 1 (satu) kali termin diantaranya pertama pada tanggal 24 Nopember 2021 dilakukan penarikan dana sebesar Rp. 194.489.000,- (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) di Bank BRI I KCP Tulang Bawang Barat di Simpang PU Kab. Tulang Bawang Barat, Adapun peruntukan anggaran APBT Tahap III tersebut diperuntukan untuk kegiatan yang bersumber pada dana Tiyuh sebesar Rp. 109.889.000,- (seratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan diperuntukan untuk membayar Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 84.600.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) bulan Nopember 2021 dan bulan Desember 2021, namun dalam pelaksanaannya Dana APBT Tahap III setelah dilakukan penarikan di Bank BRI KCP Tulang Bawang Barat di Simpang PU Kab. Tulang Bawang Barat dana tersebut diminta dari saksi MEDI SAPUTRA untuk dikuasai Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR dengan alasan keamanan.
- Bahwa selanjutnya ketika Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR menguasai dana APBT Tahap III Tiyuh Panaragan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 194.489.000,- (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) di Bank BRI I KCP Tulang Bawang Barat di Simpang PU Kab. Tulang Bawang Barat, Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR Bersama saksi MEDI SAPUTRA bertemu dengan saksi JAUHARI Bin HOOP dan melakukan penagihan hutang piutang terhadap Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR sehubungan Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR memiliki hutang piutang an. pribadi Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya dikarenakan kekhawatiran Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR akan terjadi kegaduhan Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR berinisiatif untuk mengajak saksi JAUHARI Bin HOOP dan saksi MEDI SAPUTRA kerumah Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR dengan tujuan untuk bermusyawarah. Bahwa kemudian sesampainya di rumah Saksi FAJAR

Halaman 51 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR saksi JAUHARI Bin HOOP dengan emosional meminta agar hutang pribadi Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR segera dilunasi dengan menggunakan uang APBT tahap III yang baru dicairkan namun saksi MEDI SAPUTRA tidak mau memberikan uang APBT Tahap III tersebut kepada saksi JAUHARI HOOP sebagai pembayaran hutang Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR, dengan pertimbangan uang yang akan dibayarkan hutang tersebut merupakan uang honorarium aparaturnya Pemerintahan Tiyuh Panaragan dan uang Bantuan Tunai Langsung Tiyuh Panaragan (bulan Nopember 2021 dan bulan Desember 2021), melihat situasi tersebut yang tidak ada penyelesaian Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR menghubungi (via telepon) saksi ENDI PURWANTO dengan tujuan untuk menengahi permasalahan dan meyakinkan saksi MEDI SAPUTRA untuk memberikan uang tersebut sebagai pembayaran hutang pribadi an. Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR kepada saksi JAUHARI HOOP, selanjutnya setibanya Terdakwa di rumah Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR memberikan masukan kepada saksi MEDI SAPUTRA dan menyarankan agar memberikan anggaran APBT Tahap III Tiyuh Panaragan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan pertimbangan akan dicairkan pinjaman hutang untuk menutupi kegiatan anggaran APBT tahap III Tiyuh Panaragan T.A. 2021 atas pertimbangan Terdakwa tersebut saksi MEDI SAPUTRA menyerahkan anggaran APBT Tahap III Tiyuh Panaragan T.A. 2021 yang baru dicairkan tersebut sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada saksi JAUHARI HOOP dan sisa anggaran APBT tahap III sebesar Rp 34.489.000 (tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dikuasai oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR untuk melakukan pembelanjaan kegiatan APBT tahap III.

- Bahwa akibat anggaran APBT Tahap III dibayarkan hutang pribadi oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR kepada saksi JAUHARI HOOP sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), pelaksanaan kegiatan tiyuh panaragan yang bersumber dari APBT tahap III T.A. 2021 tidak dapat dilaksanakan, sehingga berakibat seluruh laporan pertanggungjawaban kegiatan pada tahap III tidak dapat dipertanggungjawabkan (fiktif) dikarenakan seluruh kegiatan yang dianggarkan pada tahap III dilaksanakan oleh Saksi FAJAR ACHMAD

Halaman 52 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI Bin MUDASIR bersama dengan Terdakwa dilaksanakan awal tahun 2022 atau melewati tahun anggaran 2021.

- Bahwa keseluruhan pelaksanaan kegiatan pembelanjaan tiyuh panaragan yang bersumber pada APBT tahap III Tahun Anggaran 2021, keuangan Tiyuh Panaragan dibayarkan hutang piutang pribadi An. Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR sehingga dalam pelaksanaannya Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR meminjam uang untuk menutupi pelaksanaan dalam kegiatan APBT tahap III Tiyuh Panaragan T.A. 2021 dan dalam pelaksanaannya dikelola oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR selaku kepala Tiyuh bersama-sama dengan Terdakwa selaku Sekertaris Tiyuh yang mana pelaksanaan tersebut dilakukan pada awal tahun 2022 atau lewat tahun anggaran 2021, adapun dalam pelaksanaannya kegiatan yang bersumber pada APBT tahap III T.A. 2021 terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu pembelanjaan tidak terealisasi, diantaranya :

- Insentif Penyusunan LPJ APBT dengan anggaran sebesar Rp. 2.269.000,- (dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dipertanggungjawabkan namun tidak pernah dibayarkan;
- Insentif Penyusunan LPPT dengan anggaran sebesar Rp. 5.320.000,- (lima juta tiga ratus dua puluh juta rupiah) dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dipertanggungjawabkan namun tidak pernah dibayarkan;
- Insentif Penyusunan APBT Perubahan dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dipertanggungjawabkan namun tidak pernah dibayarkan;

- Bahwa terhadap Dana Tiyuh dan Alokasi Dana Tiyuh Tahap I dikelola oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR, kegiatan tahap II dan tahap III dikelola oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama dengan Terdakwa untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai dengan APBT Tahun 2021. Namun terdapat beberapa kegiatan yang seolah-olah telah dilaksanakan oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR dan Terdakwa yang dibiayai oleh APBT Tahun 2021 Tahap I, II dan III untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Belanja Tiyuh yang dibuat oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR Bersama dengan Terdakwa. Bahwa pada faktanya kegiatan yang dilaksanakan oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin

Halaman 53 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUDASIR Bersama dengan Terdakwa menggunakan Dana Tiyuh dan Alokasi Dana Tiyuh Tahap I, II dan III ada yang tidak direalisasikan namun dipertanggungjawabkan secara fiktif oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR Bersama dengan Terdakwa sebesar Rp. 171.374.000,- (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rician sebagai berikut:

No.	Kode Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	Tidak Realisasi
1	2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	8.460.000	-	8.460.000
	2.6.03.5.3.8.05	BM Jaringan Webset	8.460.000	-	8.460.000
2	1.1.04.5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000	-	10.000.000
	1.1.04.5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota	10.000.000	-	10.000.000
3	1.1.04.5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan Masyarakat	1.800.000	-	1.800.000
	1.1.04.5.2.7.90	Belanja Iuran ABDESI	600.000	-	600.000
	1.1.04.5.2.7.91	Belanja Iuran ABPEDI	600.000	-	600.000
	1.1.04.5.2.7.92	Belanja Iuran PPDI	600.000	-	600.000
4	2.2.	Sub Bidang Kesehatan	208.725.000	92.800.000	115.925.000
	2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	63.160.000	61.000.000	2.160.000
	2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makan tambahan, Kls bumil, Lansia, Insentif kader)	100.080.000	31.800.000	68.280.000
	2.2.08	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu	45.485.000	-	45.485.000
5	1.1.04.5.2.2	Belanja Honorarium	900.000	-	900.000
	1.1.04.5.2.2.02	Belanja Honorarium unsur staf (operator tiyuh bl. Juli dan Agustus 2021 a.n. Rindi Novicho)	900.000	-	900.000
6	2.2.08.5.3.	Belanja Modal Sub Bidang Kesehatan	7.000.000	-	7.000.000
	2.2.08.5.3.2.03	BM Laptop	7.000.000	-	7.000.000
7	4.3.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Tiyuh	5.000.000	-	5.000.000
	4.3.	Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan	5.000.000	-	5.000.000
8	1.1.04.5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.500.000	-	1.500.000
9		Kontribusi Tanggap Bencana Skala Lokal Tiyuh	3.000.000	-	3.000.000
10	1.4.03.5.2.2.01	Insentif Penyusunan RKPDes	7.200.000	-	7.200.000
11	1.4.04.5.2.2.01	Insentif penyusunan APBT Perubahan	3.000.000	-	3.000.000
12	1.4.07.5.2.2.01	Insentif penyusunan LPJ APBT	2.269.000	-	2.269.000
13	1.4.07.5.2.2.01	Insentif penyusunan LPPT	5.320.000	-	5.320.000
Sub Jumlah Kegiatan tidak Direalisasikan (total lost)			264.174.000	92.800.000	171.374.000

- Bahwa selain tidak terealisasinya beberapa kegiatan terhadap penggunaan Dana Tiyuh dan Alokasi Dana Tiyuh Tahap I, II dan III yang dikelola oleh

Halaman 54 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR Bersama dengan Terdakwa terdapat pula beberapa kegiatan yang dikelola oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR besama dengan Terdakwa dilakukan namun dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan pengeluaran yang dibayarkan kepada pihak ketiga sehingga menimbulkan Belanja Kurang Bayar pada pengelolaan Dana Tiyuh dan Alokasi Dana Tiyuh Tahap I, II dan III sebesar Rp. 80.155.000,- (delapan puluh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Rek	Uraian	Anggaran	SPJ	Dibayarkan	Kurang Bayar
1	1.1.02	Penyediaan Penghasilan tetap perangkat desa	439.685.040	439.685.040	403.255.040	36.430.000
	1.1.02.5.1.2.01	Penghasilan tetap perangkat desa	439.685.040	439.685.040	403.255.040	36.430.000
2	3.4.03.	Pembinaan PKK	27.000.000	27.000.000	15.000.000	12.000.000
	3.4.03.5.2.1.01	ATK dan Benda Pos	3.350.000	3.350.000	-	3.350.000
	3.4.03.5.2.1.09	Pakaian Dinas Seragam PKK	8.600.000	8.600.000	4.500.000	4.100.000
	3.4.03.5.2.1.12	Pupuk dan obat-obatan pertanian	1.800.000	1.800.000	1.800.000	-
	3.4.03.5.3.2.03	BM Komputer	8.700.000	8.700.000	8.700.000	-
	3.4.03.5.3.2.09	BM Peralatan khusus pertanian/peternakan/perikanan	4.550.000	4.550.000	-	4.550.000
3	3.3.06	Pembinaan Karang Taruna	15.000.000	15.000.000	8.700.000	6.300.000
	3.3.06.5.2.1.01	ATK dan Benda Pos	3.300.000	3.300.000	-	3.300.000
	3.3.06.5.3.2.02	BM Alat elektronik dan alat studio	700.000	700.000	-	700.000
	3.3.06.5.3.2.10	BM Mesin	2.500.000	2.500.000	1.200.000	1.300.000
	3.3.06.5.3.9.02	Belanja Khusus Olahraga	8.500.000	8.500.000	7.500.000	1.000.000
4	1.1.04	Belanja Jasa Honorarium	1.600.000	1.600.000	1.000.000	600.000
	1.1.04.5.2.2.04	Jasa honor pembantu tugas bl. Juli dan Agust 2021	1.600.000	1.600.000	1.000.000	600.000
5		Ditemukan utang pada Toko CV Tunas Mandiri Mekar untuk belanja material kegiatan pembangunan draenase	34.825.000	34.825.000	10.000.000	24.825.000
Sub Jumlah Kurang Bayar			518.110.040	518.110.040	437.955.040	80.155.000

- Bahwa terhadap penggunaan Dana Tiyuh dan Alokasi Dana Tiyuh Tahap I, II dan III yang dikelola oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR Bersama dengan Terdakwa terdapat beberapa kegiatan yang dikelola oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR Bersama dengan Terdakwa dilakukan namun dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan belanja riil yang dikeluarkan kepada pihak ketiga sehingga menimbulkan Belanja Lebih Bayar pada pengelolaan Dana Tiyuh dan Alokasi Dana Tiyuh Tahap I, II dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III sebesar Rp. 164.114.175,- (seratus enam puluh empat juta seratus empat belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode Rek	Uraian	Anggaran	Direalisasikan		Lebih Bayar
				SPJ	Belanja Riil	
1	5.1.00	Penanggulangan Bencana	115.633.175	115.633.175	44.925.000	70.708.175
	5.1.00.5.4.1.01	Belanja Tak Terduga	115.633.175	115.633.175	44.925.000	70.708.175
	5.1.00.5.2.1.01	Belanja ATK	2.185.600	2.185.600	-	2.185.600
	5.1.00.5.2.1.6	Belanja Konsumsi	38.400.000	38.400.000	-	38.400.000
	5.1.00.5.2.1.8	Banner posko covid19	600.000	600.000	600.000	-
	5.1.00.5.2.1.8	APD	1.250.000	1.250.000	-	1.250.000
	5.1.00.5.2.7.1	Bantuan Isoman (sembako)	18.000.000	18.000.000	5.250.000	12.750.000
	5.1.00.5.3.2.8	BM Peralatan Khusus Kesehatan (masker habis pakai, sabun cuci tangan, hansanitizer, tempat/tong cuci tangan, dll)	54.800.000	54.800.000	39.075.000	15.725.000
	5.1.00.5.4.1.02	Belanja tak terduga	72.611	72.611	-	72.611
	5.1.00.5.4.1.04	Belanja tak terduga	324.964	324.964	-	324.964
2	2.4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	63.521.000	63.521.000	51.903.000	11.618.000
	2.4.01.5.2.1.07	Belanja bahan material stimulan MCK	12.375.000	12.375.000	10.950.000	1.425.000
	2.4.01.5.2.6.08	Pemeliharaan jaringan dan instalasi listrik	10.000.000	10.000.000	9.365.000	635.000
	2.4.11.5.3.4.	BM Bangunan, Gedung dan Taman u. Sumur Bor 1 unit	41.146.000	41.146.000	31.588.000	9.558.000
3	4.3.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Tiyuh	23.400.000	23.400.000	13.630.000	9.770.000
	4.3.	Kegiatan Pelatihan Tupoksi Aparatur Tiyuh	7.300.000	7.300.000	4.825.000	2.475.000
	4.3.02.5.2.1.05	Cetak dan penggandaan	875.000	-	-	-
	4.3.02.5.2.1.06	Belanja konsumsi (makan/minum)	700.000	700.000	600.000	100.000
	4.3.02.5.2.1.08	Belanja spanduk	150.000	150.000	150.000	-
	4.3.02.5.2.2.01	Belanja Jaasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.075.000	1.075.000	1.075.000	-
	4.3.02.5.2.2.04	Belanja Jaasa Honorarium Narasumber	4.500.000	4.500.000	3.000.000	1.500.000
	4.3.	Kegiatan Pelatihan Penyusunan LKPT	7.900.000	7.900.000	4.635.000	3.265.000
	4.3.02.5.2.1.05	Cetak dan penggandaan	1.025.000	1.025.000	150.000	875.000
	4.3.02.5.2.1.06	Belanja konsumsi (makan/minum)	1.050.000	1.050.000	600.000	450.000
	4.3.02.5.2.1.08	Belanja spanduk	250.000	250.000	150.000	100.000
	4.3.02.5.2.2.01	Belanja Jaasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	675.000	675.000	675.000	-
	4.3.02.5.2.2.04	Belanja Jaasa Honorarium Narasumber	4.500.000	4.500.000	3.060.000	1.440.000
		Perjalanan Dinas	400.000	400.000		400.000
	4.3.	Kegiatan Pelatihan Penataan Aset Tiyuh	8.200.000	8.200.000	4.170.000	4.030.000
	4.3.02.5.2.1.05	Cetak dan penggandaan	875.000	875.000	-	875.000

Halaman 56 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



	4.3.02.5.2.1.06	Belanja konsumsi (makan/minum)	700.000	700.000	600.000	100.000
	4.3.02.5.2.1.08	Belanja spanduk	150.000	150.000	150.000	-
	4.3.02.5.2.2.01	Belanja Jaasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.075.000	1.075.000	-	1.075.000
	4.3.02.5.2.2.04	Belanja Jaasa Honorarium Narasumber	5.400.000	5.400.000	3.420.000	1.980.000
4	5.1.	Penanggulangan Bencana	50.085.000	50.085.000	5.630.000	44.455.000
	5.1.00.5.2.1.01	Belanja ATK Posko Covid 19	2.185.000	2.185.000	330.000	1.855.000
		Belanja Makan/Minum di RM Seruit	47.900.000	47.900.000	5.300.000	42.600.000
5	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK)	21.865.000	21.865.000	330.000	21.535.000
	1.1.04.5.2.1.01	Belanja ATK	21.865.000	21.865.000	330.000	21.535.000
6		BM alat elektronik di Toko International Computer	27.050.000	27.050.000	24.082.000	2.968.000
		BM Printer Epson L3110	3.000.000	3.000.000	2.035.000	965.000
		BM MicWerles	2.700.000	2.700.000	2.147.000	553.000
		BM Layar Proyektor	750.000	750.000	600.000	150.000
		BM LCD Proyektor	5.000.000	5.000.000	4.700.000	300.000
		BM Flesdisk	600.000	600.000	200.000	400.000
		BM Laptop HP	7.500.000	7.500.000	7.200.000	300.000
		BM Komputer PC	7.500.000	7.500.000	7.200.000	300.000
7		BM Mesin di Toko Lampung Diesel	6.000.000	6.000.000	4.700.000	1.300.000
		BM Genset Listrik	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-
		BM Mesin alat potong rumput	2.500.000	2.500.000	1.200.000	1.300.000
8		Belanja Topi Pendata di Toko Era Pramuka	2.400.000	2.400.000	640.000	1.760.000
		Belanja Topi Pendata 16 bh	2.400.000	2.400.000	640.000	1.760.000
		Sub Jumlah Belanja Lebih Bayar	309.954.175	309.954.175	145.840.000	

- Bahwa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APBT) Tiyuh Panaragan Tahap I, Tahap II dan Tahap III Tahun Anggaran 2021 dilakukan oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama dengan Terdakwa tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan unsur perangkat Tiyuh lainnya mengakibatkan dalam setiap kegiatan yang dibelanjakan oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama dengan Terdakwa terdapat barang yang tidak dibeli dan harganya tidak sesuai dengan nilai pembelanjaan yang menjadikan Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama dengan Terdakwa berusaha untuk merekayasa nota pembelanjaan yang dibuat seolah-olah ada (asli) dan merubah harga apabila ada pembelanjaan yang tidak sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APBT) Tiyuh Panaragan Tahap I, Tahap II dan Tahap III. Bahwa pembuatan dan penyusunan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APBT) Tiyuh Panaragan Tahap I, Tahap II dan Tahap III Tahun Anggaran 2021 buat oleh

Halaman 57 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama-sama dengan Terdakwa menggunakan nota palsu yang dibuat oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama-sama dengan Terdakwa di rumah sekretaris tiyuh dan balai tiyuh.

- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APBT) Tiyuh Panaragan Tahap I, Tahap II dan Tahap III Tahun Anggaran 2021 dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APBT) Tiyuh Panaragan Tahap I, Tahap II dan Tahap III Tahun Anggaran 2021 yang dibuat Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama dengan Terdakwa selaku Sekretaris Tiyuh Panaragan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APBT) Tiyuh Panaragan sebesar Rp. 1.440.445.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) telah terealisasi dengan nilai serapan realisasi persentasi sebesar 99% namun pada kenyataannya terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APBT) Tiyuh Panaragan Tahap I, Tahap II dan Tahap III Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp. 415.643.175,- (empat ratus lima belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh lima rupiah) yang tidak terealisasi dengan rincian sejumlah Rp. 171.374.000,- (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tidak terealisasi dan tidak ada SPJ, Belanja Kekurangan Bayar sejumlah Rp. 80.155.000,- (delapan puluh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) terealisasi namun SPJ tidak sesuai dengan pengeluaran yang dibayarkan kepada pihak ketiga serta terdapat Belanja Lebih Bayar sejumlah Rp. 164.114.175,- (seratus enam puluh empat juta seratus empat belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) terealisasi namun SPJ tidak sesuai dengan belanja riil yang dikeluarkan kepada pihak ketiga.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Sekretaris Tiyuh Panaragan telah bertentangan dengan ketentuan:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan: *"Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran."*
 - Pasal 5 Sekretaris Desa memiliki Wewenang sebagai berikut :
 1. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud bertugas sebagai koordinator PPKD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa
 3. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa
 4. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa
 5. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa
 6. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD
 7. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa
 8. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL
 9. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa
 10. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa
- Pasal 51 ayat (2)
Setiap Pengeluaran didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
 - Pasal 51 ayat (3)
Bukti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) mendapat persetujuan kepala desa dan kepala Desa Pertanggung jawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
 - Pasal 66 Ayat (5) :
Pengeluaran atas beban APB Desa dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.
 - Pasal 66 Ayat (6) :
Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) ditanda tangani oleh kaur Keuangan.
 - Pasal 66 Ayat (7) :
Kuitansi Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) ditanda tangani oleh Penerima Dana.
 - Bahwa Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR sebagai Kepala Tiyuh dan Terdakwa selaku Sekretaris Tiyuh Panaragan seharusnya memastikan bahwa dalam melakukan pengelolaan APBT tahun anggaran 2021 dilaksanakan sesuai asas transparan, akuntabel, partisipatif serta

Halaman 59 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran yang mana dalam setiap pengeluaran keuangan Tiyuh Panaragan Harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah namun dalam pelaksanaannya justru Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama-sama dengan Terdakwa telah mengelola APBT Panaragan Tahun 2021 dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan pengeluaran Dana APBT tanpa didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), sehingga akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR selaku kepala Tiyuh Panaragan bersama dengan Terdakwa selaku Sekretaris Tiyuh Panaragan mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : 700/01/LHA/III.01/TUBABA/2022 tanggal 10 Agustus 2022 Atas Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dan Penyimpangan Anggaran Dan Belanja Tiyuh (Apbt) Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2021 terdapat kerugian Negara sebesar Rp. 415.643.175,- (empat ratus lima belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa ENDI PURWANTO Bin ERLI bersama-sama dengan saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR (berkas perkara terpisah) (berkas perkara terpisah) merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Lebih Subsidiair :

Bahwa ia **Terdakwa ENDI PURWANTO Bin ERLI** selaku Sekretaris Tiyuh Panaragan (Juru Tulis) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Tiyuh Panaragan Nomor 015/Tyh-PN/SK/TBT/TUBABA/2021 tentang Pengangkatan Juru Tulis Tiyuh Panaragan Tahun 2021 Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 26 April 2021 telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi **FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR** selaku

Halaman 60 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepalo Tiyuh Panaragan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor B/298/I.01/HK/TUBABA/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Pemberhentian Penjabat Kepalo Tiyuh dan Pengangkatan Kepalo Tiyuh Panaragan, Tiyuh Penumangan Baru, Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Tiyuh Gunung Katun Tanjungan Kecamatan Tulang Bawang Udik serta Tiyuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Agung Hasil Pemilihan Kepalo Tiyuh serentak Tahun 2020 Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode 2021 – 2027 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada kurun waktu antara bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan Januari tahun 2021 sampai dengan Desember tahun 2021, bertempat di Tiyuh Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan serangkaian perbuatan secara bersama-sama, Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dalam hal ini Sekretaris Tiyuh Panaragan (Juru Tulis) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Tiyuh Panaragan Nomor 015/Tyh-PN/SK/TBT/TUBABA/2021 tentang Pengangkatan Juru Tulis Tiyuh Panaragan Tahunan 2021 Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 26 April 2021 dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi terkait pengelolaan APBT Tiyuh Panaragan Ta. 2021 sebagaimana Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ENDI PURWANTO Bin ERLI selaku Sekretaris Tiyuh Panaragan (Juru Tulis) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Tiyuh Panaragan Nomor 015/Tyh-PN/SK/TBT/TUBABA/2021 tentang Pengangkatan Juru Tulis Tiyuh Panaragan Tahunan 2021 Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 26 April 2021 menggantikan saksi BASYAH PUTRA yang sebelumnya menjabat Plt. Sekertaris Tiyuh Panaragan.
- Bahwa saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR selaku kepala Tiyuh menerbitkan Surat Keputusan Kepala Tiyuh Panaragan Nomor 5 tahun 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Tiyuh Panaragan Tahun 2021 Tiyuh

Halaman 61 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 15 Januari 21 dengan susunan kepengurusan Tiyuh Panaragan pada Tahun 2021 yaitu :

1. Kepala Tiyuh Panaragan dijabat oleh saksi Fajar Achmad Efendi
 2. Sekertaris Tiyuh Panaragan dijabat oleh Terdakwa sendiri Endi Purwanto
 3. Kaur Keuangan Tiyuh Panaragan dijabat oleh Medi Saputra
 4. Kaur Umum Tiyuh Panaragan dijabat oleh Kartina
 5. Kaur Perencanaan Tiyuh Panaragan dijabat oleh Basyah Putra
 6. Kasi Kesejahteraan Tiyuh Panaragan dijabat oleh Sulaiman Hadi
 7. Kasi Pemerintahan Tiyuh Panaragan dijabat oleh Yudi Gunawan
 8. Kasi Pelayanan Tiyuh Panaragan dijabat oleh Helman
 9. Operator Sikeudes Tiyuh Panaragan atas nama Tajri, Rindi, dan Dian.
- Bahwa pada tahun 2021 Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Mengelola dana pada APBT sebesar Rp.2.212.954.728,- (dua milyar dua ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) yang ada dalam Kas Tiyuh dengan Nomor Rekening : 219201000285302 pada BRI dengan rincian :
1. Dana Tiyuh sebesar Rp. 1.440.445.000,-
 2. Alokasi Dana Tiyuh sebesar Rp. 768.996.251,-
 3. Bunga Bank pada BRI Rp. 1.513.477,-
 4. Hibah sumbangan dari pihak ketiga Rp.2.000.000,-
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Tiyuh Setiap Tiyuh Tahun Anggaran 2021 Pada APBT Panaragan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Tiyuh setiap Tiyuh, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Tiyuh setiap Tiyuh dikurangi kebutuhan Dana Tiyuh untuk BLT Tiyuh bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. Kebutuhan Dana Tiyuh untuk BLT Tiyuh bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;

Halaman 62 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Tiyuh setiap Tiyuh, dengan rincian:
 - 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Tiyuh setiap Tiyuh dikurangi kebutuhan Dana Tiyuh untuk BLT Tiyuh bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan maret; dan
 - 2. Kebutuhan Dana Tiyuh untuk BLT Tiyuh bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Tiyuh setiap Tiyuh, dengan rincian:
 - 1. 20% (empat puluh persen) dari pagu Dana Tiyuh setiap Tiyuh dikurangi kebutuhan Dana Tiyuh untuk BLT Tiyuh bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan juni; dan
 - 2. Kebutuhan Dana Tiyuh untuk BLT Tiyuh bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas;
- Bahwa mekanisme pencairan APBT Panaragan Tahun 2021 dilakukan per-tahapan, diawali saksi KARTINA Binti BARIZI selaku Plt. Kaur Keuangan tahap 1 dan saksi MEDI SAPUTRA Bin ISA SUKUR selaku Kaur Keuangan Tahap II dan III meminta saksi TAJRI Bin DINYATI selaku Operator Siskuedes untuk membuat RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) selanjutnya setelah membuat RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) tersebut Operator Siskuedes membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dalam satu bundel sebagai persyaratan administrasi dalam mengajukan permohonan ke Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh Kabupaten Tulang Bawang Barat (DPMT) untuk mendapatkan Rekomendasi sebagai salah satu syarat untuk mengajukan pencairan Dana APBT Panaragan Tahun Anggaran 2021 di BPKAD Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya rekomendasi Kecamatan dan Dinas PMT Kab. Tulang Bawang Barat tersebut oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR dan Kaur Keuangan di bawa ke BRI KCP Tulang Bawang Barat di Simpang PU Kab. Tulang Bawang Barat untuk dilakukan pencairan pada setiap tahapannya.
- Bahwa Tiyuh Panaragan telah menerima transfer APBT tahap I Tahun Anggaran 2021 ke Kas Tiyuh sebesar Rp. 576.050.000 (lima ratus tujuh



puluh enam juta lima puluh ribu) yang dilakukan penarikan dalam 2 (dua) kali termin dan dilakukan dalam bulan yang sama tepatnya pada bulan maret 2021, adapun penarikan pertama sebesar Rp 272.575.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan penarikan kedua sebesar Rp 134.275.000 (seratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu), dan langsung masuk ke rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening an. Tiyuh Panaragan.

- Bahwa selanjutnya setelah mengetahui dana APBT Tahun 2021 masuk ke rekening, saksi FAJAR ACHMAD EFFENDI bersama dengan saksi Kartina selaku Plt Kaur Keuangan (bendahara (Tahap I) mencairkan APBT Tahun 2021 Tahap I dan saksi FAJAR ACHMAD EFFENDI langsung menguasai dana yang bersumber dari APBT Tahun Anggaran 2021 Tahap I sebesar Rp 406.850.000,- (empat ratus enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi FAJAR ACHMAD EFFENDI menyerahkan Dana APBT Tahun Anggaran 2021 Tahap I sebesar Rp 406.850.000,- (empat ratus enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sesuai dengan kegiatan masing masing bidang namun Dana Tiyuh dan Alokasi Dana Tiyuh tersebut tetap dikelola sendiri oleh saksi FAJAR ACHMAD EFFENDI.
- Bahwa Tiyuh Panaragan telah menerima transfer APBT tahap 2 Tahun 2021 ke Kas Tiyuh Panaragan dengan Nomor Rekening : 219201000285302 pada Bank BRI :

No	Tanggal	Nominal	Sumber Dana
1	17 Juni 2021	Rp. 364.678.000,-	APBN dan APBD (Dana Desa Tahap II dan Alokasi Dana Desa)
2	28 Juli 2021	Rp. 42.300.000,-	APBN Kabupaten Tulang Bawang untuk BLT
3	30 Juli 2021	Rp. 42.300.000,-	APBN Kabupaten Tulang Bawang untuk BLT
4	30 Juli 2021	Rp. 42.300.000,-	APBN Kabupaten Tulang Bawang untuk BLT
5	30 Juli 2021	Rp. 42.300.000,-	APBN Kabupaten Tulang Bawang untuk BLT
6	09 November 2021	Rp. 42.300.000,-	APBN Kabupaten Tulang Bawang untuk BLT
Jumlah		Rp. 575.814.600,- (lima ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pencairan APBT Tahun Anggaran 2021 tahap II Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR mengganti 2 (dua) orang Aparatur Pemerintah Tiyuh diantaranya :
 - Mengangkat Terdakwa selaku Sekertaris Tiyuh (juru tulis) menggantikan saksi BASYAH PUTRA yang sebelumnya menjabat Plt. Sekertaris Tiyuh Panaragan sebagaimana Surat Keputusan Kepala Tiyuh No 015/TYH-PN/SK/TBT/TUBABA/2021 tanggal 28 April 2021.
 - Mengangkat saksi MEDI SAPUTRA Bin ISA SUKUR selaku Kaur Keuangan (Bendahara) menggantikan saksi KARTINA Binti BARIZI selaku Plt Kaur Keuangan sebagaimana Surat Keputusan Kepala Tiyuh Nomor : 022/TYH-PN/SK/TBT/TUBABA/IV/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tanggal 26 April 2021.
- Bahwa mekanisme pencairan Dana Tiyuh Tahap II yang bersumber pada APBT Panaragan Tahun Anggaran 2021 dilakukan dengan cara dan prosedur yang sama, Adapun setelah persyaratan administratif dilengkapi serta mendapatkan rekomendasi dari Kecamatan Tulang Bawang Tengah serta Dinas PMT Kabupaten Tulang Bawang Barat Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama saksi MEDI SAPUTRA Bin ISA SUKUR membawa persyaratan administrasi tersebut ke Bank BRI KCP Tulang Bawang Barat di Simpang PU Kab. Tulang Bawang Barat guna dilakukan pencairan Dana Tiyuh tersebut.
- Bahwa Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama saksi MEDI SAPUTRA Bin ISA SUKUR melakukan penarikan Dana Tiyuh yang bersumber pada APBT Tahun Anggaran 2021 tahap II sebanyak 2 (dua) kali termin diantaranya pertama pada tanggal 23 Juni 2021 dilakukan penarikan dana sebesar Rp. 181.310.600,- (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah) di Bank BRI, dimana pada saat itu Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR langsung menguasai dan meminta uang tersebut kepada saksi MEDI SAPUTRA Bin ISA SUKUR dengan alasan keamanan, kedua pada tanggal 1 Juli 2021 dilakukan penarikan Dana Tiyuh sebesar Rp. 183.004.000,- (seratus delapan puluh tiga juta empat ribu rupiah) namun setelah dilakukan penarikan APBT Tahun Anggaran 2021 tahap II Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR Kembali meminta dan menguasai uang tersebut dari saksi MEDI SAPUTRA selaku Kaur Keuangan dengan alasan yang sama.

Halaman 65 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengelolaan anggaran Penyediaan Operasional Badan Permusyawaratan Tiuh (BPT) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBT Tahun Anggaran 2021 (Tahap II), di serahkan oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR kepada Saksi EDI YANTO selaku wakil ketua BPT, namun anggaran yang diterima oleh Saksi EDI YANTO tidak sesuai dengan anggaran yang tertera dalam APBT Tiuh Panaragan, melainkan anggaran tersebut hanya diterima saksi EDI YANTO sebesar Rp 25.157.000 (dua puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Selanjutnya uang anggaran tersebut oleh Saksi EDI YANTO diserahkan kepada Saksi KESUMA YUDA selaku Ketua BPT, yang diperuntukan untuk pembelanjaan sebagai berikut :
 - Belanja perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos dengan anggaran sebesar Rp. 2.410.000,- (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Belanja perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan dengan anggaran sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
 - Belanja Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun pada pelaksanaannya Saksi KESUMA YUDA hanya membelanjakan anggaran tersebut sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut dengan anggaran sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), namun dalam pelaksanaannya saksi KESUMA YUDA hanya membelanjakan anggaran tersebut sebesar Rp 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Belanja Jasa Honorarium Operator BPT dengan anggaran sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)
 - Belanja Peralatan Elektronik dan Alat Studio dengan anggaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
 - Belanja Peralatan Mabeulair dengan anggaran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun dalam pelaksanaannya saksi KESUMA YUDA hanya membelanjakan anggaran tersebut sebesar Rp 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa atas dasar penjelasan tersebut diatas terdapat beberapa selisih penggunaan anggaran Penyediaan Operasional Badan Permusyawaratan Tiuh (BPT) yang dibelanjakan oleh saksi KESUMA YUDA dengan total

Halaman 66 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan telah dikembalikan oleh saksi KESUMA YUDA dan dijadikan barang bukti.

Bahwa terhadap kekurangan anggaran Penyediaan Operasional Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) khususnya dalam Sub kegiatan Belanja perlengkapan Barang Konsumsi (makan/minum) T.A. 2021 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diserahkan oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR kepada saksi KESUMA YUDA selaku Ketua BPT pada tahun 2022 dengan menggunakan anggaran pada APBT Tiyuh Panaragan T.A. 2022 dan telah dikembalikan oleh Saksi KESUMA YUDA dan dijadikan barang bukti.

- Bahwa pada Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak Tiyuh dengan nilai anggaran sebesar Rp. 115.633.175 (seratus lima belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), pada pencairan APBT Panaragan Tahun Anggaran 2021 tahap II, Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama saksi MEDI SAPUTRA Bin ISA SUKUR melakukan pencairan anggaran Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak Tiyuh tahap II sebesar Rp. 61.885.600,- (enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang diperuntukan untuk pembelanjaan perlengkapan alat tulis kantor (posko covid -19), makan relawan covid, snack relawan covid, bantuan isolasi mandiri (sembako), rapid anti body dan termogun, namun dalam pelaksanaannya tersebut Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama Terdakwa tidak membelanjakan anggaran tersebut melainkan untuk melaksanakan kegiatan pembelanjaan snack relawan covid, bantuan isolasi mandiri, pembelanjaan rapid anti body dan pembelanjaan termogun Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama Terdakwa memerintahkan saksi ARMI IDRA TIAH selaku bidan Tiyuh untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan menggunakan anggaran sub bidang Kesehatan, anggaran penyelenggaraan pos Kesehatan desa, anggaran penyelenggaraan posyandu dan anggaran pemeliharaan dan prasarana posyandu yang dikelola saksi ARMI IDRA TIAH untuk menutupi anggaran pembelanjaan rapid anti body dan pembelanjaan bantuan isolasi mandiri pada Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak Tiyuh yang seolah-olah dilaksanakan sesuai dengan anggaran pada APBT, adapun untuk kegiatan pembelanjaan snack relawan covid, makan relawan covid tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama Terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa dalam pelaksanaan sub bidang pemukiman pembangunan sumur BOR milik Tiyuh yang bersumber pada APBT Tahap II Tiyuh Panaragan dengan nilai anggaran sebesar Rp. 41.146.000,- (empat puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah), kegiatan tersebut dilaksanakan secara swakelola oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sumur BOR tersebut terdapat temuan berdasarkan hasil perhitungan Ahli Ir. SARWONO SANJAYA S.T., M.T. selaku tim teknis dalam kegiatan pembangunan sumur BOR pada tiyuh panaragan yang bersumber dari dana tiyuh panaragan tahun anggaran 2021 terdapat kekurangan spesifikasi dalam pembangunan sumur BOR dengan nilai sebesar Rp. 9.558.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan sub bidang pemukiman pembangunan untuk kegiatan pembangunan lainnya di Tiyuh Panaragan yang bersumber pada APBT Tahap II Tahun Anggaran 2021 meliputi kegiatan Pembangunan Sumur Bor, Pembangunan Drainase, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melainkan seluruh kegiatan pembangunan dikelola oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR Bersama dengan Terdakwa. Adapun dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sumur bor dan drainase Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) hanya diperintahkan oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR Bersama dengan Terdakwa untuk menandatangani Laporan Pertanggungjawaban tersebut.
- Bahwa keseluruhan pelaksanaan kegiatan pembelanjaan tiyuh panaragan yang bersumber pada APBT tahap II Tahun Anggaran 2021, keuangan Tiyuh Panaragan dikelola oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR selaku kepala Tiyuh dan dalam pelaksanaan pembelanjaannya dibelanjakan Bersama-sama dengan Terdakwa selaku Sekertaris Tiyuh Adapun dalam pelaksanaannya kegiatan pembelanjaan yang bersumber pada APBT tahap II terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dibagi menjadi beberapa kriteria yaitu :
 - a. Pembelanjaan Tidak terealisasi, diantaranya :

Halaman 68 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dipertanggungjawabkan namun kegiatannya tidak dilaksanakan.

b. Pembelanjaan kurang bayar, diantaranya :

- Belanja luran ABDESI dengan anggaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dipertanggungjawabkan namun tidak pernah dibayarkan;
- Belanja luran ABPEDSI dengan anggaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dipertanggungjawabkan namun tidak pernah dibayarkan;
- Belanja luran PPDI dengan anggaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dipertanggungjawabkan namun tidak pernah dibayarkan;
- Belanja Laptop pada Sub Bidang Pelaksanaan Pembangunan Tiyuh dengan anggaran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dipertanggungjawabkan, namun tidak pernah di belanjakan.

c. Pembelanjaan lebih bayar, diantaranya :

- Pembangunan Drainase pada Sub Bidang Kawasan Permukiman (Belanja Modal Bahan Baku) dengan anggaran sebesar Rp. 34.825.000 (tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR melaksanakan kegiatan dengan cara dikelola sendiri bersama dengan Terdakwa. Adapun dalam pembelanjaan bahan material untuk pembangunan drainase tersebut menggunakan bahan material pinjaman dari CV TUNAS MANDIRI MEKAR dan oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama dengan Terdakwa dipertanggungjawabkan dalam Laporan Pertanggungjawaban, sehingga bertentangan dengan faktanya bahwa bahan material tersebut masih berstatus hutang atas nama Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR sebesar Rp 24.825.000 (dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada saksi YANTONI selaku pegawai CV. TUNAS MANDIRI MEKAR.
- Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Tiyuh (Bantuan Isolasi Mandiri (sembako)) dengan

Halaman 69 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



anggaran sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan juta rupiah) pada pelaksanaannya Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR memberikan uang anggaran kegiatan tersebut kepada Terdakwa namun pada pelaksanaannya Terdakwa mengarahkan saksi ARMI IDRA TIAH untuk menanggulangi kegiatan tersebut dengan menggunakan anggaran Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak Tiyuh yang dikelola oleh saksi ARMI IDRA TIAH sehingga uang anggaran Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Tiyuh (Bantuan Isolasi Mandiri (sembako)) dengan anggaran sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Belanja modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio dengan anggaran sebesar Rp. 8.450.000,- (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun dalam pelaksanaannya Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR Bersama dengan Terdakwa hanya membelanjakan anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp. 7.447.000,- (tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 1.003.000 (satu juta tiga ribu rupiah) yang dikuasai dan dipergunakan dan dikelola oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama Terdakwa sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Belanja Modal Peralatan Komputer dengan anggaran sebesar Rp. 18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 1.965.000 (satu juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang dikuasai dan dipergunakan dan dikelola oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama Terdakwa sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dengan anggaran sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR telah menyerahkan anggaran tersebut kepada Terdakwa, namun pada faktanya APD tersebut tidak pernah dibelikan oleh Terdakwa melainkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut APD yang digunakan menggunakan APD milik saksi ARMI IDRA TIAH, sehingga uang anggaran yang diterima oleh Terdakwa

Halaman 70 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Belanja sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Bantuan Stimulan MCK) dengan anggaran sebesar Rp. 12.375.000,- (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada pelaksanaannya kegiatan tersebut dikelola oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sehingga Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak pernah melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana mestinya, melainkan seluruh kegiatan pembangunan dikelola oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR. Adapun pembelanjaan dibelanjakan langsung oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR tanpa melibatkan saksi SULAIMAN HADI selaku Kasi Kesejahteraan yang membidangi anggaran tersebut. Bahwa dalam pembelanjaan Stimulan MCK meliputi kloset, semen, pipa, dan lain-lain yang dilakukan Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dikuasai dan dipergunakan untuk kepentingan Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR serta tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Belanja Perbaikan atau Peralatan Listrik Tiyuh dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam pelaksanaannya anggaran tersebut dikelola oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR, namun dalam pelaksanaannya terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 635.000,- (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang dikuasai dan dipergunakan untuk kepentingan Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR serta tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa Tiyuh Panaragan telah menerima transfer APBT tahap 3 Tahun 2021 ke Kas Tiyuh Panaragan dengan Nomor Rekening : 219201000285302 pada Bank BRI :

No	Tanggal	Nominal	Sumber Dana
1	24 Nopember 2021	Rp. 194.489.000,-	APBN dan APBD (Dana Desa Tahap I dan Alokasi Dana Desa)
Jumlah		Rp.194.489.000, - (seratus Sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah)	

Halaman 71 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pencairan APBT Tahap III yang bersumber dari Dana Tiyuh dan Alokasi Dana Tiyuh Tahun Anggaran 2021 dilakukan dengan cara dan prosedur yang sama, Adapun setelah persyaratan administratif dilengkapi serta mendapatkan rekomendasi dari Kecamatan Tulang Bawang Tengah serta Dinas PMT Kabupaten Tulang Bawang Barat, Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama saksi MEDI SAPUTRA Bin ISA SUKUR membawa persyaratan administrasi tersebut ke Bank BRI KCP Tulang Bawang Barat di Simpang PU Kab. Tulang Bawang Barat guna dilakukan pencairan tersebut.
- Bahwa Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama saksi MEDI SAPUTRA Bin ISA SUKUR melakukan penarikan Dana APBT Tahap III yang bersumber dari Dana Tiyuh dan Alokasi Dana Tiyuh Tahun Anggaran 2021 sebanyak 1 (satu) kali termin diantaranya pertama pada tanggal 24 Nopember 2021 dilakukan penarikan dana sebesar Rp. 194.489.000,- (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) di Bank BRI I KCP Tulang Bawang Barat di Simpang PU Kab. Tulang Bawang Barat, Adapun peruntukan anggaran APBT Tahap III tersebut diperuntukan untuk kegiatan yang bersumber pada dana Tiyuh sebesar Rp. 109.889.000,- (seratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan diperuntukan untuk membayar Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 84.600.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) bulan Nopember 2021 dan bulan Desember 2021, namun dalam pelaksanaannya Dana APBT Tahap III setelah dilakukan penarikan di Bank BRI KCP Tulang Bawang Barat di Simpang PU Kab. Tulang Bawang Barat dana tersebut diminta dari saksi MEDI SAPUTRA untuk dikuasai Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR dengan alasan keamanan.
- Bahwa selanjutnya ketika Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR menguasai dana APBT Tahap III Tiyuh Panaragan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 194.489.000,- (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) di Bank BRI I KCP Tulang Bawang Barat di Simpang PU Kab. Tulang Bawang Barat, Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR Bersama saksi MEDI SAPUTRA bertemu dengan saksi JAUHARI Bin HOOP dan melakukan penagihan hutang piutang terhadap Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR sehubungan Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR memiliki hutang piutang an. pribadi Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR sebesar Rp.

Halaman 72 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya dikarenakan kekhawatiran Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR akan terjadi kegaduhan Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR berinisiatif untuk mengajak saksi JAUHARI Bin HOOP dan saksi MEDI SAPUTRA kerumah Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR dengan tujuan untuk bermusyawarah. Bahwa kemudian sesampainya di rumah Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR saksi JAUHARI Bin HOOP dengan emosional meminta agar hutang pribadi Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR segera dilunasi dengan menggunakan uang APBT tahap III yang baru dicairkan namun saksi MEDI SAPUTRA tidak mau memberikan uang APBT Tahap III tersebut kepada saksi JAUHARI HOOP sebagai pembayaran hutang Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR, dengan pertimbangan uang yang akan dibayarkan hutang tersebut merupakan uang honorarium aparaturnya Pemerintahan Tiyuh Panaragan dan uang Bantuan Tunai Langsung Tiyuh Panaragan (bulan Nopember 2021 dan bulan Desember 2021), melihat situasi tersebut yang tidak ada penyelesaian Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR menghubungi (via telepon) saksi ENDI PURWANTO dengan tujuan untuk menengahi permasalahan dan meyakinkan saksi MEDI SAPUTRA untuk memberikan uang tersebut sebagai pembayaran hutang pribadi an. Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR kepada saksi JAUHARI HOOP, selanjutnya setibanya Terdakwa di rumah Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR memberikan masukan kepada saksi MEDI SAPUTRA dan menyarankan agar memberikan anggaran APBT Tahap III Tiyuh Panaragan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan pertimbangan akan dicairkan pinjaman hutang untuk menutupi kegiatan anggaran APBT tahap III Tiyuh Panaragan T.A. 2021 atas pertimbangan Terdakwa tersebut saksi MEDI SAPUTRA menyerahkan anggaran APBT Tahap III Tiyuh Panaragan T.A. 2021 yang baru dicairkan tersebut sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada saksi JAUHARI HOOP dan sisa anggaran APBT tahap III sebesar Rp 34.489.000 (tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dikuasai oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR untuk melakukan pembelanjaan kegiatan APBT tahap III.

- Bahwa akibat anggaran APBT Tahap III dibayarkan hutang pribadi oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR kepada saksi JAUHARI HOOP sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah),

Halaman 73 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan kegiatan tiyuh panaragan yang bersumber dari APBT tahap III T.A. 2021 tidak dapat dilaksanakan, sehingga berakibat seluruh laporan pertanggungjawaban kegiatan pada tahap III tidak dapat dipertanggungjawabkan (fiktif) dikarenakan seluruh kegiatan yang dianggarkan pada tahap III dilaksanakan oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama dengan Terdakwa dilaksanakan awal tahun 2022 atau melewati tahun anggaran 2021.

- Bahwa keseluruhan pelaksanaan kegiatan pembelanjaan tiyuh panaragan yang bersumber pada APBT tahap III Tahun Anggaran 2021, keuangan Tiyuh Panaragan dibayarkan hutang piutang pribadi An. Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR sehingga dalam pelaksanaannya Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR meminjam uang untuk menutupi pelaksanaan dalam kegiatan APBT tahap III Tiyuh Panaragan T.A. 2021 dan dalam pelaksanaannya dikelola oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR selaku kepala Tiyuh bersama-sama dengan Terdakwa selaku Sekertaris Tiyuh yang mana pelaksanaan tersebut dilakukan pada awal tahun 2022 atau lewat tahun anggaran 2021, adapun dalam pelaksanaannya kegiatan yang bersumber pada APBT tahap III T.A. 2021 terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu pembelanjaan tidak terealisasi, diantaranya :

- Insentif Penyusunan LPJ APBT dengan anggaran sebesar Rp. 2.269.000,- (dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dipertanggungjawabkan namun tidak pernah dibayarkan;
 - Insentif Penyusunan LPPT dengan anggaran sebesar Rp. 5.320.000,- (lima juta tiga ratus dua puluh juta rupiah) dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dipertanggungjawabkan namun tidak pernah dibayarkan;
 - Insentif Penyusunan APBT Perubahan dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dipertanggungjawabkan namun tidak pernah dibayarkan;
- Bahwa terhadap Dana Tiyuh dan Alokasi Dana Tiyuh Tahap I dikelola oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR, kegiatan tahap II dan tahap III dikelola oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama dengan Terdakwa untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai dengan APBT Tahun 2021. Namun terdapat beberapa kegiatan yang seolah-olah telah dilaksanakan oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dibiayai oleh APBT Tahun 2021 Tahap I, II dan III untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Belanja Tiyuh yang dibuat oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR Bersama dengan Terdakwa. Bahwa pada faktanya kegiatan yang dilaksanakan oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR Bersama dengan Terdakwa menggunakan Dana Tiyuh dan Alokasi Dana Tiyuh Tahap I, II dan III ada yang tidak direalisasikan namun dipertanggungjawabkan secara fiktif oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR Bersama dengan Terdakwa sebesar Rp. 171.374.000,- (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rician sebagai berikut:

No.	Kode Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	Tidak Realisasi
1	2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	8.460.000	-	8.460.000
	2.6.03.5.3.8.05	BM Jaringan Webset	8.460.000	-	8.460.000
2	1.1.04.5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000	-	10.000.000
	1.1.04.5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota	10.000.000	-	10.000.000
3	1.1.04.5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan Masyarakat	1.800.000	-	1.800.000
	1.1.04.5.2.7.90	Belanja Iuran ABDESI	600.000	-	600.000
	1.1.04.5.2.7.91	Belanja Iuran ABPEDSI	600.000	-	600.000
	1.1.04.5.2.7.92	Belanja Iuran PPD	600.000	-	600.000
4	2.2.	Sub Bidang Kesehatan	208.725.000	92.800.000	115.925.000
	2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	63.160.000	61.000.000	2.160.000
	2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makan tambahan, Kls bumil, Lansia, Insentif kader)	100.080.000	31.800.000	68.280.000
	2.2.08	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu	45.485.000	-	45.485.000
5	1.1.04.5.2.2	Belanja Honorarium	900.000	-	900.000
	1.1.04.5.2.2.02	Belanja Honorarium unsur staf (operator tiyuh bl. Juli dan Agustus 2021 a.n. Rindi Novicho)	900.000	-	900.000
6	2.2.08.5.3.	Belanja Modal Sub Bidang Kesehatan	7.000.000	-	7.000.000
	2.2.08.5.3.2.03	BM Laptop	7.000.000	-	7.000.000
7	4.3.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Tiyuh	5.000.000	-	5.000.000
	4.3.	Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan	5.000.000	-	5.000.000
8	1.1.04.5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.500.000	-	1.500.000
9		Kontribusi Tanggap Bencana Skala Lokal Tiyuh	3.000.000	-	3.000.000
10	1.4.03.5.2.2.01	Insentif Penyusunan RKPDes	7.200.000	-	7.200.000
11	1.4.04.5.2.2.01	Insentif penyusunan APBT Perubahan	3.000.000	-	3.000.000

Halaman 75 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



12	1.4.07.5.2.2.01	Insentif penyusunan LPJ APBT	2.269.000	-	2.269.000
13	1.4.07.5.2.2.01	Insentif penyusunan LPPT	5.320.000	-	5.320.000
Sub Jumlah Kegiatan tidak Direalisasikan (total lost)			264.174.000	92.800.000	171.374.000

- Bahwa selain tidak terealisasinya beberapa kegiatan terhadap penggunaan Dana Tiyuh dan Alokasi Dana Tiyuh Tahap I, II dan III yang dikelola oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR Bersama dengan Terdakwa terdapat pula beberapa kegiatan yang dikelola oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR besama dengan Terdakwa dilakukan namun dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan pengeluaran yang dibayarkan kepada pihak ketiga sehingga menimbulkan Belanja Kurang Bayar pada pengelolaan Dana Tiyuh dan Alokasi Dana Tiyuh Tahap I, II dan III sebesar Rp. 80.155.000,- (delapan puluh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode Rek	Uraian	Anggaran	SPJ	Dibayarkan	Kurang Bayar
1	1.1.02	Penyediaan Penghasilan tetap perangkat desa	439.685.040	439.685.040	403.255.040	36.430.000
	1.1.02.5.1.2.01	Penghasilan tetap perangkat desa	439.685.040	439.685.040	403.255.040	36.430.000
2	3.4.03.	Pembinaan PKK	27.000.000	27.000.000	15.000.000	12.000.000
	3.4.03.5.2.1.01	ATK dan Benda Pos	3.350.000	3.350.000	-	3.350.000
	3.4.03.5.2.1.09	Pakaian Dinas Seragam PKK	8.600.000	8.600.000	4.500.000	4.100.000
	3.4.03.5.2.1.12	Pupuk dan obat-obatan pertanian	1.800.000	1.800.000	1.800.000	-
	3.4.03.5.3.2.03	BM Komputer	8.700.000	8.700.000	8.700.000	-
	3.4.03.5.3.2.09	BM Peralatan khusus pertanian/peternakan/perikanan	4.550.000	4.550.000	-	4.550.000
3	3.3.06	Pembinaan Karang Taruna	15.000.000	15.000.000	8.700.000	6.300.000
	3.3.06.5.2.1.01	ATK dan Benda Pos	3.300.000	3.300.000	-	3.300.000
	3.3.06.5.3.2.02	BM Alat elektronik dan alat studio	700.000	700.000	-	700.000
	3.3.06.5.3.2.10	BM Mesin	2.500.000	2.500.000	1.200.000	1.300.000
	3.3.06.5.3.9.02	Belanja Khusus Olahraga	8.500.000	8.500.000	7.500.000	1.000.000
4	1.1.04	Belanja Jasa Honorarium	1.600.000	1.600.000	1.000.000	600.000
	1.1.04.5.2.2.04	Jasa honor pembantu tugas bl. Juli dan Agust 2021	1.600.000	1.600.000	1.000.000	600.000
5	Ditemukan utang pada Toko CV Tunas Mandiri Mekar untuk belanja material kegiatan pembangunan draenase		34.825.000	34.825.000	10.000.000	24.825.000
Sub Jumlah Kurang Bayar			518.110.040	518.110.040	437.955.040	80.155.000

- Bahwa terhadap penggunaan Dana Tiyuh dan Alokasi Dana Tiyuh Tahap I, II dan III yang dikelola oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR Bersama dengan Terdakwa terdapat beberapa kegiatan yang dikelola oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR Bersama dengan Terdakwa dilakukan namun dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan belanja riil yang dikeluarkan kepada pihak ketiga sehingga menimbulkan Belanja Lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayar pada pengelolaan Dana Tiyuh dan Alokasi Dana Tiyuh Tahap I, II dan III sebesar Rp. 164.114.175,- (seratus enam puluh empat juta seratus empat belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode Rek	Uraian	Anggaran	Direalisasikan		Lebih Bayar
				SPJ	Belanja Riil	
1	5.1.00	Penanggulangan Bencana	115.633.175	115.633.175	44.925.000	70.708.175
	5.1.00.5.4.1.01	Belanja Tak Terduga	115.633.175	115.633.175	44.925.000	70.708.175
	5.1.00.5.2.1.01	Belanja ATK	2.185.600	2.185.600	-	2.185.600
	5.1.00.5.2.1.6	Belanja Konsumsi	38.400.000	38.400.000	-	38.400.000
	5.1.00.5.2.1.8	Banner posko covid19	600.000	600.000	600.000	-
	5.1.00.5.2.1.8	APD	1.250.000	1.250.000	-	1.250.000
	5.1.00.5.2.7.1	Bantuan Isoman (sembako)	18.000.000	18.000.000	5.250.000	12.750.000
	5.1.00.5.3.2.8	BM Peralatan Khusus Kesehatan (masker habis pakai, sabun cuci tangan, hansanitizer, tempat/tong cuci tangan, dll)	54.800.000	54.800.000	39.075.000	15.725.000
	5.1.00.5.4.1.02	Belanja tak terduga	72.611	72.611	-	72.611
	5.1.00.5.4.1.04	Belanja tak terduga	324.964	324.964	-	324.964
2	2.4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	63.521.000	63.521.000	51.903.000	11.618.000
	2.4.01.5.2.1.07	Belanja bahan material stimulan MCK	12.375.000	12.375.000	10.950.000	1.425.000
	2.4.01.5.2.6.08	Pemeliharaan jaringan dan instalasi listrik	10.000.000	10.000.000	9.365.000	635.000
	2.4.11.5.3.4.	BM Bangunan, Gedung dan Taman u. Sumur Bor 1 unit	41.146.000	41.146.000	31.588.000	9.558.000
3	4.3.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Tiyuh	23.400.000	23.400.000	13.630.000	9.770.000
	4.3.	Kegiatan Pelatihan Tupoksi Aparatur Tyuh	7.300.000	7.300.000	4.825.000	2.475.000
	4.3.02.5.2.1.05	Cetak dan penggandaan	875.000	-	-	-
	4.3.02.5.2.1.06	Belanja konsumsi (makan/minum)	700.000	700.000	600.000	100.000
	4.3.02.5.2.1.08	Belanja spanduk	150.000	150.000	150.000	-
	4.3.02.5.2.2.01	Belanja Jaasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.075.000	1.075.000	1.075.000	-
	4.3.02.5.2.2.04	Belanja Jaasa Honorarium Narasumber	4.500.000	4.500.000	3.000.000	1.500.000
	4.3.	Kegiatan Pelatihan Penyusunan LKPT	7.900.000	7.900.000	4.635.000	3.265.000
	4.3.02.5.2.1.05	Cetak dan penggandaan	1.025.000	1.025.000	150.000	875.000
	4.3.02.5.2.1.06	Belanja konsumsi (makan/minum)	1.050.000	1.050.000	600.000	450.000
	4.3.02.5.2.1.08	Belanja spanduk	250.000	250.000	150.000	100.000
	4.3.02.5.2.2.01	Belanja Jaasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	675.000	675.000	675.000	-
	4.3.02.5.2.2.04	Belanja Jaasa Honorarium Narasumber	4.500.000	4.500.000	3.060.000	1.440.000
		Perjalanan Dinas	400.000	400.000		400.000
	4.3.	Kegiatan Pelatihan Penataan Aset Tiyuh	8.200.000	8.200.000	4.170.000	4.030.000
	4.3.02.5.2.1.05	Cetak dan penggandaan	875.000	875.000	-	875.000
	4.3.02.5.2.1.06	Belanja konsumsi (makan/minum)	700.000	700.000	600.000	100.000

Halaman 77 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



	4.3.02.5.2.1.08	Belanja spanduk	150.000	150.000	150.000	-
	4.3.02.5.2.2.01	Belanja Jaasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.075.000	1.075.000	-	1.075.000
	4.3.02.5.2.2.04	Belanja Jaasa Honorarium Narasumber	5.400.000	5.400.000	3.420.000	1.980.000
4	5.1.	Penanggulangan Bencana	50.085.000	50.085.000	5.630.000	44.455.000
	5.1.00.5.2.1.01	Belanja ATK Posko Covid 19	2.185.000	2.185.000	330.000	1.855.000
		Belanja Makan/Minum di RM Seruit	47.900.000	47.900.000	5.300.000	42.600.000
5	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK)	21.865.000	21.865.000	330.000	21.535.000
	1.1.04.5.2.1.01	Belanja ATK	21.865.000	21.865.000	330.000	21.535.000
6		BM alat elektronik di Toko International Computer	27.050.000	27.050.000	24.082.000	2.968.000
		BM Printer Epson L3110	3.000.000	3.000.000	2.035.000	965.000
		BM MicWerles	2.700.000	2.700.000	2.147.000	553.000
		BM Layar Proyektor	750.000	750.000	600.000	150.000
		BM LCD Proyektor	5.000.000	5.000.000	4.700.000	300.000
		BM Flesdisk	600.000	600.000	200.000	400.000
		BM Laptop HP	7.500.000	7.500.000	7.200.000	300.000
		BM Komputer PC	7.500.000	7.500.000	7.200.000	300.000
7		BM Mesin di Toko Lampung Diesel	6.000.000	6.000.000	4.700.000	1.300.000
		BM Genset Listrik	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-
		BM Mesin alat potong rumput	2.500.000	2.500.000	1.200.000	1.300.000
8		Belanja Topi Pendata di Toko Era Pramuka	2.400.000	2.400.000	640.000	1.760.000
		Belanja Topi Pendata 16 bh	2.400.000	2.400.000	640.000	1.760.000
		Sub Jumlah Belanja Lebih Bayar	309.954.175	309.954.175	145.840.000	

- Bahwa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APBT) Tiyuh Panaragan Tahap I, Tahap II dan Tahap III Tahun Anggaran 2021 dilakukan oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR dan Terdakwa tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan unsur perangkat Tiyuh lainnya mengakibatkan dalam setiap kegiatan yang dibelanjakan oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR dan Terdakwa terdapat barang yang tidak dibeli dan harganya tidak sesuai dengan nilai pembelanjaan yang menjadikan Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR dan Terdakwa berusaha untuk merekayasa nota pembelanjaan yang dibuat seolah-olah ada (asli) dan merubah harga apabila ada pembelanjaan yang tidak sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APBT) Tiyuh Panaragan Tahap I, Tahap II dan Tahap III. Bahwa pembuatan dan penyusunan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APBT) Tiyuh Panaragan Tahap I, Tahap II dan Tahap III Tahun Anggaran 2021 buat oleh Saksi FAJAR ACHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI Bin MUDASIR bersama-sama dengan Terdakwa memerintahkan saksi SULAIMAN HADI, saksi BASYAH PUTRA, saksi KARTINA, saksi TAJRI, saksi ARMI IDRA TIAH, saksi DIAN SOPIANTI dan saksi MEDI SAPUTRA untuk datang kerumah Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban tahap I, tahap II dan tahap III dirumah Terdakwa, dengan cara Terdakwa telah mempersiapkan sejumlah nota kosong, kertas nota, printer, dan scan cap toko lalu Terdakwa memerintahkan saksi SULAIMAN HADI, saksi BASYAH PUTRA, saksi KARTINA, saksi TAJRI, saksi ARMI IDRA TIAH, saksi DIAN SOPIANTI dan saksi MEDI SAPUTRA mengisi nota tersebut yang disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APBT) Tiyuh Panaragan Tahap I, Tahap II dan Tahap III sehingga menjadikan nota yang dibuat seolah-oleh asli dan ditandatangani bukan oleh pemilik toko melainkan ditandatangani oleh Aparatur Pemerintahan Tiyuh atas perintah Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR dan Terdakwa. Bahwa Laporan Pertanggungjawaban kegiatan tiyuh panaragan T.A. 2021 tidak dibuat dalam setiap tahapannya baik tahap I, tahap II dan tahap III dikarenakan uang tahap I, tahap II dan tahap III Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APBT) Tiyuh Panaragan dikuasai dan dibelanjakan oleh Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama-sama dengan Terdakwa, atas dasar tersebut Laporan Pertanggungjawaban Tiyuh Panaragan T.A. 2021 dibuat pada tahun 2022 atau lewat tahun anggaran 2021.

- Bahwa dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APBT) Tiyuh Panaragan Tahap I, Tahap II dan Tahap III Tahun Anggaran 2021 dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APBT) Tiyuh Panaragan Tahap I, Tahap II dan Tahap II Tahun Anggaran 2021 yang dibuat Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR dan Terdakwa selaku Sekretaris Tiyuh Panaragan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APBT) Tiyuh Panaragan sebesar Rp. 1.440.445.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) telah terealisasi dengan nilai serapan realisasi sebesar namun pada kenyataannya terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APBT) Tiyuh Panaragan Tahap I, Tahap II dan Tahap III Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp.455.846.175 (Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) yang tidak terealisasi dengan rincian sejumlah Rp171.374.000,- (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh

Halaman 79 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



puluh empat ribu rupiah) tidak terealisasi dan tidak ada SPJ, Belanja Kekurangan Bayar sejumlah Rp80.155.000,- (delapan puluh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) terealisasi namun SPJ tidak sesuai dengan pengeluaran yang dibayarkan kepada pihak ketiga serta terdapat Belanja Lebih Bayar sejumlah Rp164.114.175,- (seratus enam puluh empat juta seratus empat belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) terealisasi namun SPJ tidak sesuai dengan belanja riil yang dikeluarkan kepada pihak ketiga.

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Sekretaris Tiuh Panaragan telah bertentangan dengan ketentuan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan: *"Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran."*
- Pasal 5 Sekretaris Desa memiliki Wewenang sebagai berikut :
 1. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud bertugas sebagai koordinator PPKD.
 2. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa
 3. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa
 4. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa
 5. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa
 6. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD
 7. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa
 8. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL
 9. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa
 10. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa
- Pasal 51 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap Pengeluaran didukung dengan bukti yang lengkap dan sah

- Pasal 51 ayat (3)

Bukti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) mendapat persetujuan kepala desa dan kepala Desa Pertanggung jawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

- Pasal 66 Ayat (5) :

Pengeluaran atas beban APB Desa dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.

- Pasal 66 Ayat (6) :

Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) ditandatangani oleh kaur Keuangan.

- Pasal 66 Ayat (7) :

Kuitansi Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) ditandatangani oleh Penerima Dana.

- Bahwa Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR sebagai Kepala Tiyuh dan Terdakwa selaku Sekretaris Tiyuh Panaragan seharusnya memastikan bahwa dalam melakukan pengelolaan APBT tahun anggaran 2021 dilaksanakan sesuai asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran yang mana dalam setiap pengeluaran keuangan Tiyuh Panaragan Harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah namun dalam pelaksanaannya justru Saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR bersama-sama dengan Terdakwa telah mengelola APBT Panaragan Tahun 2021 dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan pengeluaran Dana APBT tanpa didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Perbuatan Terdakwa ENDI PURWANTO Bin ERLI bersama-sama dengan saksi FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDASIR (berkas perkara terpisah) merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Halaman 81 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Basyah Putra Bin Tamhir Sabak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan Tiyuh pada Kampung Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat sejak Januari tahun 2021 s/d sekarang dan juga pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Tiyuh sejak Januari s/d April tahun;
- Bahwa susunan kepengurusan Tiyuh Panaragan sebagai berikut:
 1. Kepala Kampung dijabat oleh Fajar Achmad Efendi;
 2. Sekretaris Kampung dijabat oleh Edi Purwanto;
 3. Kaur Keuangan Tiyuh Panaragan Medi Saputra;
 4. Kaur Umum dijabat oleh Kartina;
 5. Kaur Perencanaan dijabat oleh Basyah Putra;
 6. Kasi Kesejahteraan dijabat oleh Sulaiman Hadi;
 7. Kasi Pemerintahan dijabat oleh Yudi Gunawan;
 8. Kasi Pelayanan dijabat oleh Helman;
 9. Operator Sikeudes Kampung atas nama Tajri.
- Bahwa saksi menerangkan dana desa pada tahap I sebesar Rp.576.050.000 (lima ratus tujuh puluh enam juta lima puluh ribu) tidak dicairkan sekaligus namun hanya sebesar Rp364.678.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang masuk ke kas tiyuh dan sisa anggaran digunakan untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT);
- Bahwa Dana Desa tahap I untuk kegiatan Bantuan Lagsung Tunai untuk 141 KPM selama 5 lima bulan sebesar Rp211.500.000,00 (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pencairan sebesar Rp42.300.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa pada bulan November 2021 terjadi perubahan anggaran Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 menjadi sebesar Rp115.633.175,00 (seratus lima belas juta enam ratus tiga puluh tiga

Halaman 82 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus tujuh puluh lima rupiah) di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Tiuh (APBT Tiuh) Panaragan Tahun 2021;

- Bahwa pada saat Saksi menjadi Plt. Sekertaris Tiuh telah dilakukan pencairan anggaran Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, yaitu tahap I sejumlah Rp52.100.000,00 (lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) dan untuk pencarian tahap II saksi tidak mengetahui lagi karena sudah tidak menjadi Plt. Sekertaris Tiuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait realisasi anggaran Dana Covid Tahap I, namun sepengetahuan saksi uang sebesar Rp 52.100.000 tersebut diserahkan kepada Sulaiman Hadi selaku Kasi Kesejahteraan sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sedangkan sisa nya dikuasai oleh Kepalo Tiuh Fajar Achmad Effendi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah benar jumlah Tong yang dibeli oleh Kepalo Tiuh An. Fajar Achmad Effendi adalah sejumlah 65 buah sesuai dengan APBT;
- Bahwa pendistribusian Tempat Cuci Tangan (Tong) sebanyak 65 buah di kelola oleh Kepalo Tiuh Fajar Achmad Effendi dan Kasi Kesejahteraan Medi Saputra tidak melibatkan aparatur tiuh lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi semua pengelolaan keuangan tiuh pada Tahap II dan Tahap III dikelola dan dikuasai oleh Kepalo Tiuh Fajar Achmad Effendi dan Sekertaris Tiuh An. Endi Purwanto serta Kaur Keuangan An. Medi Saputra, aparatur tiuh tidak pernah dilibatkan kembali dalam pengelolaan keuangan tiuh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terkait Belanja Konsumsi Satgas Covid sebesar Rp 38.400.000 tidak pernah dibayarkan oleh Kepalo Tiuh An. Fajar Achmad Effendi;
- Bahwa untuk realisasi kegiatan yang dikelola Saksi terdapat sisa anggaran sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sudah diserahkan kepihak kejaksan untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa Laporan Realisasi Tahap I terjadi keterlambatan pembuatan SPJ dikarenakan bukti pendukung belum lengkap sebab uang anggaran tahap I di kuasai oleh Kepalo Tiuh Fajar Achmad Effendi;
- Bahwa Laporan Realisasi dan SPJ Tahap II dan Tahap III baru dibuat setelah ada pemanggilan oleh Kejaksan yang mana pada saat itu Saksi di hubungi oleh Sekertaris Tiuh An. Endi Purwanto untuk datang kerumahnya dan disuruh melengkapi Laporan Realisasi Tahap I, Tahap II dan Tahap III;

Halaman 83 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi tiba di rumah Sekertaris Tiyuh An. Endi Purwanto sudah ada beberapa aparaturnya Tiyuh An. Sulaiman Hadi, Kartina, Tajri, Dian, Medi Saputra, kemudian Saksi dan aparaturnya Tiyuh lainnya di perintahkan oleh Sekertaris Tiyuh Endi Purwanto untuk melengkapi Laporan Pertanggungjawaban tersebut;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Kartina Binti Barizi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Urusan (Kaur) Umum Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa anggaran Dana Tiyuh Panaragan TA 2021 sejumlah Rp1.440.445.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dicairkan dalam tiga tahap;
- Bahwa pada pencairan Tahap I saksi sebagai Plt Kaur Keuangan (Bendahara) Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa pada saat pencairan Tahap I saksi dengan Kepala Tiyuh melakukan pencairan di Bank BRI, pada saat selesai pencairan, Kepala Tiyuh meminta uang pencairan tersebut dari Saksi dengan alasan biar Kepala Tiyuh saja yang menyimpannya, uang tersebut saksi berikan dengan menggunakan tanda tangan diatas materai / kwitansi materai;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tiyuh, aparaturnya tiyuh meminta uang bukan ke Saksi, tetapi langsung minta ke Kepala Tiyuh, tidak ada catatan dari Saksi maupun dari pak Kepala Tiyuh pada saat ada uang keluar, namun keseluruhan uang keluar disesuaikan pencatatannya dengan ADD/APBT;
- Bahwa dalam pembuatan SPJ dilakukan di rumah Carik Endi Purwanto dilakukan pada saat mendapatkan panggilan kejaksaan yang pertama, Saksi tidak tahu sebelumnya ada pembuatan SPJ atau tidak;
- Bahwa pembuatan SPJ Saksi kurang paham, itu berdasarkan pembelanjaan riil yang ada atau tidak, karena Saksi tidak pernah melakukan pembelanjaan.
- Bahwa pada saat pembuatan SPJ Saksi ikut serta, disana sudah ada kertas nota dan kwitansi, dilakukan di rumah pak carik dikarenakan

Halaman 84 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh perangkat desa disuruh kumpul disana diperintahkan oleh pak carik;

- Bahwa SPJ adalah tanggung jawab Kaur Keuangan;
- Bahwa terkait penyusunan SPJ bersama-sama dirumah carik disana hanya tanda tangan saja, berkas berkas sudah ada semua disana;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Sulaiman Hadi, S.Kom Bin M. Syafe'i, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kasi Kesejahteraan Tiyuh pada Kampung Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat sejak 19 Mei 2021 dan sebelumnya Saksi menjabat sebagai Kaur Keuangan sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kaur Keuangan saksi hanya mencairkan dana ADD untuk pembayaran honorarium Aparatur Tiyuh;
- Bahwa Saksi menerangkan yang membuat Laporan Pertanggungjawaban Tahap I, Tahap II dan Tahap III adalah Kaur Keuangan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Perencanaan, Kaur TU, Operator, Bendahara Barang dan Ketua TPK;
- Bahwa Saksi pernah di telepon Sekretaris Tiyuh Panaragan Endi Purwanto untuk datang kerumahnya, dan sesampai dirumah Sekretaris Tiyuh Panaragan sudah ada sdr. Kartinah, sdr. Basyah Putra, dan sdr. Fajar Achmad Efendi, sdr. Dian Sopiyantri, sdr. Endi Purwanto, sdri. Fitri;
- Bahwa dalam pertemuan di rumah Sekretaris Tiyuh itu, oleh Kepala Tiyuh Panaragan Fajar Achmad Effendi, Sekretaris Tiyuh Panaragan Endi Purwanto dan Ketua PKK Fitri, Saksi disuruh untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban Tiyuh Panaragan tahun 2021;
- Bahwa Laporan Pertanggung Jawaban yang dibuat antara lain sebagian laporan pertanggungjawaban pada tahap I terkait PKK, Seragam Kepala Tiyuh, Tahap II dan Tahap III terkait penggunaan dana DT dan ADT Tiyuh Panaragan tahun 2021;
- Bahwa benar Saksi disuruh oleh Kepala Tiyuh Panaragan An. Fajar Achmad Effendi, Sekretaris Tiyuh Panaragan An. Endi Purwanto dan Ketua PKK an. Fitri untuk menulis pada nota kosong, memberikan tanda tangan pada nota kosong tersebut dan melakukan scan terhadap nota

Halaman 85 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



kosong kemudian memperbanyak nota kosong tersebut dengan di bantu oleh sdri. Dian Sopiyantri, sdr. Basyah Putra;

- Bahwa semua kegiatan berkaitan pemerintahan tiyuh panaragan di ketahui semua oleh Kepala Tiyuh Panaragan Fajar Achmad Effendi, Sekretaris Tiyuh Panaragan Endi Purwanto;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Medi Saputra Bin Isa Sukur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kaur Keuangan Tiyuh Panaragan sejak 26 April 2021 sampai dengan sekarang, sebelumnya Saksi bekerja sebagai Honorer di Satuan Polisi Pamong Praja;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kaur Keuangan adalah:
 1. Membantu sekertaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa;
 2. Pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan desa;
 3. Mempersiapkan bahan penyusunan APBDesa.
- Bahwa jumlah Dana Tiyuh Panaragan sebesar Rp1.440.445.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) di cairkan sebanyak 3 tahap dengan rincian tahap I banyak 40% sebesar Rp576.050.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta lima puluh ribu) tahap II banyak 40% sebesar Rp575.814.600,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat bels ribu enam ratus rupiah) dan untuk tahap III banyak 20% sebesar Rp.194.489.000 (seratus Sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa pada pencairan tahap I Saksi kurang paham karena yang mencairkan bendahara yang pertama, Saksi hanya mencairkan dana desa pada tahap II dan III;
- Bahwa Saksi menerangkan dana desa pada tahap II sebesar Rp575.814.600,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah) masuk kedalam rekening BRI atas nama Tiyuh Panaragan dengan Nomor Rekening 219201000285302 sebesar Rp364.678.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan sisanya untuk kegiatan Bantuan lagsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunai untuk 141 KPM selama 5 lima bulan sebesar Rp211.500.000,00 (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tahap II telah dilakukan pencairan oleh Saksi bersama Kepala Desa melalui 2 termin, pertama sebesar Rp. Rp181.310.600,00 kemudian yang kedua sebesar Rp183.004.000,00 setelah dicairkan seharusnya Saksi yang memegang uang tersebut tetapi diminta oleh pak kepala desa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pencairan Dana desa desa tahap III sebesar Rp194.489.000,00 (seratus Sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), saudara Jauhari Hoof menyampaikan kepada saksi bahwa kepala desa mempunyai hutang kepada dia, dan ingin dana pencairan dana desa tersebut di ambil untuk membayar hutang kepala desa;
- Bahwa selanjutnya karena memaksa sdr. Jauhari Hoof ikut kerumah Kepalo Tiyuh sehingga uang tersebut sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) diserahkan oleh Kepala Tiyuh Fajar Achmad Efendi dan Sekertaris Tiyuh (carik) Endi Purwanto kepada sdr. Jauhari Hoof, sebagai pembayaran hutang dan sisa uang pencairan tahap III sebesar Rp34.489.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) dikuasai oleh Kepalo Tiyuh An. Achmad Fajar Affendi dan Sekertaris Tiyuh An. Endi Purwanto;
- Bahwa untuk membayar pelaksanaan kegiatan tahap III yang uangnya telah digunakan untuk membayar hutang, selanjutnya Kepala Tiyuh mencari pengganti dana tersebut dengan cara meminjam uang kepada sdr. Amril;
- Bahwa sejak menjabat sebagai Kaur Keuangan, Saksi hanya bertugas untuk mencairkan dana apabila telah dibuatkan SPP oleh operator keuangan yaitu sdr. TAJRI kemudian saksi bawa ke Bank untuk mencairkan cek/giro dan keseluruhan dana tersebut diserahkan kepada Kepala Tiyuh dan diketahui oleh sekertaris Tiyuh (Carik) Endi Purwanto, Adapun untuk kegiatan pembelanjaan dan pengadaan dikelola oleh Kepala Tiyuh Fajar Achmad Efendi dan Sekertaris Tiyuh Endi Purwanto;
- Bahwa Saksi tidak pernah mau menyerahkan uang tahap II dan tahap III kepada siapa pun perangkat tiyuh, namun setiap kali pencairan uang Saksi selalu dihubungi terus oleh Kepalo Tiyuh dan meminta untuk diserahkan dan atas arahan dari Sekertaris Tiyuh Endi Purwanto yang

Halaman 87 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



berkata “serahkan saja nanti biar kami yang merealisasikan” akhirnya Saksi menyerahkan uang pencairan ke Kepala Tiyuh;

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban tahap II dan tahap III dibuat oleh Kasi Kesejahteraan, Kasi Perencanaan, Kaur TU, Operator, Bendahara Barang dan Ketua TPK di akhir tahun pada saat akan diperiksa oleh kejaksaan;
- Bahwa dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Tahap II dan Tahap III menggunakan nota / kwitansi asli dari toko dan ada yang dibuat sendiri secara bersama2 di Balai Tiyuh dengan cara di scan dan disesuaikan dengan RAPBT;
- Bahwa Saksi pernah di hubungi melalui telepon oleh Sekretaris Tiyuh Panaragan untuk datang ke rumahnya, setelah datang kerumah Sekretaris Tiyuh Panaragan saksi melihat sdr. Kartinah, sdr. Basyah Putra, dan sdr. Fajar Achmad Efendi, sdr. Dian Sopiyan, sdr. Endi Purwanto, sdr. Sulaeman Hadi, sdr. Tajri sedang membuat laporan pertanggungjawaban Tiyuh Panaragan TA 2021 dengan cara menscan nota yang sudah disiapkan oleh Sekertaris Tiyuh dan Kepala Tiyuh;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam pertemuan tersebut Kepala Tiyuh Panaragan Fajar Achmad Effendi, Sekretaris Tiyuh Panaragan Endi Purwanto memerintahkan sdr. Sulaeman Hadi untuk melakukan Scan terhadap nota kosong, memperbanyak nota kosong serta mengisi nota kosong untuk membuat Laporan pertanggung jawaban Tiyuh Panaragan tahun 2021 dengan di awasi langsung oleh Kepala Tiyuh Panaragan Fajar Achmad Effendi dan Sekretaris Tiyuh Panaragan Endi Purwanto sampai dengan selesai;
- Bahwa Saksi dalam pertemuan tersebut melihat sdr. Sulaeman Hadi dimarahi oleh Kepala Tiyuh dan Sekertaris Tiyuh yang mana Kepala Tiyuh Panaragan Fajar Achmad Effendi berkata “Goblok kamu, masak seperti itu tidak bisa buat !”, kemudian Sekretaris Tiyuh Panaragan Endi Purwanto berkata “Sini saya ajarin !” dengan membawa kertas tipis kwitansi kosong dan mengajari sdr. Sulaeman Hadi untuk bagaimana cara membuat Laporan Pertanggung Jawaban ;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Tajri Bin Dinyati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;

Halaman 88 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Operator Siskeudes Tiyuh Panaragan pada Tiyuh Panaragan sejak Januari 2021 sampai dengan sekarang Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Tiyuh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setiap kali pencairan anggaran Tahap II maupun Tahap III setelah uang dicairkan di Bank oleh Kepala Tiyuh Fajar Achmad Effendi dan Kaur Keuangan Medi Saputra, uang kemudian langsung diambil dan di kuasai oleh Kepala Tiyuh Fajar Achmad Effendi dan apabila Kaur Keuangan Medi Saputra tidak memberikan uang tersebut maka Sekertaris Tiyuh Endi Purwanto meminta Kaur Keuangan Medi Saputra untuk segera memberikan uang hasil pencairan anggaran tersebut kepada Kepala Tiyuh Fajar Achmad Effendi;
- Bahwa Saksi menerangkan surat pertanggungjawaban tiyuh panaragan yang bersumber dari dana APBT Tiyuh panaragan baik tahap I, tahap II dan tahap III dibuat pada saat setelah lewat tahun anggaran pada saat adanya pemeriksaan dan semua aparatur tiyuh mendapatkan surat panggilan dari Kejaksaan;
- Bahwa Saksi dipanggil Sekertaris Desa untuk mendatangi rumahnya dan disuruh membantu membuat pertanggungjawaban bersama operator tiyuh an. Sdri . Dian, sdr. Medi, sdr. Kartinah, sdr. Sulaiman Hadi dan sdr. Basyah, pada saat membuat nota palsu Sekertaris Tiyuh Endi Purwanto memarahi Saksi dan aparatur lain sambil berkata "bodoh kalian buat SPJ pakai kertas HVS, seharusnya pakai kertas ini (Sambil menunjukan kertas kepada aparatur);
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan apapun selain dari tugas operator Tiyuh, namun Saksi sering dilibatkan dalam membuat administarsi Tiyuh dibidang pelayanan masyarakat;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

6. Armi Indra Tiah, Amd. Keb Binti H. Abu Kasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Ketua Puskesmas Pembantu Tiyuh Panaragan sejak 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi menerangkan dana kesehatan pada DD Tiyuh Panaragan pada termin I sebesar Rp107.550.000,00 (seratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang di beri tahu oleh Kepala Tiyuh Panaragan;

Halaman 89 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 07 Bulan April tahun 2021 Saksi menerima uang tunai / cash sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari Kepala Tiyuh Panaragan;
- Bahwa Saksi setelah menerima dana tersebut melaksanakan pembelanjaan untuk kebutuhan kegiatan Sub Bidang Kesehatan dan Posyandu;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2021 Saksi di hubungi oleh Kepala Tiyuh Panaragan perihal meminjam uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Saksi berikan pada 17 April 2021 secara Tunai kepada Kepala Tiyuh Panaragan;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2021 Saksi menerima uang secara tunai sejumlah Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang di berikan oleh Sekretaris Tiyuh Panaragan Endi Purwanto atas perintah Kepala Tiyuh Panaragan, dengan rincian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mengembalikan uang yang di pinjam pada tanggal 16 April 2021 dan uang Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) di gunakan untuk pembelian ATK (Alat Tulis Kantor) untuk kegiatan Sub Bidang Kesehatan dan Posyandu;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 mei 2021, Sekretaris Tiyuh Panaragan Endi Purwanto ingin meminjam uang sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), akan tetapi saksi hanya memberi uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang mana uang tersebut diberikan secara Tunai kepada Sekretaris Tiyuh Panaragan Endi Purwanto;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober tahun 2021 Saksi menerima transfer uang dari Sekretaris Tiyuh Panaragan an. Endi Purwanto senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan penjelasan dari Sekretaris Tiyuh Panaragan untuk membayar hutang sebesar Rp17.000.0000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa uang sisa hutang Sekretaris Tiyuh Panaragan An. Endi Purwanto senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai saat ini Saksi belum menerima kembali uang tersebut;
- Bahwa dari anggaran yang pernah diterima Saksi dari Kepala Tituh dan Sekretaris Tiyuh ada sisa anggaran sebesar Rp18.300.700,00 (delapan belas juta tiga ratus ribu tujuh ratus rupiah) sudah Saksi kembalikan untuk dijadikan barang bukti;

Halaman 90 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai uang / anggaran Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa / Polindes milik Desa sebesar Rp. 63.160.000,- yang sudah terealisasi 100 Persen;
- Bahwa surat pertanggungjawaban penggunaan dana ADT dan DT Tiyuh Panaragan dibuat pada saat setelah lewat tahun anggaran pada bulan Januari 2022, yang dibuat secara mendadak pada saat setelah adanya pemeriksaan dan semua aparatur tiyuh mendapatkan surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi pernah di hubungi melalui telepon oleh sdr. Basyah Putra, untuk mendatangi rumah Sekretaris Desa Endi Purwanto dengan tujuan membantu membuat surat pertanggungjawaban penggunaan dana DT dan ADT tahun 2021, sesampainya kami dirumah sekretaris Desa Saksi melihat sudah ada operator tiyuh an. Sdri . Tajri, Sdr. Medi, Sdr. Kartinah, Sdr. Sulaiman Hadi, Sdr. Basyah Putra, dan sdr. Fajar Achmad Efendi, selanjutnya saksi diminta untuk untuk menanda tangani laporan pertanggungjawaban penggunaan dana DT dan ADT oleh sdr. Basyah Putra di bagian laporan pertanggung jawaban yang belum memberikan tanda tangan;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

7. Dian Sopiyanthi Binti Suhaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Operator Pelayanan Tiyuh Panaragan pada Tiyuh Panaragan sejak 20 April 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan atau dimintai bantuan untuk administrasi lainnya selain kegiatan yang berhubungan dengan tata usaha Pemerintahan Desa, adapun Saksi dimintai bantuan terkait dengan kegiatan desa tetapi diluar administrasi seperti menyediakan tempat rapat, kegiatan kemsyarakatan diluar administrasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa anggaran APBT Tiyuh Panaragan pada TA 202;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), saksi mengetahui dalam proses pengerjaannya;
- Bahwa Saksi membantu membuat surat pertanggungjawaban penggunaan dana DT dan ADT Tiyuh Panaragan karena di hubungi melalui telepon oleh Sekretaris Desa Endi Purwanto, untuk mendatangi

Halaman 91 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya dengan tujuan membantu membuat surat pertanggungjawaban penggunaan dana DT dan ADT tahun 2021, sesampainya kami dirumah sekretaris Desa Saksi melihat sudah ada operator tiyuh an, sdr. Kartinah, dan sdr. Basyah Putra, sdr. Helman, sdr. Fajar Achmad Efendi, sdr. Yudi Gunawan, sdri. Army, sdri. Kesuma Yuda;

- Bahwa Saksi diminta untuk menuliskan nota kosong pembelanjaan oleh Sekretaris Desa Endi Purwanto yang di bantu oleh sdr. Sulaiman hadi yang sudah ada sebelumnya dan saya diminta untuk mengisi nota pembelanjaan ATK an. Toko Central Tubaba yang merupakan nota palsu atau hasil scan dari nota asli yang dibuat di rumah sdr. Sekertaris tiyuh sejumlah 15 (lima belas) nota dan di isi sesuai dengan jumlah anggaran pembelanjaan yang tercantum dalam APBT dengan di pandu oleh sdr. Sulaiman Hadi dan Saksi melihat sdr. Sulaiman Hadi dan sdr. Tajri juga mengisi nota-nota kosong;
- Bahwa Saksi diperintah oleh Sekretaris Tiyuh Panaragan An. Endi Purwanto untuk meminta tanda tangan dan melakukan foto copy kertas tipis untuk melengkapi pertanggungjawaban penggunaan dana DT dan ADT kepada yang belum memberikan tanda tangan;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

8. Yudi Gunawan Bin Saibun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kasi Pemerintahan Tiyuh pada Kampung Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat sejak bulan Agustus tahun 2020 s/d sekarang;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Kasi Pemerintahan Tiyuh Panaragan adalah:
 1. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan;
 2. Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan kampung dan keputusan kepala tiyuh;
 3. Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan;
 4. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi kampung;
 5. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat;
 6. Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah tiyuh;
 7. Pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan kepala Tiyuh;

Halaman 92 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam pengelolaan keuangan tiyuh pada Tiyuh Panaragan yang mengetahuinya adalah Kepala Tiyuh, Bendahara Tiyuh dan Sekretaris Tiyuh;
- Bahwa Saksi mengetahui ada anggaran pengadaan / penyelenggaraan Pos Keamanan Desa di Tiyuh Panaragan sebesar Rp24.600.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk membayar 41 (empat puluh satu) Linmas dan sudah dibayarkan berdasarkan keterangan Ketua Linmas Tiyuh Panaragan, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencairan dana tersebut;
- Bahwa anggaran untuk Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp32.600.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk kegiatan linmas, saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencairan untuk kegiatan tersebut, dan saksi tidak pernah di libatkan untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdapat anggaran sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dimana didalam anggaran tersebut diperuntukan untuk uang makan untuk petugas yang menjaga Posko sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) namun pada kenyataannya hingga saat ini belum dibayarkan;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

9. Helman Bin Subir (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kasi Pelayanan Tiyuh pada Kampung Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Kasi Pemerintahan Tiyuh Panaragan adalah:
 1. Melayani kebutuhan kepala Tiyuh untuk mengambil surat administrasi, membantu masyarakat mengurus administrasi surat pindah ke desa lain, memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa.
 2. Membawahi sub bidang kesehatan, Posyandu, dana covid-19, polindes
- Bahwa Saksi tidak pernah di ikut sertakan dalam kegiatan yang menjadi TUPOKSI saksi dan yang mengelola keuangan Sub Bidang Kesehatan

Halaman 93 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Kepala Tiyuh An. Fajar Achmad Effendi, Sekertaris Tiyuh An. Endi Purwanto dan Bendahara Tiyuh An. Medi Saputra;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait proses pencairan anggaran Sub Bidang Kesehatan dan Dana Covid 19 dikarenakan tidak pernah diikuti sertakan dalam proses pencairan dan pelaksanaan kegiatan tersebut. Namun yang saksi ketahui setelah proses pencairan uang tersebut langsung diminta oleh Kepala Tiyuh Fajar Achmad Effendi dan apabila tidak segera diberikan oleh Bendahara Medi Saputra maka Sekertaris Tiyuh Endi PURWANTO menghubungi bendahara untuk segera menyerah uang tersebut kepada Kepala Tiyuh Fajar Achmad Effendi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait penggunaan anggaran dana covid -19 namun sepengetahuan saksi terkait uang makan petugas / relawan posko covid 19 sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) perhari untuk setiap petugas yang piket di posko tidak dibayarkan;
- Bahwa Saksi selama bertugas sebagai Relawan Covid 19 tidak pernah mendapat honorarium / upah dan tidak pernah mendapatkan snack dan makan serta tidak pernah menerima uang upah sebagai anggota satgas covid-19 sebesar Rp. 400.000;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

10. Rindhi Novico Risaldo, Amd Kom Bin Suwandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Bendahara Barang Tiyuh Panaragan sejak bulan Februari 2021;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Bendahara Barang Tiyuh Panaragan adalah : Menerima, Menyimpan dan Menyalurkan Barang milik Tiyuh; Mencatat Barang; dan Mengamankan Barang Milik Tiyuh;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2021 terdapat penambahan barang berupa:
 1. Laptop Merk HP;
 2. Komputer PC Merk Predator;
 3. Printer Merk Epson L3110;
 4. Printer Merk Cannon IP12700i;
 5. LCD Proyektor Infocus;
 6. Layar Proyektor;
 7. Handphone Merk Oppo;

Halaman 94 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sound System Merk Hardwell;
9. Mic Wireles Merk Wisdom;
10. Flashdisk;
11. Generator Set (GenSet);
12. Meja Kaur TU / Umum;
13. Meja Kaur Keuangan;
14. Meja Kaur Perencanaan;
15. Meja Kasi Kesejahteraan;
16. Meja Kasi Pemerintahan;
17. Meja Kasi Pelayanan.

- Bahwa barang-barang yang diberikan oleh Kepala Tiyuh. Fajar Achmad Effendi telah diterima oleh Saksi dan Saksi tidak mengetahui dengan siapa membelinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pembelian barang yang dilakukan oleh Kepala Tiyuh An. Fajar Achmad Effendi sesuai dengan APBT, bahwa saksi hanya menerima barang saja dan mendatanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membeli barang-barang tersebut adalah Kepala Tiyuh An. Fajar Achmad Effendi dan Sekertaris Tiyuh An. Endi Purwanto karena pada saat Saksi mengambil barang selalu ada Kepala Tiyuh An. Fajar Achmad Effendi dan Sekertaris Tiyuh Endi Purwanto;
- Bahwa Saksi bekerja sendiri, serta barang-barang yang Saksi catat terealisasi dan barang tersebut ada;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti relawan covid dan saksi tidak mendapatkan uang makan ataupun makanan;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

11. Jauhari Bin Marsyad Hop, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai wiraswasta dan pemilik Toko CV. Tunas Mandiri Mekar;
- Bahwa saksi Fajar Achmad Effendi Kepala Tiyuh Panaragan meminjam uang pada saksi pada tahun 2021 sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) namun yang dibayarkan hanya sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) pada bulan

Halaman 95 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November tahun 2021 yang pembayarannya dilakukan di rumah Saksi Fajar Achmad Effendi;

- Bahwa Saksi pada awalnya bertemu tidak sengaja bertemu dengan saksi Fajar Achmad Effendi bersama dengan Kaur Keuangan Medi Saputra, saat saksi ingin mengambil uang pribadi di bank, kemudian Saksi menagih hutang kepada Fajar Achmad Effendi, dan Fajar Achmad Effendi menyampaikan agar pembayaran dilakukan di rumah terdakwa Fajar Achmad Effendi;
- Bahwa pada saat Saksi di rumah Fajar Achmad Effendi yang bersama dengan Medi Saputra tak lama kemudian Fajar Achmad Effendi menghubungi Sekretaris Tiyuh Endi Purwanto untuk datang kerumahnya. Setelah Endi Purwanto tiba di rumahnya, Kepala Tiyuh Fajar Ahmad Effendi langsung membayarkan hutangnya sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut merupakan anggaran Dana Desa tahap III, Saksi hanya mengetahui Fajar Achmad Effendi dan Kaur Keuangan Medi Saputra di bank hanya melakukan pengambilan uang, Saksi tidak mengetahui kegunaan dari uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pekerjaan Medi Saputra sebagai apa, bahwa saksi hanya mengetahui Medi Saputra adalah bendahara; Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

12. Arifal Bin Ibrahim Sarbini (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Rukun Keluarga (RK 01) Tiyuh Panaragan sejak tanggal 26 April 2021 hingga saat ini berdasarkan Surat Keputusan Camat Tulang Bawang Tengah;
- Bahwa untuk tahun anggaran 2021 Saksi diikut sertakan dalam kegiatan Dana Covid 19 sebagai Relawan Covid yang bertugas menjaga Posko Covid di Balai Tiyuh;
- Bahwa pada saat menjadi relawan covid terdapat uang makan tapi tidak diberikan;
- Bahwa Saksi mengalami pemotongan honor gaji yang digunakan untuk baju seragam sebesar Rp 250.000,- yang dilakukan oleh Saksi Fajar Achmad Effendi secara langsung dengan alasan untuk pembuatan baju seragam;

Halaman 96 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

13. Andi Agusta Bin Lukmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Rukun Keluarga (RK 11) Tiyuh Panaragan sejak tanggal 26 April 2021 hingga saat ini;
- Bahwa pada tahun anggaran 2021 Saksi diikut sertakan sebagai Relawan Covid yang bertugas menjaga Posko Covid di Balai Tiyuh;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi relawan covid tidak diberikan uang makan ;
- Bahwa Saksi mengalami pemotongan honor gaji yang digunakan untuk baju seragam sebesar Rp 250.000,- yang dilakukan oleh terdakwa Fajar Achmad Effendi secara langsung dengan alasan untuk pembuatan baju seragam;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

14. M. Ashari Bin M. Nuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tiyuh Panaragan adalah melakukan pengawasan pada pekerjaan pembangunan drainase sebanyak 2 (dua) titik dan pembangunan sumur bor di kampung muslimin di Suku 01 dan kegiatan lampu jalan di Jalan 1 Tiyuh Panaragan;
- Bahwa pada kegiatan tersebut Saksi ditugaskan hanya untuk mengawasi, seperti mandor orang yang bekerja pembangunan, seharusnya TPK yang melaksanakan recruit serta pembelanjaan, namun pada faktanya bahan bangunan sudah ada semua, TPK hanya mengawasi saja;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pembelian bahan bangunan untuk melaksanakan kegiatan, bahan bangunan untuk melaksanakan kegiatan tersebut sudah ada di tempat pembangunan;
- Bahwa Saksi ikut serta menandatangani SPJ (surat pertanggung jawaban) yang diperintah oleh oleh Sulaiman Hadi (Kasi Kesejahteraan)



dan Medi Saputra (Kaur Keuangan), saksi tidak mengingat apa yang ditandatangani;

- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk mengawasi yaitu Kepala Tiyuh Fajar Achmad Effendi;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

15. Kesuma Yuda Bin Ahmad Safei, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Ketua Badan Pemusyawaratan Tiyuh di Tiyu Panaragan sejak Bulan Desember 2019 sampai pada saat ini;
- Bahwa anggaran yang dianggarkan untuk kegiatan Badan Permusyawaratan Tiyuh Panaragan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh Wakil BPT Tiyuh Panaragan Ediyanto dan Saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan uang tersebut kepada Wakil BPT dan diberikan bertahap sebanyak tiga kali, yang pertama sebesar Rp5.019.900,00 (sudah di potong pajak) dan yang kedua sebesar Rp14.137.500,00 (sudah di potong pajak) dengan total yang diterima oleh BPT sebesar Rp 19.157.400,00 (sudah di potong pajak) dan terhadap pemberian dalam 2 tahap tersebut diberikan pada tahun 2021 namun untuk tahap tiga diberikan sebesar Rp 6.000.000 pada januari tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui anggaran BPT sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari APBT dikarenakan saksi ikut serta dalam pembuatan APBT, saksi hanya menerima sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dikarenakan dikurangi untuk pajak dan operasional, dipergunakan oleh BPT seluruhnya dan sisanya dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang;
- Bahwa yang membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kegiatan BPT Tiyuh Panaragan sepengetahuan saksi adalah Sekretaris BPT An. SIPRIYADI;
- Bahwa uang anggaran yang diberikan, dibelanjakan bersama-sama dengan anggota BPT;
- Bahwa pada tahun 2022 terdapat pemberian anggaran konsumsi BPT sebesar Rp. 6.000.000,-, yaitu anggaran untuk 1 (satu) tahun BPT tahun 2021 yang baru dibayarkan pada tahun 2022, terhadap uang tersebut



dikarenakan sudah lewat dari kegiatan serta berdasarkan hasil musyawarah uang tersebut dibagikan kepada seluruh tim BPT;

- Bahwa dalam pengelolaan anggaran BPT Tahun 2021 terdapat uang yang digunakan namun tidak sesuai dengan APBT dan menggunakan nota palsu dalam laporan pertanggungjawaban sejumlah Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi telah mengembalikan uang sebesar Rp. Rp 8.900.000;
- Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

16.A Achmad Nazarudin, S.IP Bin Dul Rahim Salam (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Camat Tulang Bawang Tengah sejak 23 Desember 2019 sampai dengan saat ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui APBT Tiyuh Panaragan T.A. 2021 untuk Dana Desa sebesar Rp 1.440.445.000 dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 792.799.451 dengan total APBT Rp 2.209.741.251 (dua milyar dua ratus sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu rupiah).
- Bahwa Saksi mengetahui i terkait pencairan dana DD dan ADD Tiyuh Panaragan telah dilakukan sebanyak 3 tahap pencairan yaitu Tahap I sebesar 40%, Tahap II sebesar 40% dan Tahap III sebesar 20%;
- Bahwa Saksi menjelaskan proses pencairan dilakukan sebagai berikut : Tahap I : Permohonan dari Tiyuh kepada Camat, kemudian dilakukan verifikasi oleh Tim di Kecamatan yang selanjutnya diterbitkan Surat Rekomendasi;
- Bahwa pada saat desa melakukan pencairan untuk tahap berikutnya biasanya dilakukan monitoring sebelum tahap ke II dilakukan pencairan, dilakukan monitoring untuk melihat SPJ fisik dan fisik dilapangannya, setelah melakukan monitoring kemudian dilakukan evaluasi;
- Bahwa dalam kewenangan dana desa Saksi tidak mempunyai akses untuk siskuedes dan yang dapat mengakses hanya aparaturnya atau desa itu sendiri, apabila input di om Spam 100% dapat dicairkan dana desa untuk tahapan berikutnya;
- Bahwa pada desa tiyuh Panaragan Saksi beserta tim melakukan 2 kali monitoring yaitu pada tahap I dan tahap II berdasarkan laporan dari tim

Halaman 99 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tahap I terdapat kekurangan kelengkapan berupa SPJ begitupun pada tahap II sepenuhnya belum dilengkapi SPJ tahap II;

- Bahwa Saksi mengetahui terkait realisasi kegiatan di Tiyuh Panaragan T.A. 2021 berdasarkan Laporan Realisasi yang diterima di Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kegiatan di Tiyuh Panaragan sudah terlaksana 100%;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

17. Sofiyan Nur, S.Sos, M.Ip Bin Nurdin Sahrajo (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh sejak 07 Januari 2021 sampai dengan sekarang Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Tiyuh Panaragan menerima Dana Tiyuh dan Alokasi Dana Tiyuh TA. 2021, dengan rincian sebagai berikut: DD : 1.440.445.000 (Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah dan ADT sejumlah 769.306.697 (Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) serta tidak mendapat bantuan Provinsi;
- Bahwa berdasarkan laporan realisasi yang di laporkan per tahap, pencairan dana tiyuh Panaragan dilakukan 3 tahap dan pencairan alokasi dana tiyuh dilakukan 4 tahap pencairan yang penerimaannya langsung ke Rekening kas Tiyuh (RKT);
- Bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh telah melakukan verifikasi terhadap aplikasi Online Monitoring Sistim Pembendaharaan Anggaran Negara Tiyuh Panaragan;
- Bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh tidak melakukan Monev terhadap Pengelolaan Dana Tiyuh karena kewenangan monitoring dan evaluasi sudah didelegasikan ke pemerintahan Kecamatan dan Inspektorat;
- Bahwa yang dapat mencairkan anggaran Tiyuh Panaragan pada Tahun 2021 adalah Kepala Tiyuh dan Bendahara Tiyuh karena kepala tiyuh adalah kuasa pengguna anggaran tiyuh;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 100 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Mirza Irawan Dwi Admaja, S.Sos, MM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa total jumlah Anggaran APBT Panaragan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2.209.751.697,- (dua milyar dua ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari Dana Tiyuh Rp. 1.440.445.000 dan Alokasi Dana Tiyuh: Rp. 769.306.697;
- Bahwa Dana Tiyuh memiliki fungsi dan kegunaan yang terbagi menjadi 4 bagian yaitu:
 1. Pemberdayaan Tiyuh (contoh Bimtek Masyarakat, PKK, Karangtaruna DLL);
 2. Pembinaan Tiyuh (contoh Bimtek Masyarakat Aparat Tiyuh DLL);
 3. Pembangunan Tiyuh (contohnya fisik, jalan, gorong gorong dll); dan
 4. Tak terduga Tiyuh (contohnya seperti untuk Penanganan Covid dan Harus ada Ketetapan dari Pemerintah Kabupaten).

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

19. SA'IYAN, S.Ag Bin SARTA JAYA (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pemilik Toko BTC Marts;
- Bahwa aparaturnya pernah berbelanja ditoko saksi dan sepengetahuan saksi yang berbelanja adalah Sekertaris dan Kepala Tiyuh;
- Bahwa terhadap setiap pembelian yang dilakukan oleh Aparatur Tiyuh selalu Saksi sertakan dengan Nota pembelian disesuaikan dengan pembelian riil
- Bahwa terkait nominal nota yang bertulisan BTC Marts benar dari toko saksi namun tulisannya bukan tulis tangan saksi ataupun pegawai saksi.
- Bahwa pada saat pembelian Saksi memberikan nota sesuai dengan pembelian dan tidak pernah memberikan nota kosong;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 101 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



20. EKODRI Bin ALFIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pemilik Toko Aden Merdy yang menjual sembako serta kebutuhan pokok sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tiyuh Panaragan pernah melakukan pembelian sembako di Toko Aden Merdy namun Bidan Desa An. Armi pernah melakukan pembelian sembako dimana Bidan Armi adalah Bidan Desa;
- Bahwa Bidan Armi pernah melakukan pembelian sebanyak 2 (dua) kali di Toko Aden Merdy dimana pembelian pertama pada bulan April 2021 dan pembelian kedua pada bulan September 2021;
- Bahwa terhadap nota pembelian Toko Aden Merdy tidak benar namun cap yang ada pada nota pembelian tersebut asli;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

21. SUKRI Bin AMIRUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik Rumah Makan Seruwit Lampung;
- Bahwa Bendahara tiyuh dan staf aparatur tiyuh pernah membeli di rumah makan milik saksi;
- Bahwa pada saat melakukan pembelian dengan berhutang dulu dan kemudian baru dibayarkan, hingga saat ini sudah lunas semua;
- Bahwa Saksi mengetahui nota yang ditunjukkan didalam persidangan namun Saksi menjelaskan Rumah Makan Seruwit Lampung tidak pernah memberikan nota kosong kepada aparatur Tiyuh Panaragan dan pembelanjaan dibawah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta);
- Bahwa nota diberikan disesuaikan dengan pembelian, yaitu nota yang sudah ada isinya disesuaikan dengan pembelanjaan riil;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

22. YANTONI Bin JAUHARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;



- Bahwa saksi merupakan Karyawan CV. Tunas Mandiri Mekar;
- Bahwa yang membeli barang di toko saksi ialah Kepala Tiyuh langsung;
- Bahwa sistem pembayarannya saksi tidak mengetahui, namun yang saksi ketahui hingga saat ini terdakwa Fajar Achmad Effendi belum membayar hutang pembelian belanja di toko saksi;
- Bahwa untuk nota yang terlampir di Laporan Pertanggungjawaban tersebut adalah nota yang jarang Saksi pakai dan nota untuk pembelian material hanya nota warung biasa tidak seperti yang terlampir didalam Laporang Pertanggungjawaban;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan nota kosong, dan disetiap pembelian diberikan nota dengan isi , tanggal, dan tanda tangan;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

23.Fajar Achmad Efendi Bin Mudasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Tiyuh Panaragan pada Tiyuh Panaragan sejak 07 Januari 2021 sampai dengan sekarang Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui keuangan Tiyuh Panaragan tahun anggran 2021 dengan Rincian:

Dana Tiyuh Panaragan	: Rp. 1.440.445.000,-
Alokasi Dana Tiyuh	: Rp. 768.996.251,-
Bantuan Kabupaten	: Rp. 0,-
Bunga Bank pada BRI	: Rp. 1.513.477,-
Hibah sumbangan dari pihak ketiga (pengembalian dana Pilkatih)	: Rp. 2.000.000,-
Pendapatan Asli Kampung	: Rp. 0,-
Bantuan Keuangan Provinsi	: Rp. 0,-
Pendapatan lain-lain	: Rp. 0,-
Jumlah	: Rp. 2.212.954.728

- Bahwa terhadap anggaran APBT tersebut dilakukan pencairan sebanyak 3 (tiga) tahap dengan dengan rincian tahap I banyak 40% sebesar Rp.576.050.000 (lima ratus tujuh puluh enam juta lima puluh ribu) tahap II banyak 40% sebesar Rp575.814.600 (lima ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat bels ribu enam ratus rupiah) dan untuk tahap III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak 20% sebesar Rp.194.489.000 (seratus Sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);

- Bahwa pencairan APBT Panaragan di lakukan oleh saksi selaku Kepala Tiyuh dan Bendahara An. Kartina pada termin I dan pada termin II dan termin III adalah Medi Saputra di Bank BRI Simpang PU Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- Bahwa uang pencairan pada pada termin I, II dan III selanjutnya Saksi yang membawa uang pencairan tersebut karena takut hilang, setelah membawa uang tersebut saksi membagi uang tersebut kepada perangkat desa kemudian untuk di bagikan pada kegiatan kepada masing-masing bidang;
- Bahwa semua kegiatan sudah terealisasi semua 100% sesuai dengan penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah desa panaragan tahun 2021;
- Bahwa dalam pembelian pembelanjaan, setiap pembelian diberikan nota riil, Terdakwa berikan kepada aparatur;
- Bahwa dalam pembelanjaan dilakukan tidak hanya di Tulang Bawang Barat, ada juga di Bandar Lampung dan Bandar Jaya, kemudian untuk ongkos biaya perjalanan diambil dari uang anggaran pembelian;
- Bahwa SPJ disusun pada tahun 2022 pada saat pemanggilan kejaksaan;
- Bahwa uang relawan covid dibayarkan dengan nasi kotak;
- Bahwa Saksi mengetahui anggaran baju dinas, dan melakukan pemotongan dikarenakan terdapat aparatur yang tidak dapat anggaran baju, masing masing aparatur diberikan dua baju;
- Bahwa terkait pencairan tahap III Saksi membayarkan hutang kepada Jauhari yang merupakan berupa hutang pribadi saksi untuk kegiatan desa sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa uang anggaran desa tidak boleh untuk dibayarkan untuk membayar hutang, dan uang anggaran tidak boleh dipegang oleh Saksi;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ir. SARWONO SANJAYA, S.T., M.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya Ahli menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;

Halaman 104 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjadi Tim Teknis / Penyedia Jasa Konsultan berdasarkan Surat Penyampaian Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Ahli menjelaskan Inspektorat Tulang Bawang Barat pernah meminta Tim Teknis kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan surat Inspektur Tulang Bawang Barat kemudian ahli ditunjuk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai Tim Teknis / Penyedia Jasa Konsultasi;
- Bahwa yang menjadi dasar Ahli dalam menentukan atau menguji hasil pekerjaan Sumur Bor tersebut adalah hasil pekerjaan yang kemudian dibandingkan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja, Gambar Pelaksanaan dan Laporan Pertanggungjawaban Sumur Bor Tiyuh Panaragan T.A. 2021;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang ahli lakukan sebagai tim teknis, menemukan temuan terdapat selisih atau perbedaan nilai antara RAB dengan realisasi sebesar Rp 9.558.000;

2. **JAROT DWIHARTONO, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya Ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Ahli memiliki kualifikasi pendidikan di bidang Ekonomi.
- Bahwa Penyidik Kejaksaan Negeri Tulang Bawang pernah bermohon kepada Inspektorat Tulang Bawang Barat tentang permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan dan Penyimpangan Anggaran dan Belanja Tiyuh (APBT) Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat T.A. 2021;
- Bahwa Ahli adalah Ahli yang ditunjuk oleh Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai tim Audit Penghitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : 700/01/LHA/III.01/TUBABA/2022 tanggal 10 Agustus 2022 Atas Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dan Penyimpangan Anggaran Dan Belanja Tiyuh (APBT) Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2021;

Halaman 105 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan audit Ahli menemukan adanya kerugian negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan dan Penyimpangan Anggaran dan Belanja Tiyuh (APBT) Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat T.A. 2021 sebesar Rp. 415.643.175,- dengan rincian sebagaimana dalam Audit Penghitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : 700/01/LHA/III.01/TUBABA/2022 tanggal 10 Agustus 2022 Atas Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dan Penyimpangan Anggaran Dan Belanja Tiyuh (APBT) Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2021

Menimbang, bahwa Terdakwa **Endi Purwanto Bin Erli** di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sekertaris Tiyuh Panaragan sejak bulan Mei tahun 2021 sampai dengan saat ini;
- Bahwa APBT Tiyuh Panaragan sebesar Rp2.212.954.728,00 dengan rincian Dana Desa sebesar Rp1.440.445.000,00 dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp768.996.251,00;
- Bahwa pencairan anggaran APBT Tiyuh Panaragan dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap dengan rincian :
 1. Tahap I sebanyak 40%, untuk jumlah pencairan Terdakwa tidak mengatahuinya dikarenakan pada saat itu saya belum menjadi Sekertaris Tiyuh. Pencairan tahap I diperuntukan untuk bidang Kesehatan, bidang COVID dan BLT;
 2. Tahap II sebanyak 40% sebesar Rp 575. 814.600,00. Pencairan tahap II diperuntukan untuk Pembangunan Fisik, Operasional Kantor, Uang Makan COVID dan BLT;
 3. Tahap III sebanyak 20% sebesar Rp 194.489.000,00 Pencairan tahap III diperuntukan untuk Pembayaran Honorarium Linmas, Kader Posyandu dan BLT;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut serta dalam pencairan di bank;
- Bahwa berdasarkan keterangan bendahara setelah pencairan, uang anggaran desa dikuasai oleh kepala tiyuh;

Halaman 106 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tiyuh Panaragan T.A. 2021 adalah Bendahara dan Aparatur Tiyuh;
- Bahwa awalnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tiyuh Panaragan T.A. 2021 sudah dibuat, namun laporan tidak dilengkapi nota Pembelanjaan dan tanda tangan, untuk melengkapinya aparatur tiyuh berkumpul dirumah Terdakwa untuk mengerjakan/melengkapi kekurangannya;
- Bahwa pembayaran honorarium secara cash dilakukan oleh kepala tiyuh;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pemotongan dengan alasan pembuatan baju dinas sebesar Rp.250.000,00 yang dilakukan oleh kepala tiyuh yang pada faktanya untuk pembuatan baju dinas sudah di anggarkan;
- Bahwa Terdakwa dikabari oleh kepala tiyuh untuk menyaksikan pembayaran hutang pribadi yang menggunakan dana pencairan tahap III sebesar Rp 160.000.000,- selain saksi adapun saksi Medi Saputra di rumah kepala tiyuh, dan untuk mempertanggungjawabkannya tidak ada laporannya sampai lewat tahun anggaran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap fotocopy RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) Dana Tiyuh tahap I, tahap II dan tahap III Tiyuh Panaragan.
2. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Per Sumber Dana Dd Dan Add Pemerintahan Desa Panaragan Ta. 2021.
3. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Realisasi APBT(Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tiyuh) TA.2021 Tiyuh Panaragan.
4. 3 (tiga) Bundel Permohonan Pencairan Dana Tiyuh Tahap I Dan Tahap II Dan Tahap III Tiyuh Panaragan.
5. 3 (tiga) Bundel Permohonan Pencairan Alokasi Dana Tiyuh Tahap II Dan Tahap III Dan Tahap IV Tiyuh Panaragan.
6. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Penjabaran Perubahan Penjb.P/APBT (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tiyuh) Tahun 2021.
7. 1 (satu) Dokumen perubahan APBT P-APBT Tiyuh Panaragan kecamatan Tulang Bawang Tengah kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2021.
8. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor B / 298 / 1.OI / HK / TUBABA / 2020 Tanggal 29

Halaman 107 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Tiyuh Panaragan, Tiyuh Penumangan Baru, Tiyuh Mulya Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Dan Tiyuh Gunung Katun Tanjungan Kecamatan Tulang Bawang Udik, Serta Tiyuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Agung Hasil Pemilihan Kepala Tiyuh Serentak Tahun 2020 Kabupaten Tulang Bawagan Barat.

9. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy SK Kepala Tiyuh Panaragan (Fajar Achmad Effendi) Nomor : 5 / Tyh-PN/TBT/TUBABA/I/2021 Tanggal 15 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Tiyuh Panaragan Tahun 2021 Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Individu).
10. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy SK Kepala Tiyuh Nomor : 015/Tyh-PN/SK/TBT/TUBABA/2021 Tanggal 26 April 2021 Tentang Pengangkatan Juru Tulis Tiyuh Panaragan (Endi Purwanto) Tahun 2021 Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Individu).
11. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 141/139/IV.01/TUBABA/2022 Tanggal 16 Juni 2022 Tentang Tentang Pengangkatan Plh. Kepala Tiyuh Panaragan (Basyah Putra) Tahun 2022 Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Individu).
12. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 001/SPT/Tyh-PN/TBT/I/2021 Tanggal 06 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Plt. Sekertaris Tiyuh Atau Juru Tulis Tiyuh Panaragan (Basyah Putra) Tahun 2021 Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Individu).
13. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BRI Nomor : 219201000285302 An. Tiyuh Panaragan
14. 1 (Satu) Bundel Peraturan Tiyuh Panaragan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tiyuh Panaragan 2021 – 2027.
15. 1 (satu) bundel perubahan rencana kerja pemerintahan tiyuh (RKP) Tiyuh Panaragan TA. 2021.
16. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor B / 298 / 1.01 / HK / TUBABA / 2020 Tanggal 29 Desember Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Tiyuh Panaragan, Tiyuh Penumangan Baru, Tiyuh Mulya Kencana

Halaman 108 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tulang Bawang Tengah Dan Tiyuh Gunung Katun Tanjungan
Kecamatan Tulang Bawang Udik, Serta Tiyuh Bangun Jaya Kecamatan
Gunung Agung Hasil Pemilihan Kepala Tiyuh Serentak Tahun 2020
Kabupaten Tulang Bawana Barat

17. 1 (Satu) Bundel Kertas Kosong untuk pembuatan SPJ / nota palsu (disita dari meja Kaur Keuangan).
18. 1 (Satu) Lembar Daftar Nominatif Honorarium Narasumber Melaksanakan Penyusunan APBT Perubahan Tiyuh Tahun 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
19. 1 (Satu) Lembar Daftar Nominatif Honorarium Tim yang Melaksanakan Penyusunan LPPT Tahun 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
20. 1 (Satu) Lembar Daftar Nominatif Honorarium Tim yang Melaksanakan Penyusunan LPJ APBT Tahun 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
21. 1 (Satu) Lembar Daftar Nominatif Honorarium Tim yang Melaksanakan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tiyuh (RKP Des) Tahun 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
22. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Laporan Realisasi PBB-P2 Minggu ke-1 Bulan November 2021 (Kuitansi Terlampir) (disita dari meja Kaur Keuangan).
23. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima tanggal 13-09-2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
24. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima tanggal 12-08-2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
25. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima tanggal 30-08-2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
26. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima tanggal 28-10-2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
27. 1 (Satu) Lembar Fotokopi CEK Bank BRI tanggal 08 Juli 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
28. 1 (Satu) Lembar Fotokopi CEK Bank BRI tanggal 03 Agustus 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
29. 1 (Satu) Lembar Fotokopi CEK Bank BRI tanggal 01 Juli 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
30. 1 (Satu) Lembar Fotokopi CEK Bank BRI tanggal 23 Juni 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
31. 1 (Satu) Lembar Fotokopi CEK Bank BRI tanggal 25 Februari 2020 (disita dari meja Kaur Keuangan).

Halaman 109 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan Dan Mesin Tiyuh Panaragan Th. 2021. (disita dari meja Kaur Keuangan)
33. 1 (satu) lembar Fotocopy CEK Bank BRI tanggal 30 Agustus 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan)
34. 1 (Satu) Lembar Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pembayaran Warles BPT tanggal 22 Juni 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
35. 1 (Satu) Lembar Tanda Bukti Pengeluaran Uang Kursi Jok Stanlis BPT tanggal 22 Juni 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
36. 1 (Satu) Lembar Bukti Pencairan SPP Belanja Alat Mebeulair BPT tanggal 22 Juni 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
37. 1 (Satu) Lembar Rincian Data yang belum ada Nota Tahap II (disita dari meja Kaur Keuangan).
38. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 700/85/SPT/III.01/TUBABA/2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
39. 1 (Satu) Lembar Daftar Hadir Rapat Pembentukan Tim Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tiyuh Tahun Anggaran 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
40. 1 (Satu) Lembar Daftar Hadir Musyawarah Tiyuh Tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tiyuh Tahun Anggaran 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
41. 1 (Satu) Lembar Daftar Hadir Penyusunan Laporan Keuangan Desa Tiyuh Panaragan (disita dari meja Kaur Keuangan).
42. 3 (Tiga) Rangkap Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Perihal : Permohonan Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (disita dari meja Kaur Keuangan).
43. 1 (Satu) Rangkap Undangan Acara Penetapan KPM Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) TA 2022, (Berita Acara dan Daftar Absen Peserta Rapat Terlampir), (disita dari meja Kaur Keuangan).
44. 1 (Satu) Bundel Foto Kegiatan, Konsumsi, Inventaris Kantor serta Bukti Barang pada Tiyuh Panaragan (disita dari meja Kaur Keuangan).
45. 1 (Satu) Rangkap Catatan Pengelolaan, Tanda Terima Tim Administrasi serta kegiatan Tiyuh (disita dari meja Kaur Keuangan).
46. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Tiyuh Panaragan Nomor : 022/TYH-PN/SK/TBT/TUBABA/IV/2021, Tentang Pengangkatan Perangkat Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tulang Bawang Barat (Nama dan Jabatan Terlampir),
(disita dari meja Kaur Tata Usaha).

47. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Pengambilan Sumpah Perangkat Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah, (disita dari meja Kaur Tata Usaha) an :

- a. Endi Purwanto sebagai Juru Tulis
- b. Sulaiman Hadi, S.Kom sebagai Kaur Keuangan
- c. Medi Saputra sebagai Kasi Kesejahteraan
- d. Arifal sebagai Kepala Suku 1
- e. Danila Sari sebagai Kepala Suku 8
- f. Andi Agusta sebagai Kepala Suku 11
- g. Febriyadi sebagai Kepala Suku 10.

48. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Pakta Integritas Perangkat Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang, (disita dari meja Kaur Tata Usaha) an :

- a. Endi Purwanto
- b. Sulaiman Hadi, S.Kom.
- c. Medi Saputra
- d. Arifal
- e. Danila Sari
- f. Febriyadi

49. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Jabatan Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah (disita dari meja Kaur Tata Usaha):

- a. Jabatan Juru Tulis
- b. Jabatan Kaur Keuangan
- c. Jabatan Kasi Kesejahteraan
- d. Jabatan Kepala Suku 1
- e. Jabatan Kepala Suku 8
- f. Jabatan Kepala Suku 10
- g. Jabatan Kepala Suku 11

50. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Kepalo Tiyuh Panaragan Nomor : 015/TYH-PN/SK/TBT/TUBABA/2021 Tentang Pengangkatan Juru Tulis Tiyuh Panaragan an. Endi Purwanto (disita dari meja Kaur Tata Usaha).

51. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Kepalo Tiyuh Panaragan Nomor : 016/TYH-PN/SK/TBT/TUBABA/2021 Tentang Pengangkatan

Halaman 111 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaur Keuangan Tiyuh Panaragan an. Sulaiman Hadi (disita dari meja Kaur Tata Usaha).

52. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Kepala Tiyuh Panaragan Nomor : 017/TYH-PN/SK/TBT/TUBABA/2021 Tentang Pengangkatan Kasi Kesejahteraan Tiyuh Panaragan an. Medi Saputra (disita dari meja Kaur Tata Usaha).

53. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Kepala Tiyuh Panaragan Nomor : 018/TYH-PN/SK/TBT/TUBABA/2021 Tentang Pengangkatan Kepala Suku 1 Tiyuh Panaragan an. Arifal (disita dari meja Kaur Tata Usaha).

54. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Kepala Tiyuh Panaragan Nomor : 019/TYH-PN/SK/TBT/TUBABA/2021 Tentang Pengangkatan Kepala Suku 8 Tiyuh Panaragan an. Danila Sari (disita dari meja Kaur Tata Usaha).

55. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Kepala Tiyuh Panaragan Nomor : 020/TYH-PN/SK/TBT/TUBABA/2021 Tentang Pengangkatan Kepala Suku 10 Tiyuh Panaragan an. Febriyadi (disita dari meja Kaur Tata Usaha).

56. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Kepala Tiyuh Panaragan Nomor : 021/TYH-PN/SK/TBT/TUBABA/2021 Tentang Pengangkatan Kepala Suku 11 Tiyuh Panaragan an. Andi Agusta (disita dari meja Kaur Tata Usaha).

57. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Monitoring dan Evaluasi DD Tahap 3 Tahun 2021 dan DD/ADD Tahap 1 Tahun 2022 (disita dari meja Kaur Tata Usaha).

58. 1 (Satu) Lembar Laporan Transaksi tanggal 24/02/2021 (disita dari meja Kaur Tata Usaha).

59. 1 (Satu) Lembar Laporan Pemasukan Dana Kegiatan 2019-2021 (Data Terlampir) (disita dari meja Kaur Tata Usaha).

60. 1 (satu) unit printer merk Epson L310 warna hitam.

61. 1 (satu) Bundel SPP dan LPJ Tiyuh Panaragan Tahap I Termin I Tahun 2021.

62. 1 (satu) Bundel SPP dan LPJ Tiyuh Panaragan Tahap I Termin II Tahun 2021.

63. 1 (satu) Bundel SPP dan LPJ Tiyuh Panaragan Tahap II Termin I Tahun 2021.

Halaman 112 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



64. 1 (satu) Bundel SPP dan LPJ Tiyuh Panaragan Tahap II Termin II Tahun 2021.
65. 1 (satu) Bundel SPP dan LPJ Tiyuh Panaragan Tahap III.
66. 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Catatan Pembukuan Hutang Sdr. Endi Purwanto Bin Erli Untuk Pembelian Sembako yang Diperlukan bagi Penderita Covid-19 (Isoman) dan catatan hutang pemesanan snack dan nasi kotak untuk keperluan rapat Balai Tiyuh Panaragan T.A. 2021.
67. 1 (satu) lembar kwitansi asli Pencairan DD Tahap II Termin I uang sebesar Rp. 181.310.600,- (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah) pada tanggal 23 juni 2021.
68. 1 (satu) lembar kwitansi asli Pencairan DD Tahap II Termin II uang sebesar Rp. 183.004.000,- (seratus delapan puluh tiga juta empat ribu rupiah) pada tanggal 1 juli 2021.
69. 1 (satu) lembar kwitansi asli Pencarian DD Tahap III uang sebesar Rp. 194.489.000,- (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 24 November 2021.
70. Uang Tunai Sebesar Rp. Rp. 18.300.700,- (Delapan Belas Juta Tiga Ratus Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang di serahkan oleh Saksi An. ARMI IDRATIAH, AMd.,Keb. Binti H. ABU KASIM. (disimpan di Rekening Penerimaan Lainnya (RPL)).
71. Uang Tunai Sebesar Rp. 8.900.000,- (Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang di serahkan oleh Saksi An. KESUMA YUDA BIN AHMAD SAFEI (ALM). (disimpan di Rekening Penerimaan Lainnya (RPL)).
72. Uang Tunai Sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang di serahkan oleh Saksi An.. BASYAH PUTRA Bin TAMHIR SABAK. (disimpan di Rekening Penerimaan Lainnya (RPL)).
73. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut, Jasa Honorarium Operator BPT, dan Peralatan Mebeulair (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
74. 1 (Satu) Lembar RAB Covid 19 Panaragan (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
75. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy RAB Pembangunan Sumur Bor (1 Unit) Suku 01 Panaragan Program Dana Desa 2021 (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).



76. 1 (Satu) Rangkap RAB Dana Desa Tiyuh Panaragan Tulang Bawang Tengah Tahun Anggaran 2021 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Drainase) Suku 02 (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
77. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy RAB Dana Desa Tiyuh Panaragan Tulang Bawang Tengah Tahun Anggaran 2021 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Drainase) Suku 05 (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
78. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/014/TYH-PN/TBT/VI/2021 untuk Melakukan Perjalanan Dinas ke PT. Huma Indah Mekar (nama terlampir), (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
79. 1 (Satu) Lembar fotokopi Progres Kemajuan Pemutakhiran Data SDGs Tiyuh Panaragan (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
80. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan Hasil Pendataan dan Pemutakhiran Data Berbasis SDGs Desa Tahun 2021 Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
81. 1 (Satu) Lembar Tabel Rincian Anggaran Belanja Pembinaan Karang Taruna (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
82. 1 (Satu) Lembar Analisa Perhitungan RAB Prasarana Drainase Lokasi Suku 02, SMP Karya Bakti 15m (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
83. 1 (Satu) Lembar Analisa Perhitungan RAB Prasarana Drainase Lokasi Suku 05, Bagir Manan (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
84. 1 (Satu) Rangkap Desain Sumur Bor Kampung Muslimin Sk I (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
85. 1 (Satu) Lembar RAB Satgas Covid-19 di Tiyuh Panaragan Tahun 2021 (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
86. 1 (Satu) Rangkap Rencana Kegiatan Anggaran Pemerintah Tiyuh Panaragan Tahun Anggaran 2021 Periode Maret 2021 (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
87. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Rencana Kegiatan Anggaran Pemerintah Tiyuh Panaragan Tahun Anggaran 2021 Periode Juni 2021 (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
88. 1 (satu) rangkap fotocopy daftar piket satgas covid 19 tiyuh panaragan
89. 1 (Satu) Rangkap Perencanaan Penyusunan Rancangan PERTI TTG RPJM 2021-2026 (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).



90. 1 (Satu) Rangkap nama warga Suku 5, Suku 4, Suku 6 Panaragan, serta warga RT 04, RT 03, RT 05, RT 01, dan RT 02 Tiyuh Panaragan (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).

91. 1 (Satu) Rangkap Catatan terkait Kegiatan pada Tiyuh Panaragan (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).

92. 1 (Satu) Rangkap Nota Kwitansi Pembayaran Belanja pada Tiyuh Panaragan (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut di atas, telah dikenakan penyitaan yang sah sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa Endi Purwanto Bin Erli selaku Sekretaris Tiyuh Panaragan (Juru Tulis) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Tiyuh Panaragan Nomor 015/Tyh-PN/SK/TBT/TUBABA/2021 tentang Pengangkatan Juru Tulis Tiyuh Panaragan Tahunan 2021 Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 26 April 2021;
- Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam pengelolaan Keuangan Desa Sekretaris Desa sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang memiliki tugas diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa,
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa,
 - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa,
 - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa,
 - e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;

Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas Sekretaris Desa mempunyai tugas:



- a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL,
 - b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa dan
 - c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa,
- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Tiyuh Panaragan Nomor 5 tahun 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Tiyuh Panaragan Tahun 2021 Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 15 Januari 2021, susunan kepengurusan Tiyuh Panaragan pada Tahun 2021 yaitu:
 1. Kepala Tiyuh Panaragan dijabat oleh sa ksi Fajar Achmad Efendi
 2. Sekertaris Tiyuh Panaragan dijabat oleh Terdakwa sendiri Endi Purwanto
 3. Kaur Keuangan Tiyuh Panaragan dijabat oleh Medi Saputra
 4. Kaur Umum Tiyuh Panaragan dijabat oleh Kartina
 5. Kaur Perencanaan Tiyuh Panaragan dijabat oleh Basyah Putra
 6. Kasi Kesejahteraan Tiyuh Panaragan dijabat oleh Sulaiman Hadi
 7. Kasi Pemerintahan Tiyuh Panaragan dijabat oleh Yudi Gunawan
 8. Kasi Pelayanan Tiyuh Panaragan dijabat oleh Helman
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APBT) Tiyuh Panaragan Tahun Anggaran 2021 ditetapkan berdasarkan Peraturan Tiyuh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APBT) Tiyuh Panaragan Tahun Anggaran 2021 dan kemudian dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Tiyuh Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh Panaragan Tahun Anggaran 2021, dengan rincian anggaran sebagai berikut:

No	Pos Penggunaan	Nominal (Rp)
1	Pendapatan Tiyuh	2.212.954.728,00
2	Belanja Tiyuh	
	2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Tiyuh	1.062.793.640,00
	2.2. Bidang Pembangunan	361.929.000,00
	2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	111.000.000,00
	2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	54.200.000,00
	2.5. Bidang Penanggulangan Bencana	623.293.575,00
	Jumlah Belanja	2.213.316.215,00
	Surplus/Defisit	(361.487)
3	Pembiayaan Tiyuh	
	3.1. Penerimaan Pembiayaan	361.487,00
	3.2. Pengeluaran Pembiayaan	0
	Selisih Pembiayaan	0

- Pada periode Januari 2021 s.d Desember 2021, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menstransfer dana (Dana Desa dan Alokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Tiyuh) sebesar Rp1.440.445.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh limaribu rupiah) ke Tiyuh Panaragan dan telah diterima di rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Tiyuh Panaragan dengan Nomor Rekening 219201000285302;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Tiyuh Setiap Tiyuh Tahun Anggaran 2021 Pada APBT Panaragan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Tiyuh setiap Tiyuh, dengan rincian:
 - 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Tiyuh setiap Tiyuh dikurangi kebutuhan Dana Tiyuh untuk BLT Tiyuh bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan januari; dan
 - 2. Kebutuhan Dana Tiyuh untuk BLT Tiyuh bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Tiyuh setiap Tiyuh, dengan rincian:
 - 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Tiyuh setiap Tiyuh dikurangi kebutuhan Dana Tiyuh untuk BLT Tiyuh bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan maret; dan
 - 2. Kebutuhan Dana Tiyuh untuk BLT Tiyuh bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Tiyuh setiap Tiyuh, dengan rincian:
 - 1. 20% (empat puluh persen) dari pagu Dana Tiyuh setiap Tiyuh dikurangi kebutuhan Dana Tiyuh untuk BLT Tiyuh bulan kesebelas sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan juni; dan
 - 2. Kebutuhan Dana Tiyuh untuk BLT Tiyuh bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas;
- Bahwa mekanisme pencairan APBT Panaragan Tahun 2021, diawali saksi Kartina Binti Barizi selaku Plt. Kaur Keuangan Tahap 1 dan saksi Medi

Halaman 117 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saputra Bin Isa Sukur selaku Kaur Keuangan Tahap II dan III meminta saksi Tajri Bin Dinyati selaku Operator Siskuedes untuk membuat RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) dilanjutkan dengan membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) sebagai persyaratan administrasi dalam mengajukan permohonan ke Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh Kabupaten Tulang Bawang Barat (DPMT) untuk mendapatkan Rekomendasi sebagai salah satu syarat untuk mengajukan pencairan Dana APBT Panaragan Tahun Anggaran 2021 di BPKAD Kabupaten Tulang Bawang Barat. Selanjutnya rekomendasi Kecamatan dan Dinas PMT Kab. Tulang Bawang Barat tersebut oleh Saksi Fajar Achmad Efendi Bin Mudasir dan Kaur Keuangan di bawa ke BRI KCP Tulang Bawang Barat untuk dilakukan pencairan pada setiap tahapannya;

- Bahwa Tiyuh Panaragan telah menerima transfer APBT Tahap I Tahun Anggaran 2021 ke Kas Tiyuh sebesar Rp576.050.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta lima puluh ribu), yang dilakukan penarikan dalam 2 (dua) kali termin, penarikan pertama sebesar Rp272.575.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan penarikan kedua sebesar Rp134.275.000,00 (seratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu);
- Bahwa pada Sub Bidang Kesehatan menerima dana dari saksi Fajar Achmad Effendi yang diterima oleh saksi Armi Idra Tiah, Amd. Keb. Binti H. Abu Kasim selaku bidan Tiyuh sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan anggaran tahap II sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) total keseluruhan anggaran yang diterima Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah), yang dimana dalam pelaksanaan masih terdapat sisa anggaran tersebut sebesar Rp25.300.700,00 (dua puluh lima juta tiga ratus ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa anggaran sub bidang kesehatan dan ATK posyandu tahap II dipinjam oleh terdakwa Endi Purwanto sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan tidak pernah dikembalikan, sedangkan sisa anggaran sub bidang kesehatan sebesar Rp18.300.700,00 (delapan belas juta tiga ratus ribu tujuh ratus rupiah) yang masih dalam penguasaan saksi Armi Idra Tiah, Amd. Keb. Binti H. Abu Kasim telah dikembalikan dan dijadikan barang bukti;
- Bahwa penarikan Dana APBT Tiyuh Panaragan Tahun Anggaran 2021 Tahap II dilakukan dalam 2 (dua) kali termin, penarikan pertama sebesar Rp181.310.600,00 (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu

Halaman 118 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus rupiah), dan penarikan kedua sebesar Rp183.004.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta empat ribu rupiah);

- Bahwa Dana APBT Tiyuh Panaragan Tahun Anggaran 2021 Tahap III dilakukan penarikan dana satu termin sebesar Rp194.489.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penarikan dana APBT Tiyuh Panaragan Tahun Anggaran 2021 tahap I dan Tahap II Saksi Fajar Achmad Efendi Bin Mudasir meminta dan menguasai uang tersebut dari saksi Kartina dan saksi Medi Saputra selaku Kaur Keuangan;
- Bahwa Terdakwa Endi Purwanto selaku Sekretaris memberikan arahan agar Bendahara meyerahkan hasil pencairan APBT Tiyuh Panaragan TA 2021 kepada Kepalo Tiyuh Fajar Achmad Effendi;
- Bahwa anggaran APBT Tiyuh Panaragan Tahun Anggaran 2021 Tahap III dibayarkan hutang pribadi oleh Saksi Fajar Achmad Efendi Bin Mudasir kepada saksi Jauhari Hoop sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), sehingga pelaksanaan kegiatan di Tiyuh Panaragan yang bersumber dari APBT tahap III T.A. 2021 tidak dapat dilaksanakan, sehingga berakibat seluruh laporan pertanggungjawaban kegiatan pada tahap III tidak dapat dipertanggungjawabkan (fiktif) dan dilaksanakan melewati tahun anggaran 2021;
- Bahwa penggunaan dana APBT Tahap III Tiyuh Panaragan Tahun Anggaran 2021 untuk pembayaran hutang pribadi saksi Fajar Achmad Efendi Bin Mudasir ke saksi Jauhari Bin Hoop sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah, sepengetahuan dan usaha Terdakwa Endi Purwanto yang meyakinkan Saksi Medi Saputra untuk memberikan uang untuk pembayaran hutang pribadi Saksi Fajar Achmad Efendi Bin Mudasir kepada saksi Jauhari Hoop;
- Bahwa dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APBT) Tiyuh Panaragan Tahun Anggaran 2021 pada Aplikasi Siskeudes Tiyuh Panaragan atas program dan kegiatan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APBT) Tiyuh Panaragan Tahun Anggaran 2021 telah direalisasikan sejumlah Rp1.431.413.240,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa pada kenyataannya terdapat penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APBT) Tiyuh Panaragan Tahap I, Tahap II dan Tahap III Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 415.643.175,00 (empat ratus lima belas

Halaman 119 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh lima rupiah), dengan rincian :

- a. Belanja tidak direalisasikan dan tidak ada SPJ sejumlah Rp 171.374.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - b. Belanja terealisasi namun SPJ tidak sesuai dengan pengeluaran yang dibayarkan kepada pihak ketiga sejumlah Rp80.155.000,00 (delapan puluh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - c. Belanja terealisasi namun SPJ tidak sesuai dengan belanja riil yang dikeluarkan kepada pihak ketiga. sejumlah Rp164.114.175,00 (seratus enam puluh empat juta seratus empat belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
- Menimbang bahwa dalam membuat pertanggungjawaban penggunaan APBT Tiyuh Panaragan TA 2021 Terdakwa Endi Purwanto secara aktif atas perintah saksi Fajar Achmad Effendi menghubungi saksi-saksi Basyah Putra, Kartinah, Sulaeman Hadi, Medi Saputra, Tajri, Dian Sopiyaniti untuk membuat Surat Pertanggung Jawaban Tiyuh Panaragan tahun 2021 dikediaman Terdakwa Endi Purwanto dengan melampirkan nota / kwitansi asli dari toko dan ada yang dibuat sendiri secara bersama-sama di Balai Tiyuh dengan cara di scan dan disesuaikan dengan APBT Tiyuh Panaragan TA 2021;
 - Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Fajar Achmad Efendi Bin Mudasir selaku kepala Tiyuh Panaragan bersama dengan Terdakwa selaku Sekretaris Tiyuh Panaragan mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor: 700/01/LHA/III.01/TUBABA/2022 tanggal 10 Agustus 2022 Atas Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dan Penyimpangan Anggaran Dan Belanja Tiyuh (APBT) Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2021 terdapat kerugian Negara sebesar Rp415.643.175,00 (empat ratus lima belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh lima rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 120 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



Menimbang bahwa karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu dakwaan Primair dan jika dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan Subsidiar dan dakwaan lebih Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi jika dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;
6. Pembayaran uang pengganti.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan (*natuurlijk personen*) atau termasuk korporasi (*rechts personen*) dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang bahwa dalam rumusan “setiap orang” tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) yang dapat diajukan kepersidangan sebagai terdakwa, yang maksudnya bahwa subjek tersebut harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (*Error in Persona*);



Menimbang bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah orang yang bernama Endi Purwanto Bin Erli, dengan segala identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan di awal Tuntutan Pidana ini. Pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan oleh para Terdakwa sebagai jati dirinya;

Menimbang bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana, para ahli hukum seperti Prof. Moeljatno, VOS dan Van Hattum mengkualifisir “setiap orang / manusia” sebagai unsur formal yang tidak dapat dipisahkan (unsur) yang satu dari (unsur) yang lain (*zijn niet van elkaar te scheiden*), sedangkan Lamintang mengkualifisir “setiap orang/ manusia” sebagai unsur obyektif;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, terungkap bahwa **Terdakwa Endi Purwanto Bin Erli** sebagai Sekretaris Tiyuh Panaragan (Juru Tulis) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Tiyuh Panaragan Nomor 015/Tyh PN/SK/TBT/TUBABA/2021 tentang Pengangkatan Juru Tulis Tiyuh Panaragan Tahunan 2021 Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 26 April 2021, adalah orang perorangan (*natuurlijk personen*) sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dianggap mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) secara hukum Terdakwa Endi Purwanto Bin Erli sebagai orang perorangan (*natuurlijk personen*) menurut Majelis tidak dijumpai adanya keraguan tentang pertanggungjawaban dari Terdakwa atas tindakannya dalam melakukan perbuatan pidana di mana hal ini dapat dibuktikan baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik maupun di persidangan, telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban pada setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum memberikan tanggapan atas keterangan Saksi-Saksi baik yang Terdakwa benarkan maupun yang Terdakwa sanggah;

Menimbang bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan perkara ini di persidangan, tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan dan perbuatannya tersebut;



Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Unsur “Secara Melawan Hukum” :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan atau norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa meskipun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 haruslah diartikan menganut paham melawan hukum dalam arti formil dan bukan melawan hukum dalam arti materiil karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan kepastian hukum, namun dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 103/K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007, tetap berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil;

Menimbang bahwa dengan adanya sikap atau pendirian Mahkamah Agung R.I. tersebut dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung RI sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia masih menganut makna perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil dalam memahami unsur “secara melawan hukum”.

Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. yang dalam penjelasannya disebutkan, “ketentuan ini dimaksudkan agar

Halaman 123 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada Tahun Anggaran 2021 Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Mengelola dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APBT) sejumlah Rp2.212.954.728,00 (dua milyar dua ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) dengan rincian anggaran sebagai berikut :

1. Dana Tiyuh sebesar Rp. 1.440.445.000,00
2. Alokasi Dana Tiyuh sebesar Rp. 768.996.251,00
3. Bunga Bank pada BRI Rp. 1.513.477,00
4. Hibah sumbangan dari pihak ketiga Rp. 2.000.000,00

Menimbang bahwa APBT Tiyuh Panaragan TA 2021 berdasarkan Peraturan Tiyuh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APBT) Tiyuh Panaragan TA 2021 dan Peraturan Tiyuh Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh Panaragan TA 2021, dengan rincian anggaran sebagai berikut:

No	Pos Penggunaan	Nominal (Rp)
1	Pendapatan Tiyuh	2.212.954.728,00
2	Belanja Tiyuh	
	2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Tiyuh	1.062.793.640,00
	2.2. Bidang Pembangunan	361.929.000,00
	2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	111.000.000,00
	2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	54.200.000,00
	2.5. Bidang Penanggulangan Bencana	623.293.575,00
	Jumlah Belanja	2.213.316.215,00
	Surplus/Defisit	(361.487)
3	Pembiayaan Tiyuh	
	3.1. Penerimaan Pembiayaan	361.487,00
	3.2. Pengeluaran Pembiayaan	0
	Selisih Pembiayaan	0

Menimbang bahwa pada periode Januari 2021 s.d Desember 2021, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menstransfer



dana (Dana Desa dan Alokasi Dana Tiyuh) sebesar Rp1.440.445.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke Tiyuh Panaragan dan telah diterima di rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Tiyuh Panaragan dengan Nomor Rekening 219201000285302;

Menimbang bahwa terhadap anggaran APBT Tiyuh Panaragan tersebut telah dilakukan pencairan sebesar Rp1.346.353.600,00 yang dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan rincian :

1. Tahap I sebesar 40% dengan jumlah pencairan Rp.576.050.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta lima puluh ribu);
2. Tahap II sebesar 40% dengan jumlah pencairan Rp575.814.600,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah);
3. Tahap III sebesar 20% dengan jumlah pencairan Rp.194.489.000,00 (seratus Sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Katrina (Bendahara Tiyuh Tahap I), saksi Medi Saputra (Bendahara Tiyuh Tahap II dan III) dan saksi Fajar Achmad Efendi yang menerangkan bahwa setelah pencairan APBT Tiyuh Panaragan Tahap I, II dan III dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpang PU, uang tersebut dikuasai dan disimpan oleh saksi Fajar Achmad Efendi selaku Kepala Tiyuh Panaragan;

Menimbang bahwa realisasi APBT Tiyuh Panaragan pada pencairan tahap I dan II dalam pelaksanaannya saksi Fajar Achmad Effendi selaku Kepala Tiyuh Panaragan tidak memberikan keseluruhan uang anggaran yang telah dicairkan pada pelaksana masing-masing bidang dan sisanya digunakan untuk kepentingan saksi Fajar Achmad Effendi;

Menimbang, bahwa realisasi APBT Tiyuh Panaragan pada pencairan Tahap III sebesar Rp194.489.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dibayarkan hutang pribadi oleh saksi Fajar Achmad Efendi Bin Mudasir kepada saksi Jauhari Hoop sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan sisa anggaran pencairan Tahap III sebesar Rp34.489.000 (tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dikuasai oleh saksi Fajar Achmad Efendi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pembayaran hutang pribadi saksi Fajar Achmad Efendi Bin Mudasir kepada saksi Jauhari Hoop sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) menggunakan APBT Tahap III Tiyuh Panaragan Tahun Anggaran 2021 tidak terlepas dari peran Terdakwa Endi Purwanto yang memberikan masukan, saran dan persetujuan kepada saksi Medi Saputra untuk menyerahkan anggaran APBT Tahap III Tiyuh Panaragan T.A. 2021 yang baru dicairkan tersebut sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) kepada saksi Jauhari Hoop;

Menimbang bahwa dalam membuat dan melengkapi pertanggungjawaban penggunaan APBT Tiyuh Panaragan TA 2021 Terdakwa Endi Purwanto secara aktif atas perintah saksi Fajar Achmad Effendi menghubungi saksi-saksi Basyah Putra, Kartinah, Sulaeman Hadi, Medi Saputra, Tajri, Dian Sopiyantri untuk untuk membuat Surat Pertanggung Jawaban Tiyuh Panaragan tahun 2021 dikediaman Terdakwa Endi Purwanto dengan melampirkan nota/kwitansi asli dari toko dan ada yang dibuat sendiri secara bersama-sama di Balai Tiyuh dengan cara di scan dan disesuaikan dengan APBT Tiyuh Panaragan TA 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Saksi Fajar Achmad Efendi Bin Mudasir bersama dengan Terdakwa Endi Purwanto berusaha untuk merekayasa nota pembelanjaan yang dibuat seolah-olah ada (asli) dan merubah harga apabila ada pembelanjaan yang tidak sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APBT) Tiyuh Panaragan TA 2021, hal mana bertentangan dengan tugasnya sebagai Sekretaris Desa untuk melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa;

Menimbang bahwa terkait Nota yang dilampirkan dalam SPJ bukanlah nota asli dari toko yang mengeluarkan, berkesesuaian dengan keterangan Saksi Saiyan, Saksi Elkodri, Saksi Sukri dan Saksi Yantoni yang tidak mengetahui bahwa nota tersebut adalah nota yang dikeluarkan sebagai bukti pembelanjaan di toko milik saksi-saksi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Surat Pertanggungjawaban penggunaan APBT Tiyuh Panaragan TA 2021 tersebut dibuat pada tahun 2022 setelah Tahun Anggaran 2021 berakhir;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : 700/01/LHA/III.01/TUBABA/2022 tanggal 10

Halaman 126 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2022 Atas Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dan Penyimpangan Anggaran Dan Belanja Tiyuh (APBT) Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2021 dalam pelaksanaan Realisasi Anggaran APBT Tiyuh Panaragan TA 2021, telah terjadi penyimpangan berupa adanya belanja yang tidak direalisasikan, kurang bayar dan kelebihan bayar atas dana yang telah dicairkan dari APBT Tiyuh Panaragan dan dicatat sebagai pengeluaran dalam Buku Kas Umum (BKU) namun tidak disertai dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) serta program/kegiatannya tidak dilaksanakan;

Menimbang bahwa perbuatan Saksi Fajar Achmad Efendi Bin Mudasir bersama Terdakwa Endi Purwanto telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 Ayat (1) menyatakan Keuangan dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan tanggung jawab dengan memperhatikan azas administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - Pasal 2 ayat (1) : “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”;
 - Pasal 2 ayat (2) : “APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember”;
 - Pasal 5 ayat (3) :
Sekretaris Desa mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.



- Pasal 51 ayat (3) : Setiap pengeluaran didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Pasal 66 Ayat (5) : Pengeluaran atas beban APB Desa dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.
- Pasal 66 Ayat (7) : Kuitansi Penerimaan ditanda tangani oleh Penerima Dana.

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” :

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak menjelaskan secara pasti tentang apa yang dimaksud dengan “perbuatan memperkaya” diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, akan tetapi apabila dilihat kaitannya dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, bahwa pengertian “memperkaya” tersebut tidak terlepas dari adanya penambahan terhadap harta kekayaan yang telah dimiliki Terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi yang berasal dari perbuatan Terdakwa. Bahwa penambahan kekayaan tersebut haruslah sedemikian signifikan, sehingga membuat harta kekayaan si penerima tersebut menjadi tidak seimbang dengan penghasilan atau pendapatan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa pengertian tentang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terdapat dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, unsur *melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* adalah bersifat alternatif, yaitu dapat meliputi memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau



memperkaya korporasi. Oleh karena itu, cukup dibuktikan salah satu saja, yaitu memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, Penerbit Balai Pustaka tahun 1983 halaman 453, pengertian *"memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya. Sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya)."* Dari pengertian tersebut maka disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

Menimbang bahwa "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi), dan menurut Yurisprudensi, yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah "menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya" (Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 570K/ Pid/ 1993 tanggal 4 September 1993);

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada Tahun Anggaran 2021 Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Mengelola dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APBT) sebesar Rp2.212.954.728,00 (dua milyar dua ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang bahwa pada periode Januari 2021 s.d Desember 2021, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menstransfer dana (Dana Desa dan Alokasi Dana Tiyuh) sejumlah Rp1.440.445.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Tiyuh Panaragan dengan Nomor Rekening 219201000285302;

Menimbang bahwa terhadap anggaran APBT Tiyuh Panaragan tersebut telah dilakukan pencairan sejumlah Rp1.346.353.600,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yakni Tahap I, Tahap II dan Tahap III;



Menimbang bahwa realisasi pencairan APBT Tiyuh Panaragan Tahun Anggaran 2021 Tahap I dan Tahap II, berdasarkan keterangan Saksi Armi Idra Tiah, Sulaiman Hadi, Medi Saputra, Edi Yanto, dan Kesuma Yudha, dalam pelaksanaannya saksi Fajar Achmad Effendi selaku Kepala Tiyuh Panaragan mengelola sendiri dana yang telah dicairkan dan tidak semua dana yang telah dicairkan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam APBT Tiyuh Panaragan Tahun Anggaran 2021;

Menimbang bahwa pada pencairan Tahap III saksi Fajar Achmad Efendi Bin Mudasir dengan sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa Endi Purwanto telah menggunakan dana pencairan Tahap III Tiyuh Panaragan T.A. 2021 sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) untuk membayar hutang pribadi saksi Fajar Achmad Efendi Bin Mudasir kepada saksi Jauhari Hoop;

Menimbang bahwa Terdakwa Endi Purwanto selaku Sekretaris Tiyuh Panaragan telah menggunakan uang anggaran APBT Tiyuh Panaragan Tahun Anggaran 2021 untuk kepentingan pribadi, pada pencairan Tahap II anggaran kegiatan sub bidang kesehatan dan ATK posyandu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dipinjam dari Saksi Armi Idra Tiah yang mana uang tersebut dan tidak pernah dikembalikan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa Tiyuh Panaragan Tahun Anggaran 2021 tidak dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta tidak dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Menimbang bahwa akibat buruknya pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Tiyuh Panaragan yang dilakukan oleh Saksi Fajar Achmad Efendi Bin Mudasir selaku kepala Tiyuh Panaragan bersama dengan Terdakwa Endi Purwanto selaku Sekretaris Tiyuh Panaragan mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp415.643.175,00 (empat ratus lima belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh lima rupiah), berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor: 700/01/LHA/III.01/TUBABA/2022 tanggal 10 Agustus 2022 Atas Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana



Korupsi Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dan Penyimpangan Anggaran Dan Belanja Tiuh (APBT) Tiuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2021, yang telah menguntungkan diri sendiri, orang lain dan suatu korporasi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”;

Menimbang bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan pengertian tentang yang dimaksud dengan Keuangan Negara yaitu seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah unsur “yang dapat merugikan keuangan negara”;



Menimbang bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangannegara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 41);

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu ada uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pengeluarannya Rp415.643.175,00 (empat ratus lima belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh lima rupiah), sebagaimana Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor: 700/01/LHA/III.01/TUBABA/2022 tanggal 10 Agustus 2022 Atas Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dan Penyimpangan Anggaran Dan Belanja

Halaman 132 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



Tiyuh (APBT) Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2021;

Menimbang bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh saksi Fajar Achmad Efendi Bin Mudasir bersama Terdakwa Endi Purwanto, dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2021 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp415.643.175,00 (empat ratus lima belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh lima rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur "Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan" :

Menimbang bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan: "Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang bahwa menurut Prof. Sathocid Karta Negara, SH. dalam bukunya Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, menyebutkan Pasal 55 (1) ke 1 KUHP sebagai ajaran *deelneming* yang terdapat pada suatu *Straf Baar Feit* atau *delict*, apabila dalam satu *delict* tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah "*hubungan*" tiap peserta itu terhadap *delict*, karena hubungan itu adalah bermacam-macam, hubungan ini dapat berbentuk :

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan delik.
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delik tersebut.

Menimbang bahwa Mr. M.H.Tirtaamidjaja berpendapat bahwa "bersama-sama" antara lain sebagai berikut: "suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya "keinsyafan bekerjasama" antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka



masing-masing. Dalam sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama (Dr. Leden Marpaung, S.H, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, halaman 81);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karenanya dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur sebagai orang yang melakukan atau yang turut melakukan perbuatan Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan realisasi APBT Tiyuh Panaragan pada pencairan Tahap III sebagian telah dipergunakan saksi Fajar Achmad Efendi Bin Mudasir untuk kepentingan pribadinya membayar hutang kepada saksi JAUHARI HOOP sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa proses pembayaran hutang pribadi saksi Fajar Achmad Efendi Bin Mudasir kepada Saksi Jauhari Hoop sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) menggunakan APBT Tahap III Tiyuh Panaragan Tahun Anggaran 2021 tidak terlepas dari peran Terdakwa Endi Purwanto yang memberikan masukan, saran dan persetujuan kepada Saksi Medi Saputra untuk menyerahkan anggaran APBT Tahap III Tiyuh Panaragan T.A. 2021 yang baru dicairkan tersebut sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) kepada saksi Jauhari Hoop, hal mana seharusnya APBT Tiyuh Panaragan dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan tanggung jawab dengan memperhatikan azas administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dalam menyusun Surat Pertanggungjawaban penggunaan APBT Tiyuh Panaragan TA 2021 Terdakwa Endi Purwanto secara aktif atas perintah saksi Fajar Achmad Effendi menghubungi saksi-saksi Basyah Putra, Kartinah, Sulaeman Hadi, Medi Saputra, Tajri,

Halaman 134 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



Dian Sopiyantri untuk membuat Surat Pertanggung Jawaban Tiyuh Panaragan tahun 2021 dan berusaha untuk merekayasa nota pembelanjaan yang dibuat seolah-olah ada (asli) dan merubah harga apabila ada pembelanjaan yang tidak sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APBT) Tiyuh Panaragan TA 2021, hal mana bertentangan dengan tugasnya sebagai Sekretaris Desa untuk melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa;

Menimbang bahwa Terdakwa Endi Purwanto telah mengabaikan tugas kewajibannya selaku Sekretaris Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mana pengabaian tersebut menunjukkan dukungan serta memberikan kesempatan kepada saksi Fajar Achmad Effendi untuk mengelola keuangan desa Tiyuh Panaragan yang menyimpang dari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;

Menimbang bahwa Terdakwa Endi Purwanto selaku Sekretaris memberikan arahan agar Bendahara meyerahkan hasil pencairan APBT Tiyuh Panaragan Tahun Anggaran 2021 kepada Kepala Tiyuh Fajar Achmad Effendi, manakala Bendahara tidak segera menyerahkan uang hasil pencairan, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya dukungan dan saling pengertian antara Terdakwa Endi Purwanto dan Saksi Fajar Achmad Effendi;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, terlihat ada kerjasama yang erat atau setidaknya saling pengertian antara Terdakwa bersama-sama dengan saksi Fajar Achmad Effendi selaku Kepala Tiyuh Panaragan, yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya;

Menimbang bahwa masing-masing pihak memiliki peranannya sendiri-sendiri untuk saling melengkapi agar tercapai maksud dan tujuan yang diinginkan, sehingga kualifikasi sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur sebagai orang yang melakukan atau yang



turut melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi pada diri Terdakwa ENDI PURWANTO secara sah dan meyakinkan;

Ad.6 Unsur “Pembayaran uang pengganti” :

Menimbang bahwa Penuntut Umum menjunctokan dakwaannya dengan Pasal 18 tentang uang pengganti sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa mengenai uang pengganti tersebut sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menentukan :

- 1) Selain Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak berherak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyak sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;



- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang bahwa terhadap berapa besarnya uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa Endi Purwanto, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor: 700/01/LHA/III.01/TUBABA/2022 tanggal 10 Agustus 2022 Atas Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dan Penyimpangan Anggaran Dan Belanja Tiyuh (APBT) Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2021, dalam pemeriksaannya menyimpulkan bahwa terdapat kerugian Negara sebesar Rp415.643.175,00 (empat ratus lima belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh lima rupiah);

Menimbang bahwa dari kerugian Negara sebesar Rp415.643.175,00 (empat ratus lima belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh lima rupiah) tersebut, Terdakwa Endi Purwanto hanya menikmati uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang merupakan anggaran kegiatan sub bidang kesehatan dan ATK posyandu yang digunakan terdakwa, maka terhadap Terdakwa Endi Purwanto patut dijatuhi hukuman pembayaran uang pengganti sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Endi Purwanto haruslah dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Primair tersebut maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) KUHP jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 138 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) rangkap fotocopy RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) Dana Tiyuh tahap I, tahap II dan tahap III Tiyuh Panaragan;
2. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Per Sumber Dana Dd Dan Add Pemerintahan Desa Panaragan Ta. 2021;
3. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Realisasi APBT(Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tiyuh) TA.2021 Tiyuh Panaragan;
4. 3 (Tiga) Bundel Permohonan Pencairan Dana Tiyuh Tahap I Dan Tahap II Dan Tahap III Tiyuh Panaragan;
5. 3 (Tiga) Bundel Permohonan Pencairan Alokasi Dana Tiyuh Tahap II Dan Tahap III Dan Tahap IV Tiyuh Panaragan;
6. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Penjabaran Perubahan Penjb.P/APBT (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tiyuh) Tahun 2021.
7. 1 (satu) Dokumen perubahan APBT P-APBT Tiyuh Panaragan kecamatan Tulang Bawang Tengah kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2021;
8. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor B / 298 / 1.01 / HK / TUBABA / 2020 Tanggal 29 Desember Tentang

Halaman 139 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Tiyuh Panaragan, Tiyuh Penumangan Baru, Tiyuh Mulya Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Dan Tiyuh Gunung Katun Tanjungan Kecamatan Tulang Bawang Udik, Serta Tiyuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Agung Hasil Pemilihan Kepala Tiyuh Serentak Tahun 2020 Kabupaten Tulang Bawanag Barat;

9. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy SK Kepala Tiyuh Panaragan (Fajar Achmad Effendi) Nomor : 5 / Tyh-PN/TBT/TUBABA/I/2021 Tanggal 15 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Tiyuh Panaragan Tahun 2021 Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Individu);

10.1 (Satu) Rangkap Fotocopy SK Kepala Tiyuh Nomor : 015/Tyh-PN/SK/TBT/TUBABA/2021 Tanggal 26 April 2021 Tentang Pengangkatan Juru Tulis Tiyuh Panaragan (Endi Purwanto) Tahun 2021 Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Individu);

11.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 141/139/IV.01/TUBABA/2022 Tanggal 16 Juni 2022 Tentang Tentang Pengangkatan Plh. Kepala Tiyuh Panaragan (Basyah Putra) Tahun 2022 Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Individu);

12.1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 001/SPT/Tyh-PN/TBT/I/2021 Tanggal 06 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Plt. Sekertaris Tiyuh Atau Juru Tulis Tiyuh Panaragan (Basyah Putra) Tahun 2021 Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Individu);

13.1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BRI Nomor : 219201000285302 An. Tiyuh Panaragan;

14.1 (Satu) Bundel Peraturan Tiyuh Panaragan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tiyuh Panaragan 2021 – 2027;

15.1 (satu) bundel perubahan rencana kerja pemerintahan tiyuh (RKP) Tiyuh Panaragan TA. 2021;

16.1 (Satu) Rangkap Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor B / 298 / 1.0I / HK / TUBABA / 2020 Tanggal 29 Desember Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Tiyuh Panaragan, Tiyuh Penumangan Baru, Tiyuh Mulya Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Dan Tiyuh Gunung Katun Tanjungan Kecamatan Tulang Bawang

Halaman 140 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udik, Serta Tiyuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Agung Hasil Pemilihan Kepala Tiyuh Serentak Tahun 2020 Kabupaten Tulang Bawanag Barat;

- 17.1 (Satu) Bundel Kertas Kosong untuk pembuatan SPJ / nota palsu (disita dari meja Kaur Keuangan);
- 18.1 (Satu) Lembar Daftar Nominatif Honorarium Narasumber Melaksanakan Penyusunan APBT Perubahan Tiyuh Tahun 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan);
- 19.1 (Satu) Lembar Daftar Nominatif Honorarium Tim yang Melaksanakan Penyusunan LPPT Tahun 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan);
- 20.1 (Satu) Lembar Daftar Nominatif Honorarium Tim yang Melaksanakan Penyusunan LPJ APBT Tahun 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan);
- 21.1 (Satu) Lembar Daftar Nominatif Honorarium Tim yang Melaksanakan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tiyuh (RKP Des) Tahun 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
- 22.1 (Satu) Rangkap Fotokopi Laporan Realisasi PBB-P2 Minggu ke-1 Bulan November 2021 (Kuitansi Terlampir) (disita dari meja Kaur Keuangan).
- 23.1 (Satu) Lembar Tanda Terima tanggal 13-09-2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
- 24.1 (Satu) Lembar Tanda Terima tanggal 12-08-2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
- 25.1 (Satu) Lembar Tanda Terima tanggal 30-08-2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
- 26.1 (Satu) Lembar Tanda Terima tanggal 28-10-2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
- 27.1 (Satu) Lembar Fotokopi CEK Bank BRI tanggal 08 Juli 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
- 28.1 (Satu) Lembar Fotokopi CEK Bank BRI tanggal 03 Agustus 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
- 29.1 (Satu) Lembar Fotokopi CEK Bank BRI tanggal 01 Juli 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
- 30.1 (Satu) Lembar Fotokopi CEK Bank BRI tanggal 23 Juni 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
- 31.1 (Satu) Lembar Fotokopi CEK Bank BRI tanggal 25 Februari 2020 (disita dari meja Kaur Keuangan).
- 32.1 (Satu) Lembar Fotocopy Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan Dan Mesin Tiyuh Panaragan Th. 2021. (disita dari meja Kaur Keuangan)

Halaman 141 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.1 (satu) lembar Fotocopy CEK Bank BRI tanggal 30 Agustus 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan)
- 34.1 (Satu) Lembar Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pembayaran Warles BPT tanggal 22 Juni 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
- 35.1 (Satu) Lembar Tanda Bukti Pengeluaran Uang Kursi Jok Stanlis BPT tanggal 22 Juni 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
- 36.1 (Satu) Lembar Bukti Pencairan SPP Belanja Alat Mebeulair BPT tanggal 22 Juni 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
- 37.1 (Satu) Lembar Rincian Data yang belum ada Nota Tahap II (disita dari meja Kaur Keuangan).
- 38.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 700/85/SPT/III.01/TUBABA/2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
- 39.1 (Satu) Lembar Daftar Hadir Rapat Pembentukan Tim Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tiyuh Tahun Anggaran 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
- 40.1 (Satu) Lembar Daftar Hadir Musyawarah Tiyuh Tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tiyuh Tahun Anggaran 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
- 41.1 (Satu) Lembar Daftar Hadir Penyusunan Laporan Keuangan Desa Tiyuh Panaragan (disita dari meja Kaur Keuangan).
- 42.3 (Tiga) Rangkap Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Perihal : Permohonan Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (disita dari meja Kaur Keuangan).
- 43.1 (Satu) Rangkap Undangan Acara Penetapan KPM Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) TA 2022, (Berita Acara dan Daftar Absen Peserta Rapat Terlampir), (disita dari meja Kaur Keuangan).
- 44.1 (Satu) Bundel Foto Kegiatan, Konsumsi, Inventaris Kantor serta Bukti Barang pada Tiyuh Panaragan (disita dari meja Kaur Keuangan).
- 45.1 (Satu) Rangkap Catatan Pengelolaan, Tanda Terima Tim Administrasi serta kegiatan Tiyuh (disita dari meja Kaur Keuangan).
- 46.1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Tiyuh Panaragan Nomor : 022/TYH-PN/SK/TBT/TUBABA/IV/2021, Tentang Pengangkatan Perangkat Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Nama dan Jabatan Terlampir), (disita dari meja Kaur Tata Usaha).
- 47.1 (Satu) Rangkap Berita Acara Pengambilan Sumpah Perangkat Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah, (disita dari meja Kaur Tata Usaha) an :

Halaman 142 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Endi Purwanto sebagai Juru Tulis
- b. Sulaiman Hadi, S.Kom sebagai Kaur Keuangan
- c. Medi Saputra sebagai Kasi Kesejahteraan
- d. Arifal sebagai Kepala Suku 1
- e. Danila Sari sebagai Kepala Suku 8
- f. Andi Agusta sebagai Kepala Suku 11
- g. Febriyadi sebagai Kepala Suku 10.

48.1 (Satu) Rangkap Fotocopy Pakta Integritas Perangkat Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang, (disita dari meja Kaur Tata Usaha) an :

- a. Endi Purwanto
- b. Sulaiman Hadi, S.Kom.
- c. Medi Saputra
- d. Arifal
- e. Danila Sari
- f. Febriyadi

49.1 (Satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Jabatan Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah (disita dari meja Kaur Tata Usaha) :

- a. Jabatan Juru Tulis
- b. Jabatan Kaur Keuangan
- c. Jabatan Kasi Kesejahteraan
- d. Jabatan Kepala Suku 1
- e. Jabatan Kepala Suku 8
- f. Jabatan Kepala Suku 10
- g. Jabatan Kepala Suku 11

50.1 (Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Kepala Tiyuh Panaragan Nomor : 015/TYH-PN/SK/TBT/TUBABA/2021 Tentang Pengangkatan Juru Tulis Tiyuh Panaragan an. Endi Purwanto (disita dari meja Kaur Tata Usaha).

51.1 (Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Kepala Tiyuh Panaragan Nomor : 016/TYH-PN/SK/TBT/TUBABA/2021 Tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Tiyuh Panaragan an. Sulaiman Hadi (disita dari meja Kaur Tata Usaha).

52.1 (Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Kepala Tiyuh Panaragan Nomor : 017/TYH-PN/SK/TBT/TUBABA/2021 Tentang Pengangkatan Kasi Kesejahteraan Tiyuh Panaragan an. Medi Saputra (disita dari meja Kaur Tata Usaha).

Halaman 143 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53.1 (Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Kepala Tiyuh Panaragan Nomor : 018/TYH-PN/SK/TBT/TUBABA/2021 Tentang Pengangkatan Kepala Suku 1 Tiyuh Panaragan an. Arifal (disita dari meja Kaur Tata Usaha).
- 54.1 (Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Kepala Tiyuh Panaragan Nomor : 019/TYH-PN/SK/TBT/TUBABA/2021 Tentang Pengangkatan Kepala Suku 8 Tiyuh Panaragan an. Danila Sari (disita dari meja Kaur Tata Usaha).
- 55.1 (Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Kepala Tiyuh Panaragan Nomor : 020/TYH-PN/SK/TBT/TUBABA/2021 Tentang Pengangkatan Kepala Suku 10 Tiyuh Panaragan an. Febriyadi (disita dari meja Kaur Tata Usaha).
- 56.1 (Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Kepala Tiyuh Panaragan Nomor : 021/TYH-PN/SK/TBT/TUBABA/2021 Tentang Pengangkatan Kepala Suku 11 Tiyuh Panaragan an. Andi Agusta (disita dari meja Kaur Tata Usaha).
- 57.1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Monitoring dan Evaluasi DD Tahap 3 Tahun 2021 dan DD/ADD Tahap 1 Tahun 2022 (disita dari meja Kaur Tata Usaha).
- 58.1 (Satu) Lembar Laporan Transaksi tanggal 24/02/2021 (disita dari meja Kaur Tata Usaha).
- 59.1 (Satu) Lembar Laporan Pemasukan Dana Kegiatan 2019-2021 (Data Terlampir) (disita dari meja Kaur Tata Usaha).
- 60.1 (satu) unit printer merk Epson L310 warna hitam.
- 61.1 (satu) Bundel SPP dan LPJ Tiyuh Panaragan Tahap I Termin I Tahun 2021.
- 62.1 (satu) Bundel SPP dan LPJ Tiyuh Panaragan Tahap I Termin II Tahun 2021.
- 63.1 (satu) Bundel SPP dan LPJ Tiyuh Panaragan Tahap II Termin I Tahun 2021.
- 64.1 (satu) Bundel SPP dan LPJ Tiyuh Panaragan Tahap II Termin II Tahun 2021.
- 65.1 (satu) Bundel SPP dan LPJ Tiyuh Panaragan Tahap III.
- 66.3 (Tiga) Lembar Fotocopy Catatan Pembukuan Hutang Sdr. Endi Purwanto Bin Erli Untuk Pembelian Sembako yang Diperlukan bagi Penderita Covid-19 (Isoman) dan catatan hutang pemesanan snack dan nasi kotak untuk keperluan rapat Balai Tiyuh Panaragan T.A. 2021.
- 67.1 (satu) lembar kwitansi asli Pencairan DD Tahap II Termin I uang sebesar Rp. 181.310.600,- (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah) pada tanggal 23 juni 2021.

Halaman 144 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68.1 (satu) lembar kwitansi asli Pencairan DD Tahap II Termin II uang sebesar Rp. 183.004.000,- (seratus delapan puluh tiga juta empat ribu rupiah) pada tanggal 1 juli 2021.
- 69.1 (satu) lembar kwitansi asli Pencarian DD Tahap III uang sebesar Rp. 194.489.000,- (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 24 November 2021.
- 70.1 (Satu) Lembar Tanda Terima Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut, Jasa Honorarium Operator BPT, dan Peralatan Mebeulair (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
- 71.1 (Satu) Lembar RAB Covid 19 Panaragan (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
- 72.1 (Satu) Rangkap Fotocopy RAB Pembangunan Sumur Bor (1 Unit) Suku 01 Panaragan Program Dana Desa 2021 (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
- 73.1 (Satu) Rangkap RAB Dana Desa Tiyuh Panaragan Tulang Bawang Tengah Tahun Anggaran 2021 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Drainase) Suku 02 (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
- 74.1 (Satu) Rangkap Fotocopy RAB Dana Desa Tiyuh Panaragan Tulang Bawang Tengah Tahun Anggaran 2021 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Drainase) Suku 05 (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
- 75.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/014/TYH-PN/TBT/VI/2021 untuk Melakukan Perjalanan Dinas ke PT. Huma Indah Mekar (nama terlampir), (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
- 76.1 (Satu) Lembar fotokopi Progres Kemajuan Pemutakhiran Data SDGs Tiyuh Panaragan (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
- 77.1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan Hasil Pendataan dan Pemutakhiran Data Berbasis SDGs Desa Tahun 2021 Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
- 78.1 (Satu) Lembar Tabel Rincian Anggaran Belanja Pembinaan Karang Taruna (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
- 79.1 (Satu) Lembar Analisa Perhitungan RAB Prasarana Drainase Lokasi Suku 02, SMP Karya Bakti 15m (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
- 80.1 (Satu) Lembar Analisa Perhitungan RAB Prasarana Drainase Lokasi Suku 05, Bagir Manan (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
- 81.1 (Satu) Rangkap Desain Sumur Bor Kampung Muslimin Sk I (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).

Halaman 145 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



82.1 (Satu) Lembar RAB Satgas Covid-19 di Tiyuh Panaragan Tahun 2021 (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).

83.1 (Satu) Rangkap Rencana Kegiatan Anggaran Pemerintah Tiyuh Panaragan Tahun Anggaran 2021 Periode Maret 2021 (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).

84.1 (Satu) Rangkap Fotocopy Rencana Kegiatan Anggaran Pemerintah Tiyuh Panaragan Tahun Anggaran 2021 Periode Juni 2021 (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).

85.1 (satu) rangkap fotocopy daftar piket satgas covid 19 tiyuh panaragan

86.1 (Satu) Rangkap Perencanaan Penyusunan Rancangan PERTI TTG RPJM 2021-2026 (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).

87.1 (Satu) Rangkap nama warga Suku 5, Suku 4, Suku 6 Panaragan, serta warga RT 04, RT 03, RT 05, RT 01, dan RT 02 Tiyuh Panaragan (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).

88.1 (Satu) Rangkap Catatan terkait Kegiatan pada Tiyuh Panaragan (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).

89.1 (Satu) Rangkap Nota Kwitansi Pembayaran Belanja pada Tiyuh Panaragan (disita dari meja Sekertaris Tiyuh). Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Terhadap Barang Bukti No 1 s/d 89 merupakan dokumen milik Tiyuh Panaragan maka dikembalikan ke Tiyuh Panaragan melalui Basyah Putra Bin Tamhir Sabak Selaku Plh. Kepala Tiyuh Panaragan;

90. Uang Tunai Sebesar Rp. Rp. 18.300.700,- (Delapan Belas Juta Tiga Ratus Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang di serahkan oleh Saksi An. ARMI IDRATIAH, AMd.,Keb. Binti H. ABU KASIM. (disimpan di Rekening Penerimaan Lainnya (RPL)).

Dirampas negara untuk disetorkan kerekening kas Tiyuh Panaragan melalui saksi Basyah Putra Bin Tamhir Sabak selaku Plh. Kepala Tiyuh Panaragan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan *a quo* terdapat barang bukti berupa pengembalian uang yang diserahkan Saksi Armi Idratiah, AMd.,Keb. Binti H. Abu Kasim sejumlah Rp18.300.700,00 (Delapan Belas Juta Tiga Ratus Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang disimpan di Rekening Penerimaan Lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Way Kanan, uang pengembalian tersebut sebagai pengurang atas kerugian negara akibat penyimpangan dalam pengelolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBT Tiuh Panaragan Tahun Anggaran 2021 yang merupakan bagian dari keuangan negara, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas negara untuk disetorkan ke kas negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa sudah layak dan adil setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa Endi Purwanto** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana pada dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Endi Purwanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp 10.000.000,00,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;

Halaman 147 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap fotocopy RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) Dana Tiyuh tahap I, tahap II dan tahap III Tiyuh Panaragan;
 2. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Per Sumber Dana Dd Dan Add Pemerintahan Desa Panaragan Ta. 2021;
 3. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Realisasi APBT(Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tiyuh) TA.2021 Tiyuh Panragan;
 4. 3 (tiga) Bundel Permohonan Pencairan Dana Tiyuh Tahap I Dan Tahap II Dan Tahap III Tiyuh Panaragan;
 5. 3 (tiga) Bundel Permohonan Pencairan Alokasi Dana Tiyuh Tahap II Dan Tahap III Dan Tahap IV Tiyuh Panaragan;
 6. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Penjabaran Perubahan Penjb.P/APBT (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tiyuh) Tahun 2021.
 7. 1 (satu) Dokumen perubahan APBT P-APBT Tiyuh Panaragan kecamatan Tulang Bawang Tengah kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2021;
 8. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor B / 298 / 1.OI / HK / TUBABA / 2020 Tanggal 29 Desember Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Tiyuh Panaragan, Tiyuh Penumangan Baru, Tiyuh Mulya Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Dan Tiyuh Gunung Katun Tanjung Kecamatan Tulang Bawang Udik, Serta Tiyuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Agung Hasil Pemilihan Kepala Tiyuh Serentak Tahun 2020 Kabupaten Tulang Bawanag Barat;

Halaman 148 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy SK Kepala Tiyuh Panaragan (Fajar Achmad Effendi) Nomor : 5 / Tyh-PN/TBT/TUBABA/I/2021 Tanggal 15 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Tiyuh Panaragan Tahun 2021 Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Individu);
- 10.1 (Satu) Rangkap Fotocopy SK Kepala Tiyuh Nomor : 015/Tyh-PN/SK/TBT/TUBABA/2021 Tanggal 26 April 2021 Tentang Pengangkatan Juru Tulis Tiyuh Panaragan (Endi Purwanto) Tahun 2021 Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Individu);
- 11.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 141/139/IV.01/TUBABA/2022 Tanggal 16 Juni 2022 Tentang Tentang Pengangkatan Plh. Kepala Tiyuh Panaragan (Basyah Putra) Tahun 2022 Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Individu);
- 12.1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 001/SPT/Tyh-PN/TBT/I/2021 Tanggal 06 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Plt. Sekertaris Tiyuh Atau Juru Tulis Tiyuh Panaragan (Basyah Putra) Tahun 2021 Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Individu);
- 13.1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BRI Nomor : 219201000285302 An. Tiyuh Panaragan;
- 14.1 (Satu) Bundel Peraturan Tiyuh Panaragan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tiyuh Panaragan 2021 – 2027;
- 15.1 (satu) bundel perubahan rencana kerja pemerintahan tiyuh (RKP) Tiyuh Panaragan TA. 2021;
- 16.1 (Satu) Rangkap Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor B / 298 / 1.0I / HK / TUBABA / 2020 Tanggal 29 Desember Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Tiyuh Panaragan, Tiyuh Penumangan Baru, Tiyuh Mulya Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Dan Tiyuh Gunung Katun Tanjung Kecamatan Tulang Bawang Udik, Serta Tiyuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Agung Hasil Pemilihan Kepalo Tiyuh Serentak Tahun 2020 Kabupaten Tulang Bawanag Barat;
- 17.1 (Satu) Bundel Kertas Kosong untuk pembuatan SPJ / nota palsu (disita dari meja Kaur Keuangan);

Halaman 149 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18.1 (Satu) Lembar Daftar Nominatif Honorarium Narasumber Melaksanakan Penyusunan APBT Perubahan Tiyuh Tahun 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan);
- 19.1 (Satu) Lembar Daftar Nominatif Honorarium Tim yang Melaksanakan Penyusunan LPPT Tahun 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan);
- 20.1 (Satu) Lembar Daftar Nominatif Honorarium Tim yang Melaksanakan Penyusunan LPJ APBT Tahun 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan);
- 21.1 (Satu) Lembar Daftar Nominatif Honorarium Tim yang Melaksanakan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tiyuh (RKP Des) Tahun 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
- 22.1 (Satu) Rangkap Fotokopi Laporan Realisasi PBB-P2 Minggu ke-1 Bulan November 2021 (Kuitansi Terlampir) (disita dari meja Kaur Keuangan).
- 23.1 (Satu) Lembar Tanda Terima tanggal 13-09-2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
- 24.1 (Satu) Lembar Tanda Terima tanggal 12-08-2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
- 25.1 (Satu) Lembar Tanda Terima tanggal 30-08-2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
- 26.1 (Satu) Lembar Tanda Terima tanggal 28-10-2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
- 27.1 (Satu) Lembar Fotokopi CEK Bank BRI tanggal 08 Juli 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
- 28.1 (Satu) Lembar Fotokopi CEK Bank BRI tanggal 03 Agustus 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
- 29.1 (Satu) Lembar Fotokopi CEK Bank BRI tanggal 01 Juli 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
- 30.1 (Satu) Lembar Fotokopi CEK Bank BRI tanggal 23 Juni 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
- 31.1 (Satu) Lembar Fotokopi CEK Bank BRI tanggal 25 Februari 2020 (disita dari meja Kaur Keuangan).
- 32.1 (Satu) Lembar Fotocopy Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan Dan Mesin Tiyuh Panaragan Th. 2021. (disita dari meja Kaur Keuangan)
- 33.1 (satu) lembar Fotocopy CEK Bank BRI tanggal 30 Agustus 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan)
- 34.1 (Satu) Lembar Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pembayaran Warles BPT tanggal 22 Juni 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).

Halaman 150 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35.1 (Satu) Lembar Tanda Bukti Pengeluaran Uang Kursi Jok Stanlis BPT tanggal 22 Juni 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
- 36.1 (Satu) Lembar Bukti Pencairan SPP Belanja Alat Mebeulair BPT tanggal 22 Juni 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
- 37.1 (Satu) Lembar Rincian Data yang belum ada Nota Tahap II (disita dari meja Kaur Keuangan).
- 38.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 700/85/SPT/III.01/TUBABA/2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
- 39.1 (Satu) Lembar Daftar Hadir Rapat Pembentukan Tim Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tiyuh Tahun Anggaran 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
- 40.1 (Satu) Lembar Daftar Hadir Musyawarah Tiyuh Tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tiyuh Tahun Anggaran 2021 (disita dari meja Kaur Keuangan).
- 41.1 (Satu) Lembar Daftar Hadir Penyusunan Laporan Keuangan Desa Tiyuh Panaragan (disita dari meja Kaur Keuangan).
- 42.3 (Tiga) Rangkap Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Perihal : Permohonan Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (disita dari meja Kaur Keuangan).
- 43.1 (Satu) Rangkap Undangan Acara Penetapan KPM Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) TA 2022, (Berita Acara dan Daftar Absen Peserta Rapat Terlampir), (disita dari meja Kaur Keuangan).
- 44.1 (Satu) Bundel Foto Kegiatan, Konsumsi, Inventaris Kantor serta Bukti Barang pada Tiyuh Panaragan (disita dari meja Kaur Keuangan).
- 45.1 (Satu) Rangkap Catatan Pengelolaan, Tanda Terima Tim Administrasi serta kegiatan Tiyuh (disita dari meja Kaur Keuangan).
- 46.1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Tiyuh Panaragan Nomor : 022/TYH-PN/SK/TBT/TUBABA/IV/2021, Tentang Pengangkatan Perangkat Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Nama dan Jabatan Terlampir), (disita dari meja Kaur Tata Usaha).
- 47.1 (Satu) Rangkap Berita Acara Pengambilan Sumpah Perangkat Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah, (disita dari meja Kaur Tata Usaha) an :
- Endi Purwanto sebagai Juru Tulis
 - Sulaiman Hadi, S.Kom sebagai Kaur Keuangan
 - Medi Saputra sebagai Kasi Kesejahteraan

Halaman 151 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Arifal sebagai Kepala Suku 1
 - e. Danila Sari sebagai Kepala Suku 8
 - f. Andi Agusta sebagai Kepala Suku 11
 - g. Febriyadi sebagai Kepala Suku 10.
48. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Pakta Integritas Perangkat Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang, (disita dari meja Kaur Tata Usaha) an :
- a. Endi Purwanto
 - b. Sulaiman Hadi, S.Kom.
 - c. Medi Saputra
 - d. Arifal
 - e. Danila Sari
 - f. Febriyadi
49. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Jabatan Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah (disita dari meja Kaur Tata Usaha) :
- a. Jabatan Juru Tulis
 - b. Jabatan Kaur Keuangan
 - c. Jabatan Kasi Kesejahteraan
 - d. Jabatan Kepala Suku 1
 - e. Jabatan Kepala Suku 8
 - f. Jabatan Kepala Suku 10
 - g. Jabatan Kepala Suku 11
50. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Kepalo Tiyuh Panaragan Nomor : 015/TYH-PN/SK/TBT/TUBABA/2021 Tentang Pengangkatan Juru Tulis Tiyuh Panaragan an. Endi Purwanto (disita dari meja Kaur Tata Usaha).
51. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Kepalo Tiyuh Panaragan Nomor : 016/TYH-PN/SK/TBT/TUBABA/2021 Tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Tiyuh Panaragan an. Sulaiman Hadi (disita dari meja Kaur Tata Usaha).
52. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Kepalo Tiyuh Panaragan Nomor : 017/TYH-PN/SK/TBT/TUBABA/2021 Tentang Pengangkatan Kasi Kesejahteraan Tiyuh Panaragan an. Medi Saputra (disita dari meja Kaur Tata Usaha).
53. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Kepalo Tiyuh Panaragan Nomor : 018/TYH-PN/SK/TBT/TUBABA/2021 Tentang Pengangkatan Kepala Suku 1 Tiyuh Panaragan an. Arifal (disita dari meja Kaur Tata Usaha).

Halaman 152 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Kepala Tiyuh Panaragan Nomor : 019/TYH-PN/SK/TBT/TUBABA/2021 Tentang Pengangkatan Kepala Suku 8 Tiyuh Panaragan an. Danila Sari (disita dari meja Kaur Tata Usaha).
55. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Kepala Tiyuh Panaragan Nomor : 020/TYH-PN/SK/TBT/TUBABA/2021 Tentang Pengangkatan Kepala Suku 10 Tiyuh Panaragan an. Febriyadi (disita dari meja Kaur Tata Usaha).
56. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Kepala Tiyuh Panaragan Nomor : 021/TYH-PN/SK/TBT/TUBABA/2021 Tentang Pengangkatan Kepala Suku 11 Tiyuh Panaragan an. Andi Agusta (disita dari meja Kaur Tata Usaha).
57. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Monitoring dan Evaluasi DD Tahap 3 Tahun 2021 dan DD/ADD Tahap 1 Tahun 2022 (disita dari meja Kaur Tata Usaha).
58. 1 (Satu) Lembar Laporan Transaksi tanggal 24/02/2021 (disita dari meja Kaur Tata Usaha).
59. 1 (Satu) Lembar Laporan Pemasukan Dana Kegiatan 2019-2021 (Data Terlampir) (disita dari meja Kaur Tata Usaha).
60. 1 (satu) unit printer merk Epson L310 warna hitam.
61. 1 (satu) Bundel SPP dan LPJ Tiyuh Panaragan Tahap I Termin I Tahun 2021.
62. 1 (satu) Bundel SPP dan LPJ Tiyuh Panaragan Tahap I Termin II Tahun 2021.
63. 1 (satu) Bundel SPP dan LPJ Tiyuh Panaragan Tahap II Termin I Tahun 2021.
64. 1 (satu) Bundel SPP dan LPJ Tiyuh Panaragan Tahap II Termin II Tahun 2021.
65. 1 (satu) Bundel SPP dan LPJ Tiyuh Panaragan Tahap III.
66. 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Catatan Pembukuan Hutang Sdr. Endi Purwanto Bin Erli Untuk Pembelian Sembako yang Diperlukan bagi Penderita Covid-19 (Isoman) dan catatan hutang pemesanan snack dan nasi kotak untuk keperluan rapat Balai Tiyuh Panaragan T.A. 2021.
67. 1 (satu) lembar kwitansi asli Pencairan DD Tahap II Termin I uang sebesar Rp. 181.310.600,- (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah) pada tanggal 23 juni 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) lembar kwitansi asli Pencairan DD Tahap II Termin II uang sebesar Rp. 183.004.000,- (seratus delapan puluh tiga juta empat ribu rupiah) pada tanggal 1 juli 2021.
69. 1 (satu) lembar kwitansi asli Pencarian DD Tahap III uang sebesar Rp. 194.489.000,- (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 24 November 2021.
70. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut, Jasa Honorarium Operator BPT, dan Peralatan Mebeulair (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
71. 1 (Satu) Lembar RAB Covid 19 Panaragan (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
72. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy RAB Pembangunan Sumur Bor (1 Unit) Suku 01 Panaragan Program Dana Desa 2021 (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
73. 1 (Satu) Rangkap RAB Dana Desa Tiyuh Panaragan Tulang Bawang Tengah Tahun Anggaran 2021 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Drainase) Suku 02 (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
74. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy RAB Dana Desa Tiyuh Panaragan Tulang Bawang Tengah Tahun Anggaran 2021 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Drainase) Suku 05 (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
75. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/014/TYH-PN/TBT/VI/2021 untuk Melakukan Perjalanan Dinas ke PT. Huma Indah Mekar (nama terlampir), (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
76. 1 (Satu) Lembar fotokopi Progres Kemajuan Pemutakhiran Data SDGs Tiyuh Panaragan (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
77. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan Hasil Pendataan dan Pemutakhiran Data Berbasis SDGs Desa Tahun 2021 Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
78. 1 (Satu) Lembar Tabel Rincian Anggaran Belanja Pembinaan Karang Taruna (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
79. 1 (Satu) Lembar Analisa Perhitungan RAB Prasarana Drainase Lokasi Suku 02, SMP Karya Bakti 15m (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
80. 1 (Satu) Lembar Analisa Perhitungan RAB Prasarana Drainase Lokasi Suku 05, Bagir Manan (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).

Halaman 154 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (Satu) Rangkap Desain Sumur Bor Kampung Muslimin Sk I (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
82. 1 (Satu) Lembar RAB Satgas Covid-19 di Tiyuh Panaragan Tahun 2021 (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
83. 1 (Satu) Rangkap Rencana Kegiatan Anggaran Pemerintah Tiyuh Panaragan Tahun Anggaran 2021 Periode Maret 2021 (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
84. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Rencana Kegiatan Anggaran Pemerintah Tiyuh Panaragan Tahun Anggaran 2021 Periode Juni 2021 (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
85. 1 (satu) rangkap fotocopy daftar piket satgas covid 19 tiyuh panaragan
86. 1 (Satu) Rangkap Perencanaan Penyusunan Rancangan PERTI TTG RPJM 2021-2026 (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
87. 1 (Satu) Rangkap nama warga Suku 5, Suku 4, Suku 6 Panaragan, serta warga RT 04, RT 03, RT 05, RT 01, dan RT 02 Tiyuh Panaragan (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
88. 1 (Satu) Rangkap Catatan terkait Kegiatan pada Tiyuh Panaragan (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).
89. 1 (Satu) Rangkap Nota Kwitansi Pembayaran Belanja pada Tiyuh Panaragan (disita dari meja Sekertaris Tiyuh).Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian. Majelis Hakimtelah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Terhadap Barang Bukti No 1 s/d 89 merupakan dokumen milik Tiyuh Panaragan maka dikembalikan ke Tiyuh Panaragan melalui Basyah Putra Bin Tamhir Sabak Selaku PIh. Kepala Tiyuh Panaragan;

90. Uang Tunai Sebesar Rp. Rp. 18.300.700,- (Delapan Belas Juta Tiga Ratus Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang di serahkan oleh Saksi An. ARMI IDRATIAH, AMd.,Keb. Binti H. ABU KASIM. (disimpan di Rekening Penerimaan Lainnya (RPL)).

Dirampas negara untuk disetorkan kerekening kas negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023,

Halaman 155 dari 156 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Efiyanto D, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I dan Charles Kholidy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ad Hoc Anggota II, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal ... Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anggun Arif Nur, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Mirza Amarulah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efiyanto D, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.,

Charles Kholidy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anggun Arif Nur, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)